

PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



LAKIP

Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

Tahun
2025

Manuju Bandung Barat

“AMANAHAH”

(Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)



KATA PENGANTAR



*P*uji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang juga menjadi tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, laporan ini disusun secara transparan dan akuntabel, mencerminkan capaian kinerja Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Capaian yang diraih dalam tahun pertama implementasi RPJMD ini diharapkan menjadi pondasi yang kuat bagi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu,

masuk dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semoga dengan kerja keras dan sinergi yang baik, kita dapat mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang lebih Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis.

Bandung Barat, 7 April 2026

BUPATI BANDUNG BARAT



JEJE RITCHIE ISMAIL

Halaman

iii

	Halaman
Sasaran 11	Pemerataan Saprass Perumahan dan Permukiman 153
Sasaran 12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah 159
Sasaran 13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 164
Sasaran 14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan 180
Sasaran 15	Meningkatnya Katentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelematan 187
Sasaran 16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa 196
Sasaran 17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan 202
3.2	Pengukuran Kinerja 212
3.3	Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja 216
BAB IV	
PENUTUP 220	
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;	
Pengukuran Kinerja;	
Realisasi Keuangan Daerah;	
SK Tim LAKIP 2026;	
SK Tim SAKIP 2026.	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah ASN Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember Tahun 2025.....	14
Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin	14
Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah PPPK di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin	15
Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah ASN Per Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	16
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja 2025	38
Tabel 3.2 Capaian Indikator Indeks Kesalehan Sosial	40
Tabel 3.3 Capaian Indikator Umur Harapan Hidup	52
Tabel 3.4 Capaian Indikator Prevalensi Stunting	54
Tabel 3.5 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah	65
Tabel 3.6 Rekapitulasi Angka Harapan Lama Sekolah se-Provinsi Jawa Barat	69
Tabel 3.7 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah	70
Tabel 3.8 Rekapitulasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah se-Provinsi Jawa Barat	74
Tabel 3.9 Capaian Indikator Indeks Kualitas Keluarga	85
Tabel 3.10 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda	90
Tabel 3.11 Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	100
Tabel 3.12 Capaian Indikator Indeks Ekonomi Hijau	105
Tabel 3.13 Capaian Indikator Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	107
Tabel 3.14 Capaian Indikator Tingkat Inflasi	111
Tabel 3.15 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan	118
Tabel 3.16 Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2025	120
Tabel 3.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2025 ...	121
Tabel 3.18 Capaian Indikator Rasio Gini	125
Tabel 3.19 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	131
Tabel 3.20 Indikator Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025	131
Tabel 3.21 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	137
Tabel 3.22 Capaian Indikator Indeks SPBE	141
Tabel 3.23 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	149

Tabel 3.24	Capaian Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	154
Tabel 3.25	Capaian Indikator Indeks Kesulitan Geografis	160
Tabel 3.26	Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	165
Tabel 3.27	Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK-Kumulatif	169
Tabel 3.28	Data Status Mutu Kualitas Air Tahun 2024 Dan 2025	170
Tabel 3.29	Data Kualitas Udara (SO ₂ dan NO ₂) Tahun 2024 Dan 2025	172
Tabel 3.30	Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana	182
Tabel 3.31	Capaian Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	188
Tabel 3.32	Capaian Indikator Persentase Desa Mandiri	197
Tabel 3.33	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional	198
Tabel 3.34	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan	207
Tabel 3.35	Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2025	212
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	212
Tabel 3.37	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025	217
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025	218

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Pelaksanaan Pemantauan Air dan Udara Tahun 2025	174

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung Barat	66
Grafik 3.2	Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	68
Grafik 3.3	Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Barat	68
Grafik 3.4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat	71
Grafik 3.5	Tren Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	73
Grafik 3.6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat	73
Grafik 3.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025	166
Grafik 3.8	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021-2025	166
Grafik 3.9	Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022-2025	167
Grafik 3.10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024-2025	167



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah
Email : inspektorat@bandungbaratkab.go.id Web : [Http://www.bandungbaratkab.go.id](http://www.bandungbaratkab.go.id)

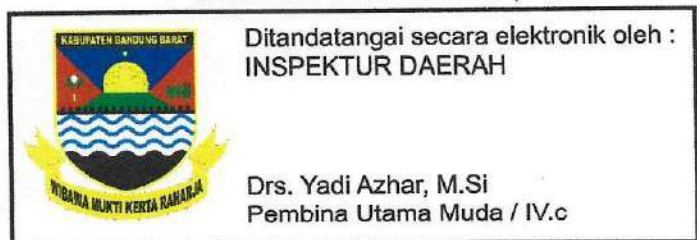
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu data dasar Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Makro yang diinput oleh Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 ke dalam Aplikasi SILPPD Kemendagri, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2025. Substansi data dasar IKK yang diinput ke dalam Aplikasi SILPPD menjadi tanggung jawab Tim Penyusun LPPD.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa data dasar IKK yang diinput ke dalam Aplikasi SILPPD telah diisi secara akurat, lengkap, dan sah sesuai definisi operasional dan format yang dipersyaratkan; bukti dukung yang diunggah konsisten dengan nilai data dasar; serta perhitungan capaian IKK telah menggunakan rumus yang benar sesuai Pedoman Umum LPPD Tahun 2025.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data dasar IKK yang diinput ke dalam Aplikasi SILPPD, kecuali atas hal-hal yang telah kami catat dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini.

INSPEKTUR DAERAH,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Bandung Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2025–2029, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran periode RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun kelima (2025–2045).

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD yang sebagian muatan substansinya menjadi pedoman bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas daerah. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan pasangan Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025– 2030 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat terpilih, berdasarkan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

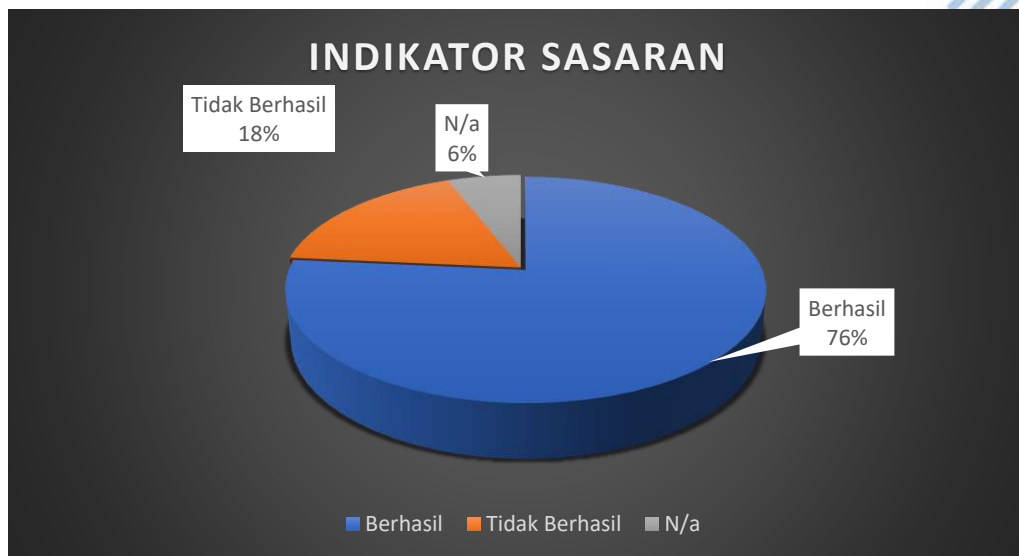
Dalam mewujudkan cita-cita luhur Kabupaen Bandung Barat tersebut, Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025– 2030 memiliki Visi Bandung Barat “AMANAHI” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) yang diterjemahkan melalui 6 (enam) Misi, yaitu: (1) Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi



Sektor Unggulan Daerah; (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel; (4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah; (5) Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan (6) Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal. Dalam pelaksanaannya, proses/tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 selain mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dimana dijelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana memiliki 8 Tujuan, 17 Sasaran dan 25 Indikator Sasaran yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditambah dengan kegiatan yang bersifat rutin dan insidental dengan perencanaan biaya oleh anggaran belanja tidak langsung. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bandung Barat ini dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 85\%$ "berhasil" dan $\leq 85\%$ "tidak berhasil".

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 17 (Tujuh Belas) sasaran strategis yang mencakup 25 (Dua Puluh Lima) indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, diperoleh sebanyak 13 sasaran dinyatakan "berhasil", 3 sasaran dinyatakan "tidak berhasil" dan 1 sasaran dinyatakan "belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A)" dikarenakan masih dalam proses penghitungan.



Untuk mencapai Tujuan Kabupaten Bandung Barat kedepan, diperlukan komitmen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dinilai berhasil. Hal ini dilihat dari capaian indikator sasaran pada setiap Tujuan:

- Capaian pada tujuan pertama, ditetapkan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”;
- Capaian pada tujuan kedua, ditetapkan 1 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja. Sebanyak 1 indikator dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator dinyatakan “N/a” (masih dalam proses perhitungan);
- Capaian pada tujuan ketiga, ditetapkan 3 Sasaran dengan 7 Indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”;
- Capaian pada tujuan keempat, ditetapkan 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”;
- Capaian pada tujuan kelima, ditetapkan 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”;

- 
- Capaian pada tujuan keenam, ditetapkan 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja. Sebanyak 1 indikator kinerja dinyatakan “berhasil” dan 2 indikator dinyatakan “tidak berhasil” ;
 - Capaian pada tujuan ketujuh, ditetapkan 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja. Sebanyak 1 indikator kinerja dinyatakan “berhasil”;
 - Capaian pada tujuan kedelapan, ditetapkan 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja. Sebanyak 1 indikator kinerja dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator dinyatakan “N/a” (masih dalam proses perhitungan).

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 6.662.261.296.851,00 atau 95,64 % dari pagu sebesar Rp. 6,965,549,306,196.00. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berbanding lurus jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja. Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dimana juga merupakan penyusunan LAKIP transisi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 ke Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Bandung Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025. Isi LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menggambarkan pencapaian sasaran indikator utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP, serta



maksud penyusunan LAKIP Tahun 2025 sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah:

- Penyajian informasi ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Sasaran, Indikator, Target dan Satuan Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2025.
- Penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja.
- Efisiensi pemanfaatan anggaran.
- Bahan evaluasi terhadap perbaikan perencanaan kinerja pada tahun yang akan datang.

1.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang juga terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan.

1.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.



Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) aspek utama yaitu : (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Ekonomi, (4) Aspek Daya Saing Daerah, dan (5) Aspek Pelayanan Umum. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Aspek Geografi

Permasalahan berdasarkan aspek geografi diidentifikasi sebagai permasalahan yang menyangkut posisi Bandung Barat berdasarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana serta diidentifikasi berdasarkan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan aspek geografi di Kabupaten Bandung Barat meliputi: rawan bencana, berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.

2) Aspek Demografi

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan, selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Permasalahan demografi mencakup pertambahan penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk dengan sejumlah tantangannya termasuk dampak *negative* dengan adanya bonus demografi harus menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi permasalahan dengan kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029).

3) Aspek Kesejahteraan Sosial

Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi pencapaian kualitas penghidupan secara ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, kesejahteraan sosial budaya merupakan kondisi kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

4) Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berdasarkan aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan beberapa faktor kunci yang mempengaruhi daya saing daerah di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan untuk mewujudkan daya saing daerah yang optimal.

5) Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek pelayanan umum mencakup penerapan reformasi birokrasi, pelayanan public dan digitalisasi pemerintahan serta penerapan inovasi daerah.

1.3.2 ISU STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat merupakan kristalisasi dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional Jawa Barat dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat menentukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Berikut hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat:

1) Kualiatas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, dapat menjadi beban pembangunan maupun sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebanyak 1.859.635 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat mampu bersaing secara global. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat belum optimal dan harus ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 berada pada angka 70,33. Meskipun IPM Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM di wilayah Bandung Raya. IPM Kabupaten Bandung 74,03, Kota Bandung 83,29 dan Kota Cimahi 79,69.

Pada aspek pendidikan, kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan: a) Belum optimalnya Harapan Lama Sekolah (HLS), pada tahun 2023, angka HLS sebesar 11,91 tahun setara kelas 2 SMA; b) Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada tahun 2023, angka



rata-rata lama sekolah sebesar 8,23 tahun atau setara kelas 2 SMP. (Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Jawa Barat). Kendala dalam pembangunan pendidikan diantaranya belum optimalnya akses terhadap pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta belum optimanya layanan pendidikan yang berkualitas. Adapun Harapan Lama Sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depan, artinya sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena anggapannya sudah dapat masuk ke pasar kerja.

Pada aspek kesehatan, Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 74,78 lebih rendah sedikit dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 74,91. Adapun kendala dalam pembangunan kesehatan adalah belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata.

2) Daya Saing Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan kemampuan suatu entitas perekonomian (negara/daerah) untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020 – 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi tahun 2020 (-2,41 %), tahun 2021 (3,46 %), tahun 2022 (5,34 %), tahun 2023 (5,00%) dan tahun 2024 (4,94 %). Adapun selama 5 tahun terakhir tersebut, struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh 6 sektor ekonomi yakni: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Keenam sektor tersebut secara keseluruhan berjumlah 85,51% memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lainnya. Agar Bandung Barat mempunyai daya saing ekonomi, maka perlu mengoptimalkan kembali



sumber dayanya guna memaksimalkan potensi untuk lebih berdaya saing yaitu pada bidang ekonomi dan sumberdaya alamnya, yakni perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pariwisata, perikanan, pertanian, ketahanan pangan, dan penanaman modal.

Permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang-bidang tersebut harus diatasi dengan sejumlah strategi seperti: 1) meningkatkan investasi untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil; 2) meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan bagi semua lapisan masyarakat; 3) optimalisasi pemberdayaan perempuan; 4) mengembangkan sektor UMKM/IKM/Industri kreatif; 5) mengelola SDA secara berkelanjutan; 6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan.

3) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yakni tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria yaitu: transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2021 masih sebesar 57,60 dengan predikat CC, capaian nilai IRB baru meningkat mulai tahun 2022 s.d tahun 2024 menjadi sebesar 80,77 meraih predikat A-. Nilai IRB harus terus ditingkatkan dalam rangka terus meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Upaya tersebut disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum optimal karena indeks SPBE masih sebesar 3,78. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini, peningkatan kualitas pelayanan publik serta



peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan.

4) Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integritas antar Wilayah

Kabupaten Bandung Barat selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Secara fisik ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan tersebut berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar. Konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bandung Barat perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan indikatornya adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.

Sampai dengan tahun 2024, jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 75,90 persen. Besarannya ini harus ditingkatkan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat semakin banyak sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Untuk mendukung aksesibilitas barang dan orang di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga.

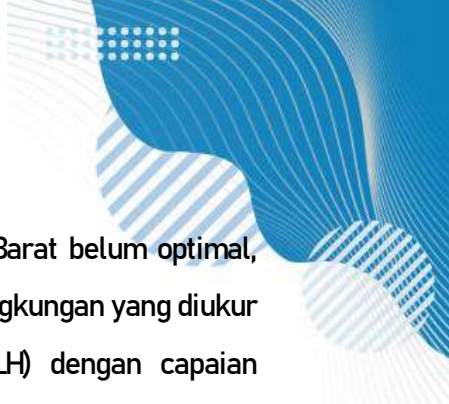
Target pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan yang terealisasi sebesar 65,50%. Hal ini dikarenakan pertama keterbatasan air bersih (air minum) terutama sumber air baku di permukaan, dan yang kedua adalah topografi sebagian besar yang berbukit dan berlembah sehingga menyulitkan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efektif dan berbiaya rendah.

5) Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup



Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung Barat rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi dan bencana lainnya. Bencana alam dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan penanganan bencana alam semakin besar karena kondisi bentang alam dan perubahan iklim yang ekstrim dan berdampak bagi masyarakat. Terutama untuk merespon informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait kesiapsiagaan beberapa wilayah Zona Megathrust Indonesia yang diperkirakan berpotensi terjadinya gempa besar dan tsunami, meskipun Kabupaten Bandung Barat berada di wilayah non-pesisir, guncangan gempa besar dapat menimbulkan dampak kerusakan fisik, korban jiwa, gangguan pelayanan publik, dan bencana ikutan (longsor, kebakaran, kerusakan infrastruktur vital) yang perlu diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman isu megathrust beserta dampak ikutannya melalui mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, pengecekan kembali kesiapan alat-alat peringatan dini dan sistem komunikasi kebencanaan, memastikan kesiapan tempat-tempat evakuasi dan memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu serta arah evakuasi yang memadai; meningkatkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan.

Oleh karenanya penanganan bencana alam tersebut harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang. Upaya penanganan bencana alam terutama longsor telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan didukung oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi seperti peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Namun demikian hingga saat ini sering terjadi longsor di Kabupaten Bandung karena mitigasi bencana yang belum tersedia secara komprehensif.



Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 58,43 poin berada pada kategori sedang dengan target tahun 2024 sebesar 66,55 point (belum mencapai target). Berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai oleh DLH Kabupaten Bandung Barat ada 17 titik pantau (31,48%) yang memiliki status mutu air dengan cemaran ringan, sebanyak 26 titik pantau (48,15%) berstatus cemaran sedang dan 11 titik pantau (20,37%) berstatus cemaran berat.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu kemampuan daerah dalam mengatasi timbunan sampah dengan pengangkutan sampah ke TPA baru sebesar 13,34 persen, dengan tungku pembakaran sebesar 2,63 persen dan melalui pengurangan sampah sebesar 4,53 persen sehingga masih terdapat sebesar 79,49 persen atau 606,6 ton sampah yang belum terkelola. Timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit.

6) Kondisi Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bandung Barat terutama di pedesaan yang masih menjunjung kearifan budaya lokal serta nilai-nilai spiritual merupakan potensi daerah yang perlu dilestarikan seiring dengan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan sosial masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam senantiasa berdampak terhadap permasalahan sosial seperti: mulai lunturnya budaya gotong royong di masyarakat, berkurangnya nilai toleran di masyarakat, belum optimalnya peran tokoh masyarakat dan SDM keagamaan dalam menciptakan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai agama berdasarkan kearifan budaya lokal dan masih belum optimalnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Potensi dan permasalahan sosial bila tidak diantisipasi tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan terutama kondisi harmonis



dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Kondisi harmonis yang dimaksud yaitu masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras serta harmonis dalam hubungan antara lembaga pemerintahan mulai dari RT/RW, desa, kecamatan, perangkat daerah memiliki kondisi yang tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras dalam membangun Kabupaten Bandung Barat. Keselarasan dalam hubungan kehidupan masyarakat dan Pemerintahan Daerah bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi. Harmonis memiliki dua aspek penting yang perlu disentuh, yaitu tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang implementasinya dilaksanakan terutama pada tingkat desa serta pembangunan dimulai dari desa.

1.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah terbentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun pada perkembangannya terbit berbagai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang baru terkait perangkat daerah, berimplikasi pada penataan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten



Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 22 Dinas, 6 Badan serta terdiri dari 16 Kecamatan. Untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 jo. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai salah satu dasar hukum Perangkat Daerah dalam mendukung seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan.

1.5 DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung Barat berjumlah 8.239 orang terdiri dari ASN Pria sebanyak 3.397 orang dan ASN wanita sebanyak 4.842 orang. (*Sumber : BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, 2025*).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah ASN Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Kabupaten Bandung Barat
Bulan Desember Tahun 2025

No	Jabatan	JUMLAH ASN TAHUN 2025					
		Pegawai Negeri Sipil			Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	-
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	28	5	33	-	-	-
4	Administrator	104	38	142	-	-	-
5	Pengawas	139	70	209	-	-	-
6	Eselon V	1	-	1	-	-	-
7	Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-	-	-	-
8	Jabatan Fungsional Guru	922	1665	2,587	864	1,740	2,604
9	Jabatan Fungsional Medis	167	670	837	70	173	243
10	Jabatan Fungsional Teknis	303	182	485	178	57	235
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	437	182	619	184	60	244
Jumlah/Total		2,101	2,812	4,913	1,296	2,030	3,326

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat Menurut
Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Pangkat/Golongan/Ruang		2025		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Golongan I				
1. I/A	Juru Muda			
2. I/B	Juru Muda Tingkat I			
3. I/C	Juru	4	0	4
4. I/D	Juru Tingkat I	10	0	10
Golongan II				
5. II/A	Pengatur Muda	60	10	70
6. II/B	Pengatur Muda Tingkat I	24	5	29
7. II/C	Pengatur	63	43	106
8. II/D	Pengatur Tingkat I	78	103	181
Golongan III				
9. III/A	Penata Muda	116	128	244
10. III/B	Penata Muda Tingkat I	327	507	834
11. III/C	Penata	231	307	538
12. III/D	Penata Tingkat I	575	813	1388
Golongan IV				
13. IV/A	Pembina	234	256	490
14. IV/B	Pembina Tingkat I	271	538	809
15. IV/C	Pembina Utama Muda	107	101	208
16. IV/D	Pembina Utama Madya	1	0	1
17. IV/E	Pembina Utama	0	1	1
Jumlah		2101	2812	4913

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2025

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah PPPK di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin

Pangkat/Golongan/ Ruang	2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	2		
II			
III	5	1	
IV			
V	241	38	
VI			
VII	62	144	
VIII			
IX	970	1803	
X	16	44	
XI			
XII			
XIII			
XIV			
XV			
XVI			
XVII			
Jumlah	1,296	2,030	3,326

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2025

Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat

No	PERANGKAT DAERAH	2025		
		PNS	PPPK	Jumlah
1	SEKRETARIAT DAERAH	92	47	139
2	SEKRETARIAT DPRD	29	11	40
3	INSPEKTORAT	75	2	77
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	39	8	47
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	36	8	44
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	35	12	47
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	40	9	49
8	DINAS PENDIDIKAN	2,763	2619	5,382
9	DINAS KESEHATAN	909	267	1,176
10	DINAS SOSIAL	20	7	27
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73	36	109
12	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	29	7	36
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	20	7	27
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	77	17	94
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	22	76	98
16	DINAS PERHUBUNGAN	41	15	56
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25	26	51
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	3	53
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19	12	31
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	19	3	22
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29	8	37
22	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	31	17	48
23	DINAS TENAGA KERJA	22	13	35
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	18	6	24
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22	2	24
26	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	42	12	54
27	DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN	32	13	45
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74	4	78
29	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	24	11	35
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17	12	29
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	4	18
32	KECAMATAN LEMBANG	15	2	17
33	KECAMATAN PARONGPONG	13	2	15
34	KECAMATAN CISARUA	14	2	16
35	KECAMATAN CIKALONGWETAN	12	2	14
36	KECAMATAN CIPEUNDEUY	6	2	8
37	KECAMATAN NGAMPRAH	10	2	12
38	KECAMATAN CIPATAT	9	2	11
39	KECAMATAN PADALARANG	13	2	15
40	KECAMATAN BATUJAJAR	14	2	16
41	KECAMATAN CIHAMPÉLAS	11	2	13
42	KECAMATAN CILILIN	12	2	14
43	KECAMATAN CIPONGKOR	10	2	12
44	KECAMATAN RONGGA	9	2	11
45	KECAMATAN SINDANGKERTA	8	2	10
46	KECAMATAN GUNUNGHALU	10	2	12
47	KECAMATAN SAGULING	9	2	11
JUMLAH		4,913	3,326	8,239

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan pembangunan di daerah yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai dengan periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) untuk periode 5 (lima)



tahunan selanjutnya dioperasikan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD).

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD yang sebagian muatan substansinya menjadi pedoman bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas daerah. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November Tahun 2024.

Mengawali tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memasuki masa transisi dokumen perencanaan yakni menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2025 dan akhirnya dilakukan transisi perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan pasangan Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025- 2030 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat terpilih, berdasarkan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD sebagaimana disebutkan pada pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan



pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Kabupaten Bandung Barat dengan motto “WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA” mengandung arti bahwa suatu tatanan kehidupan yang mencerminkan tekad keinginan kuat dalam menata kehidupan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan, yaitu sejahtera lahir maupun bathin dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan cita-cita luhur Kabupaen Bandung Barat tersebut, Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025- 2030 memiliki Visi Bandung Barat “AMANAHA” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) yang diterjemahkan melalui 6 (enam) Misi, yaitu: (1) Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah; (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel; (4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah; (5) Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan (6) Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Dalam pelaksanaanya, proses/tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 selain mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dimana dijelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan muatan substansi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dapat dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam



Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.
- e. Serta dengan mengedepankan aspek tematik, holistik, integratif dan sinergis yang berorientasi pada substansi, yaitu:
- f. Pendekatan holistik-tematik, dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bag/keg pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- g. Pendekatan integrative, dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- h. Pendekatan spasial, dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

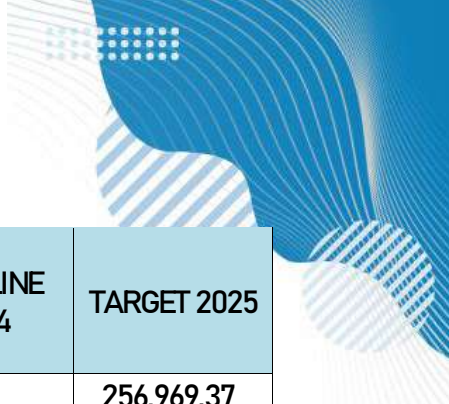
Perpaduan pendekatan dan aspek metode perencanaan ini diharapkan dapat membuat RPJMD Kabupaten Bandung Barat menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung terwujudnya Bandung Barat “AMANA” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata) serta lebih jauh juga untuk mendukung upaya cita-cita Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025
1	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	60
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,06	75,09
3	Prevalensi Stunting	% SSGL	30,80	27,75
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,09
5	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,25
6	Indeks Kualitas Keluarga	Poin	70,15	70,60
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	43,85
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	36,64	37,72
10	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	20,64	21,33
11	Tingkat Inflasi	%	1,46	2,5±1
12	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98
13	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,70	6,58
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58
16	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	-
	Indeks SPBE	Poin	3,78	3,78
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	85,94
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	43,29
19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025
21	Penurunan Emisi GRK – Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	256.969,37
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32
23	IPKKU Linmas	Poin	56,71	58,48
24	Presentase Desa Mandiri	Poin	41,82	49,09
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58

(Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029)

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Sasaran, Indikator, Target dan Satuan Target dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun dalam perjalanannya selama tahun anggaran 2025 berjalan terdapat beberapa penyesuaian baik dokumen perencanaan kepala daerah baru yang berdampak pada perubahan perubahan sasaran, indikator, target maupun anggaran yang ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran perubahan 2025 atau perubahan-perubahan minor lainnya serta penyusunan kembali Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

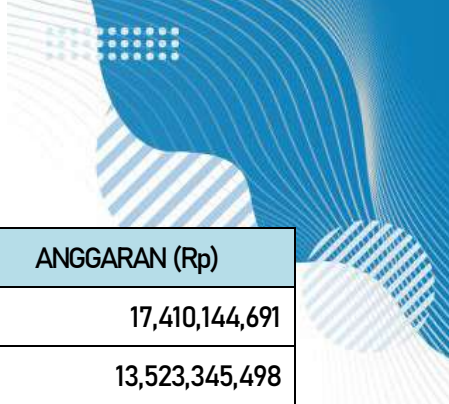
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan					
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	Poin	75,09
		2	Prevalensi Stunting	% SSGI	22
				% EPPGBM	4,37
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	3	Harapan Lama Sekolah	Poin	12,01
		4	Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	8,25
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,39
4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,44
5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,35
		8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,46
Tujuan 2 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan					
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,89
		10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,38
		11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,20
7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	5,60
		13	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan dalam Mendukung Pariwisata	%	42,22
8		14	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	3,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	50
		16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	32
9	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	17	Persentase Penduduk Miskin	%	9,71
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	18	Persentase Desa Tahan Pangan	%	78,79
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,05
Tujuan 3 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan					
12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	20	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	%	79,69
13	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	21	Indeks Aksesibilitas/Transportasi	Poin	13,06
14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	22	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100
15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kategori	0,50/ Sedang
16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	24	Persentase Desa Mandiri	%	12,12
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,59
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	26	Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	BB/ 72
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	28	Indeks Merit	Skore	0,81
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	29	Indeks SPBE	Poin	3,85
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,94
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	31	Indeks Kearsipan	poin	72,20
Tujuan 5 : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi					
24	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	96,75
25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	33	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	100
26	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	80

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,057,910,525,981
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	571,434,481,748
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221,479,534,292
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	25,127,058,038
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	44,830,151,860



NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	17,410,144,691
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	13,523,345,498
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,931,965,762
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	29,303,400,436
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6,804,592,034
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	54,699,264,847
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,298,201,831
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,188,821,786
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36,614,139,110
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	27,716,841,944
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	51,432,316,063
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11,666,103,754
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	10,710,370,134
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	34,548,032,908
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	728,571,728
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1,075,646,366
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2,555,446,072
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	6,519,817,531
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	9,297,705,776
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	18,783,508,756
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15,729,329,677
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	27,295,867,355
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	17,769,446,868
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3,608,077,328
30	Sekretariat Daerah	85,995,019,486
31	Sekretariat DPRD	118,974,619,479
32	Perencanaan	18,772,298,340
33	Keuangan	695,264,022,774

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
34	Kepegawaian	30,831,728,751
35	Pendidikan dan Pelatihan	3,123,492,600
36	Penelitian dan Pengembangan	900,000,000
37	Inspektorat Daerah	27,253,165,795
38	Kecamatan	105,534,159,988
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	14,425,658,227
	JUMLAH	3,465,066,875,614

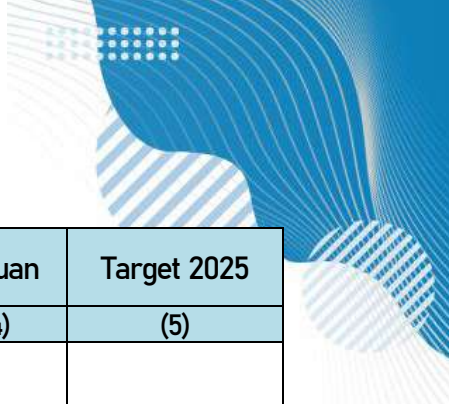
Seiring adanya penyesuaian indikator, target, perubahan fokus sasaran dan arah teknis kebijakan yang disertai adanya perubahan anggaran pada awal triwulan akhir tahun anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan perubahan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter				
1.	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1. Indeks Kesalehan Sosial	Poin	60
2.	Kesehatan yang Berkualitas untuk semua	2. Umur Harapan Hidup	Tahun	75,09
		3. Prevalensi Stunting	%SSGI	27,75
3.	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09
		5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan	6. Indeks Kualitas Keluarga	Poin	70,60

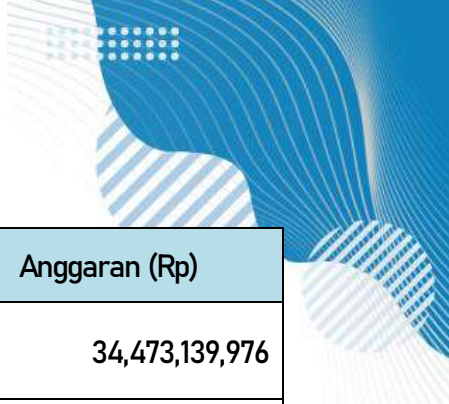
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Peran Pemuda dalam Pembangunan	7.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	43,85
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah					
5.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,07
		9.	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	37,72
		10.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,33
		11.	Tingkat Inflasi	%	2,5±1
6.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12.	Tingkat Kemiskinan	%	9,98
		13.	Rasio Gini	Poin	0,369
7.	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,58
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel					
8.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,58
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16.	Indeks SPBE	Poin	3,78
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah				
11.	Pemerataan Saprass Perumahan dan Permukiman	18. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	43,29
12.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19. Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,11
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan				
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,59
		21. Penurunan Emisi GRK-Kumulatif	Ton Co2eq	256.969,37
14.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	22. Indeks Resiko Bencana	Poin	81,32
Misi 6 : Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai Kearifan Budaya Lokal				
15.	Meningkatnya Katentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelematan	23. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	58,48
16.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24. Persentase Desa Mandiri	Poin	49,09

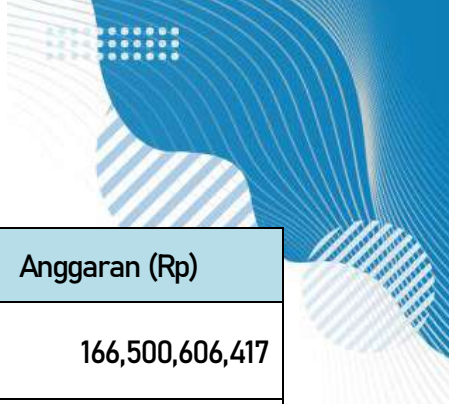


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
17.	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	57,58

No	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,011,519,624,730
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	636,742,088,562
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157,622,056,853
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	27,834,191,270
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	47,777,199,567
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	14,470,286,910
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	16,277,598,014
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	19,114,935,877
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,377,040,562
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	29,549,326,158
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	52,624,763,271
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,688,945,862
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,048,127,266



No	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34,473,139,976
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	31,981,829,631
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	48,390,275,822
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14,329,251,091
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	10,748,870,112
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	49,200,479,719
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	954,725,705
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1,373,859,988
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3,129,555,692
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3,920,979,180
24.	Urusan pemerintahan Bidang Kearsipan	9,295,475,159
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	17,145,024,252
26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	38,290,925,324
27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	14,234,519,749
28.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19,851,290,721
29.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	7,754,901,138
30.	Sekretariat Daerah	91,561,141,872



No	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)
31.	Sekretariat DPRD	166,500,606,417
32.	Perencanaan	18,294,259,660
33.	Keuangan	712,761,384,703
34.	Kepegawaian	26,910,323,557
35.	Pendidikan dan Pelatihan	3,914,459,700
36.	Penelitian dan Pengembangan	954,500,000
37.	Inspektorat Daerah	28,813,927,119
38.	Kecamatan	98,762,461,716
39.	Kesatuan Bangsa dan Politik	14,695,782,413
JUMLAH		3,520,890,135,318

Adanya perubahan target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tersebut memperhatikan capaian tahun 2024 untuk selanjutnya menyandingkan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Perubahan Target tahun 2025 disertai satuannya dan jumlah alokasi anggaran menurut urusan pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2025. Selain itu, adanya pergeseran anggaran setelah perubahan sehingga total anggaran menjadi Rp. 3.520.890.135.318.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja 2025

No	Kategori	Berhasil/Tidak Berhasil
1.	>85	Berhasil
2.	<85	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 85% termasuk pada kategori capaian kinerja berhasil. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 85% termasuk kategori capaian kinerja tidak berhasil. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang sudah memuat dan sekaligus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 melalui Metadata IKU yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menetapkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah



Kabupaten Bandung Barat yang merupakan capaian tahun pertama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak

Kesalehan sosial memiliki arti taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki yang berkenaan dengan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2023). Konsep kesalehan sosial mengacu pada suatu bentuk kesalehan atau kebenaran yang melampaui ritual keagamaan individu dan terwujud dalam perilaku sosial terhadap orang lain dan komunitas. Hal ini melibatkan kebaikan kepada orang lain, empati, toleransi, kerja sama, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dalam masyarakat. Dalam pemikiran Islam, kesalehan sosial berkaitan erat dengan nilai-nilai seperti altruisme (mendahulukan orang lain dari pada diri sendiri), menghormati hak orang lain, kepekaan sosial, dan bertindak untuk kebaikan bersama, melampaui sekadar menjalankan ibadah ritual seperti salat atau puasa (Lubis, 2022; Yusmaliana et al., 2024). Kesalehan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan atas ajaran agama yang menjadi landasan awal tertanamnya kesalehan pada setiap jiwa umat beragama. Hal ini bertujuan untuk mencetak pengikut umat yang beragama menjadi individu yang beriman dan berbuat kebaikan dalam konteks kemanusiaan (humanity). Landasan yang dimiliki atas tujuan tersebut adalah nilai-nilai agama yang mewajibkan manusia untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan sesama penciptaannya yaitu manusia dan lingkungan sekitar hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan kesalehan sosial.

Visi Agamis dalam Kabupaten Bandung Barat AMANAH (Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis), yang mengandung makna bahwa nilai-nilai religius menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik. Oleh karena itu, untuk mengetahui terwujudnya visi Agamis maka digunakan Indikator Indeks Kesalehan Sosial.

Indeks Kesalehan Sosial

Perhitungan nilai Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dihitung berdasarkan persepsi sikap responden (masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menjadi sampel) terhadap lima dimensi utama yaitu : (1) Kepedulian/Solidaritas Sosial, (2) Relasi Antar Manusia (Kebhinekaan), (3) Etika dan Budi Pekerti, (4) Pelestarian Lingkungan, serta (5) Relasi dengan Negara dan Pemerintah. Adapun kategori skala Indeks Kesalehan Sosial adalah sebagai berikut :

Skala Pengukuran	Kategori
80,01 - 100	Sangat Tinggi
60,01 - 80,00	Tinggi
40,01 - 60,00	Sedang
20,01 - 40,00	Rendah
0 - 20,00	Sangat Rendah

Tabel 3.2
Capaian Indikator Indeks Kesalehan Sosial

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kesalehan Sosial	-	-	60	62,28	103,80	76	81,95

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak, menunjukkan bahwa indikator Indeks Kesalehan Sosial



Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 62,28 dari target yang telah ditetapkan sebesar 60 poin dengan capaian sebesar 103,80% masuk dalam kategori capaian kinerja “berhasil” di atas 85. Indeks yang terbentuk memiliki rata-rata 62,28 dengan median 64,02, hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden berada pada tingkat kesalehan sosial menengah ke atas (moderat), meskipun capaian terhadap target akhir RPJMD masih berada pada 81,95%. Analisis komponen utama menunjukkan bahwa Etika dan Budi Pekerti adalah pondasi terkuat. Kenaikan pada pilar ini akan memberikan lonjakan tertinggi pada total indeks dengan rincian 5 (lima) pilar penyangga Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Kepedulian Sosial | = Bobot 21,60% |
| 2. Relasi Antar Manusia | = Bobot 19,56% |
| 3. Etika dan Budi Pekerti | = Bobot 22,58% |
| 4. Melestarikan Lingkungan | = Bobot 18,19% |
| 5. Relasi dengan Negara | = Bobot 17,81% |

IKS ini merupakan indikator baru pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Bandung Barat, begitupun pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 indikator IKS ini tidak digunakan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Sampai saat ini belum ada publikasi mengenai nilai indeks kesalehan sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sedangkan untuk tingkat nasional menggunakan Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKSUB) tahun 2025 adalah sebesar 84,61 masuk ke dalam kategori sangat tinggi (Sumber : pijakan.balitbangdiklat.net). Berdasarkan data dari Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, pada tahun 2019 nilai IKS nasional adalah 83,58.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Peran serta kecamatan dalam memfasilitasi pengumpulan data.
 - Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam membantu pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial, terutama dalam



memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Aparatur kecamatan berperan dalam membantu tim survei untuk mengidentifikasi lokasi responden, memfasilitasi komunikasi dengan perangkat desa, serta memberikan dukungan administratif selama kegiatan pengumpulan data berlangsung.

- Kecamatan juga membantu memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara tertib dan sesuai dengan metodologi survei yang telah disusun oleh tim peneliti. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan reliabilitas data yang diperoleh.
2. Tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi responden.
 - Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial. Responden yang bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur akan sangat menentukan kualitas data yang diperoleh dalam kegiatan survei.
 3. Peran tokoh masyarakat dalam pengumpulan data
 - Keberadaan tokoh masyarakat dan tokoh agaman dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan survei yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat, responden cenderung lebih terbuka dalam memberikan jawaban serta tidak merasa ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei. Tokoh agama juga dapat membantu menjelaskan pentingnya nilai-nilai kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga responden dapat lebih memahami konteks pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner survei.
 4. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah
 - Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang menekankan nilai-nilai religius dan moral dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak dan berkarakter.
 5. Tingginya Nilai-nilai Sosial dan Keagamaan dalam Masyarakat

- Masyarakat Kabupaten Bandung Barat dikenal memiliki nilai-nilai sosial dan keagamaan yang cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan gotong royong, kegiatan keagamaan, serta berbagai bentuk solidaritas sosial lainnya.
6. Dukungan Data dan Informasi dari Perangkat Daerah
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial juga didukung oleh ketersediaan data dan informasi dari berbagai perangkat daerah terkait. Data tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami kondisi sosial masyarakat serta sebagai bahan pendukung dalam analisis hasil survei.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Keterbatasan sumberdaya

- Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu pelaksanaan kegiatan, maupun jumlah tenaga enumerator yang tersedia. Keterbatasan jumlah enumerator juga mempengaruhi kecepatan proses pengumpulan data di lapangan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, waktu yang diperlukan untuk melakukan survei menjadi lebih panjang.

2. Kurangnya pemahaman responden terhadap kuesioner yang disajikan.

- Perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, serta pemahaman terhadap konsep kesalehan sosial dapat mempengaruhi cara responden dalam menafsirkan pertanyaan yang diajukan. Apabila responden tidak memahami pertanyaan dengan baik, maka jawaban yang diberikan berpotensi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat

- Kabupaten Bandung Barat memiliki kondisi geografis yang cukup beragam, dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan. Kondisi geografis ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan survei, terutama dalam hal aksesibilitas menuju



lokasi responden. Beberapa wilayah memiliki akses transportasi yang terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjangkau lokasi survei. Selain itu, jarak antar desa yang cukup jauh juga mempengaruhi efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data.

4. Keterbatasan Cakupan Wilayah Sampel

- Karena keterbatasan sumber daya yang tersedia, pengukuran Indeks Kesalehan Sosial hanya dilakukan pada sebagian kecamatan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran belum dapat menggambarkan kondisi kesalehan sosial secara spesifik pada tingkat kecamatan. Keterbatasan cakupan wilayah ini juga berdampak pada terbatasnya analisis komparatif antar kecamatan.

5. Faktor Sosial dan Budaya Masyarakat

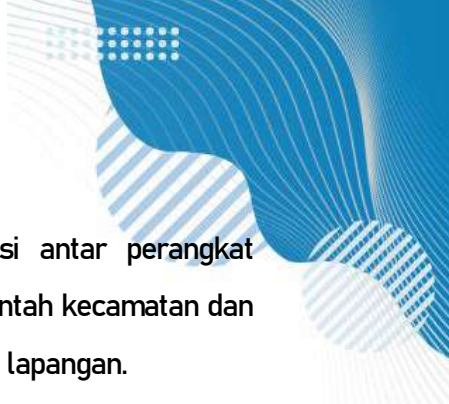
- Dalam beberapa kasus, terdapat responden yang merasa kurang nyaman untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi bahwa pertanyaan tersebut menyangkut penilaian terhadap moral atau perilaku pribadi. Akibatnya, sebagian responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap paling baik secara sosial (social desirability bias), sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas data yang diperoleh.

6. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Survei

- Pelaksanaan survei Indeks Kesalehan Sosial memiliki waktu pelaksanaan yang relatif terbatas, sehingga tim pelaksana harus bekerja secara efektif dalam mengumpulkan data dari responden yang telah ditentukan. Keterbatasan waktu ini dapat mempengaruhi kedalaman penggalian informasi yang diperoleh dari responden.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang dilakukan

- Alternatif solusi yang telah dilakukan;
 1. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya
 - Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun jumlah tenaga enumerator, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Salah satu langkah yang dapat



dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta memanfaatkan dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa dalam membantu proses pengumpulan data di lapangan.

2. Peningkatan Pemahaman Responden terhadap Instrumen Survei
 - Untuk mengatasi kendala terkait kurangnya pemahaman responden terhadap kuesioner yang digunakan dalam survei, perlu dilakukan penyederhanaan bahasa pertanyaan dalam instrumen survei tanpa mengurangi substansi yang ingin diukur. Penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan mudah dipahami akan membantu responden dalam memberikan jawaban yang lebih akurat.
3. Penyesuaian Strategi Pengumpulan Data dengan Kondisi Geografis Wilayah
 - Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang cukup luas dan memiliki wilayah perbukitan serta daerah yang sulit dijangkau, perlu dilakukan perencanaan rute survei yang lebih efektif, mengelompokkan wilayah survei berdasarkan kedekatan geografis sehingga perjalanan enumerator menjadi lebih efisien.
- Rekomendasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya pengukuran indeks kesalehan sosial:
 - 1 Perluasan Cakupan Wilayah Sampel pada Pengukuran Berikutnya
 - Keterbatasan cakupan wilayah sampel pada pengukuran Indeks Kesalehan Sosial menyebabkan hasil yang diperoleh belum dapat menggambarkan kondisi secara rinci pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pengukuran berikutnya perlu dipertimbangkan untuk memperluas cakupan wilayah survei sehingga seluruh kecamatan dapat terwakili secara lebih proporsional.
 2. Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat
 - Agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat pengukuran Indeks Kesalehan Sosial, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif sebelum kegiatan survei dilaksanakan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pemerintah kecamatan,



pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Melalui sosialisasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kegiatan pengukuran indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat serta sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

- Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial berjalan sesuai dengan rencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama proses pengumpulan data berlangsung. Melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat sehingga tidak mengganggu keseluruhan proses pengukuran indeks.

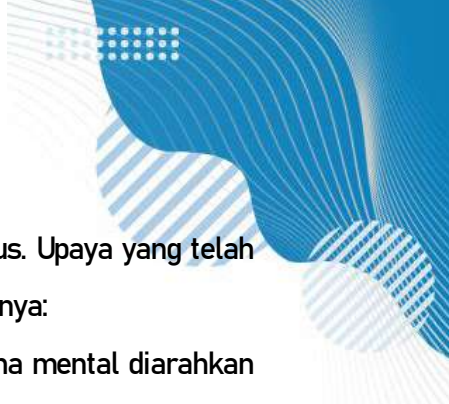
D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bandung Barat di dukung oleh beberapa program, diantaranya:

1) Persentase Pelaksanaan Bina Mental Spritual Terkait Kesejahteraan Dan Kompetensi

Persentase Pelaksanaan Bina Mental Spritual Terkait Kesejahteraan dan Kompetensi yang ditindaklanjuti tahun 2025 menunjukkan data capaian 100%, program ini merupakan program baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 dan 2024.

Pelaksanaan program Bina Mental Spritual di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025-2026 telah bertransformasi dari sekadar kegiatan seremonial menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyadari bahwa kekuatan mental spritual adalah fondasi ketahanan ekonomi. Melalui program pembinaan di tingkat kecamatan, masyarakat diedukasi



mengenai manajemen keuangan keluarga berbasis nilai religius. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- Optimalisasi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf): Bina mental diarahkan pada peningkatan kesadaran berzakat dan berwakaf produktif. Hasilnya, penyaluran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi umat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara mandiri dan berkelanjutan.
- Insentif Tokoh Agama: Sebagai bentuk penghargaan atas peran menjaga moralitas publik, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan insentif bagi guru ngaji, marbot, dan penyuluh agama. Hal ini merupakan bentuk nyata peningkatan kesejahteraan bagi penggerak mental spiritual.

- 2) Persentase Pelaksanaan Bina Mental Spritual Terkait Peningkatan Dan Pemerataan
- Persentase Pelaksanaan Bina Mental Spritual Terkait Peningkatan dan Pemerataan tahun 2025 menunjukkan data capaian 100%, program ini merupakan program baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 dan 2024.

Pelaksanaan program Bina Mental Spiritual di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada tahun 2025-2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan karakter manusia, tetapi juga diintegrasikan dengan strategi peningkatan kualitas dan pemerataan sarana peribadatan di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memandang bahwa sarana peribadatan yang layak adalah prasyarat utama kenyamanan pembinaan mental masyarakat. Melalui pengalokasian hibah keagamaan yang transparan, dilakukan renovasi dan rehabilitasi masjid, gereja, serta sarana ibadah lainnya. Fokus peningkatan ini diarahkan pada penyediaan fasilitas yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, serta integrasi teknologi informasi (seperti perangkat audio dan akses internet) untuk mendukung literasi digital keagamaan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- Pemerataan Akses di Wilayah Pelosok (Zonasi Pembangunan)



Untuk menghindari ketimpangan antara wilayah perkotaan (seperti Padalarang/Ngamprah) dengan wilayah perdesaan (seperti Rongga, Gununghalu, dan Saguling), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan pemerataan sarana.

- Prioritas Wilayah Terpencil: Pembangunan dan perbaikan sarana peribadatan diprioritaskan bagi desa-desa yang memiliki akses terbatas, sehingga masyarakat di pelosok memiliki standar fasilitas ibadah yang setara dengan masyarakat di pusat pemerintahan.
- Pusat Peradaban Desa: Sarana peribadatan difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan sosial-ekonomi (seperti pusat pemberdayaan zakat dan pelatihan *soft skills* pemuda), sehingga manfaat fisik bangunan dapat dirasakan secara luas dan merata.
- Legalitas dan Tata Kelola Sarana
Bagian dari bina mental spiritual di tahun 2025 adalah edukasi mengenai legalitas rumah ibadah. Pemerintah membantu percepatan sertifikasi tanah wakaf dan IMB/PBG rumah ibadah secara gratis atau melalui skema bantuan khusus. Hal ini bertujuan agar seluruh sarana peribadatan memiliki kepastian hukum, sehingga pengelolaan dan pengembangan aset keagamaan oleh masyarakat dapat berjalan lebih aman dan profesional.
- Sinergi Swadaya dan Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memposisikan dana APBD sebagai stimulan, sementara semangat gotong royong masyarakat (swadaya) tetap menjadi motor utama. Sinergi ini terbukti mempercepat pemerataan pembangunan sarana tanpa menghilangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) warga terhadap rumah ibadah di lingkungannya masing-masing.

3) Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional tahun 2025 menunjukkan data capaian 88.00%, dari target yang ditetapkan sebesar 0,25 poin terealisasi sebesar 0,22 poin, program ini merupakan program baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 dan 2024.

Rekomendasi terkait peningkatan Indeks Zakat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan mendorong seluruh pengurus BAZNAS di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan operator UPZ untuk mengikuti sertifikasi kompetensi amil nasional diharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan sumber daya manusia yang profesional akan menjamin tata kelola keuangan zakat yang sesuai dengan standar syariah dan akuntansi pemerintahan.

4) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator kinerja dari Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 sebesar 81,35 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam merawat toleransi dan keharmonisan masyarakat.

$$\text{Formulasi : } \frac{\text{Nilai Indeks Variabel Toleransi} + \text{Variabel Kesetaraan} + \text{Variabel kerjasama}}{3} \times 100\%$$

Capaian sebesar 81,35 menempatkan Kabupaten Bandung Barat dalam kategori "Sangat Tinggi" atau "Sangat Rukun" melampaui provinsi dan nasional. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Indeks KUB Provinsi Jawa Barat 2025 sebesar 79,43 dan Indeks KUB Nasional 2025 yang berada di angka 77,89. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan kerukunan di Kabupaten Bandung Barat lebih proaktif atau memiliki modal sosial yang lebih kuat dibandingkan rata-rata wilayah Jawa Barat dan Indonesia.

- Tahun 2023 (92,5) ke 2025 (81,35): Terjadi penurunan nilai indeks sebesar 11,15 poin.
- Meskipun nilai 81,35 pada 2025 masih tergolong dalam kategori Sangat Tinggi/Rukun (umumnya standar Kemenag di atas 80), penurunan ini menunjukkan adanya guncangan atau penurunan kualitas kerukunan dibandingkan kondisi luar biasa pada 2023.

- Absennya pengukuran pada 2024 (karena anggaran/teknis) menyebabkan hilangnya data antara. Akibatnya, sulit untuk mengetahui apakah penurunan terjadi secara bertahap atau sekaligus pada tahun 2025.

Berikut merupakan Faktor Pendorong, penghambat dan solusi dalam pelaksanaan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat:

a. Faktor pendorong

- Terbitnya SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, dan FKUB.
- Munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan berunsur sara .
- Adanya kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama.
- Tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

b. Faktor Penghambat

- Belum optimalnya penganggaran FKUB yang menjadi benteng persatuan umat beragama.
- FKUB tidak memiliki kantor sekretariat bersama.
- Kurangnya partisipatif dari Kepala Desa/Camat pada sosialisasi yang dilakukan FKUB mengenai kerukunan antar umat beragama.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait SKB No 8 dan 9 sehingga menimbulkan pro dan kontra antar umat beragama.

c. Solusi

- Memasukkan anggaran FKUB ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara tetap setiap tahunnya.
- Para Camat untuk mengusulkan pembangunan atau penyediaan gedung khusus untuk organisasi keagamaan (seperti Pusat Kerukunan) di wilayah.
- Melibatkan Camat atau Kepala Desa sebagai fasilitator atau pengurus di tingkat kecamatan/desa guna memperkuat tanggung jawab mereka dalam menjaga kerukunan di wilayahnya masing-masing.
- Melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tidak hanya kepada tokoh agama, tetapi langsung ke masyarakat melalui media sosial, brosur, atau diskusi kelompok kecil.

d. Realisasi Anggaran

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi Capaian Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama	92,50 Point	81,35 Point	87,94	1.197.629.600	1.197.629.600	100

SASARAN 2

Kesehatan yang Berkualitas untuk semua

Sasaran Strategis Kesehatan yang Berkualitas untuk Semua, sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui penyediaan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, berakhlak, serta berkarakter, yang tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya *prevalensi stunting*. Sesuai dengan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa capaian sasaran Kesehatan yang Berkualitas untuk semua diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja, yaitu Umur Harapan Hidup dan *Prevalensi Stunting*. Tolak ukur/indikator kinerja sasaran strategis dan formulasi hitungan untuk kedua indikator tersebut adalah :

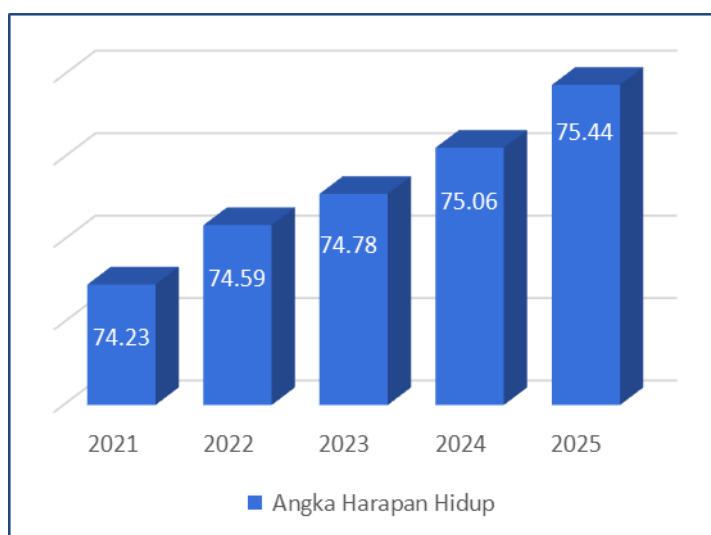
- Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian pada saat itu tetap berlaku sepanjang hidupnya. UHH menggambarkan rata-rata usia hidup seseorang sejak lahir apabila mengalami pola mortalitas (kematian) seperti saat ini. UHH dihasilkan dari survey yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menggunakan metode *life table* yang disusun berdasarkan data kematian menurut umur dan jumlah penduduk pada tahun tertentu.
- *Prevalensi stunting* adalah persentase balita usia 0–59 bulan yang mengalami gangguan pertumbuhan kronis yang ditandai dengan panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) berdasarkan kurva WHO. Data prevalensi anak balita pendek atau sangat pendek berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan secara nasional. Formulasi perhitungan Jumlah balita stunting ($TB/U < -2 SD$) dibagi dengan total balita yang diukur, dikalikan 100%.

1. Umur Harapan Hidup

Tabel 3.3
Capaian Indikator Umur Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Umur Harapan Hidup	74,78	75,06	75,09	75,44	100,47	75,72	99,63

Berdasarkan tabel capaian diatas untuk indikator kinerja pada sasaran Kesehatan yang Berkualitas untuk semua, menunjukkan bahwa indikator Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan realisasi sebesar 75,44 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 75,09 dengan capaian sebesar 100,47% masuk dalam kategori capaian kinerja “berhasil” di atas 85. Capaian dari target tahunan tersebut mengindikasikan bahwa target kinerja tahunan telah tercapai, meskipun capaian terhadap target akhir RPJMD masih berada pada 99,63%. Realisasi indikator Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami tren peningkatan yang konsisten pada setiap tahunnya, hal ini terlihat bahwa indikator ini juga terdapat pada dokumen perencanaan sebelumnya periode RPD 2024–2026. Realisasi UHH tahun 2023 sebesar 74,78 dan tahun 2024 meningkat menjadi 75,06. Berikut data realisasi tahun- tahun sebelumnya dapat dilihat dari data grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (Metode Baru) Komponen IPM
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Terakhir di perbaharui : 5 November 2025

Pada tahun 2025 UHH Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar 75,44 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Bandung Barat berada pada level yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, namun sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan UHH Nasional sebesar 74,47 tahun, capaian Kabupaten Bandung Barat lebih tinggi sekitar 0,97 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sudah berada di atas rata-rata Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Barat sebesar 75,53 tahun, capaian Kabupaten Bandung Barat masih lebih rendah sekitar 0,09 tahun. Selisih ini relatif kecil, tetapi mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan untuk menyamai capaian rata-rata provinsi.

No	Wilayah	Tahun 2025
1	Kota Bandung	76,3
2	Kab. Bandung	75,7
3	Kab. Bandung Barat	75,44
4	Kota Cimahi	76
5	Provinsi Jawa Barat	75,53
6	INDONESIA	74,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Terakhir Diperbaharui : 5 Nonember 2025 (diolah)

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Bandung Raya, capaian UHH Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi menengah ke bawah, meskipun masih dalam rentang yang relatif berdekatan. Kota Bandung mencatat UHH tertinggi di wilayah Bandung Raya, yaitu 76,3 tahun, lebih tinggi sekitar 0,86 tahun dibanding Kabupaten Bandung Barat. Kondisi ini mencerminkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup perkotaan yang relatif lebih baik. Kota Cimahi memiliki UHH sebesar 76,0 tahun, lebih tinggi sekitar 0,56 tahun dibanding Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung mencatat UHH sebesar 75,7 tahun, lebih tinggi sekitar 0,26 tahun dibanding Kabupaten Bandung Barat. Dengan capaian 75,44 tahun, Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah kabupaten/kota lain di wilayah Bandung Raya, namun tidak terpaut jauh.

Berkaitan dengan capaian pada indikator Umur Harapan Hidup tahun 2025 sudah melebihi target tahun 2025, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

2. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Sebagaimana diamantkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, adapun kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
- anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan

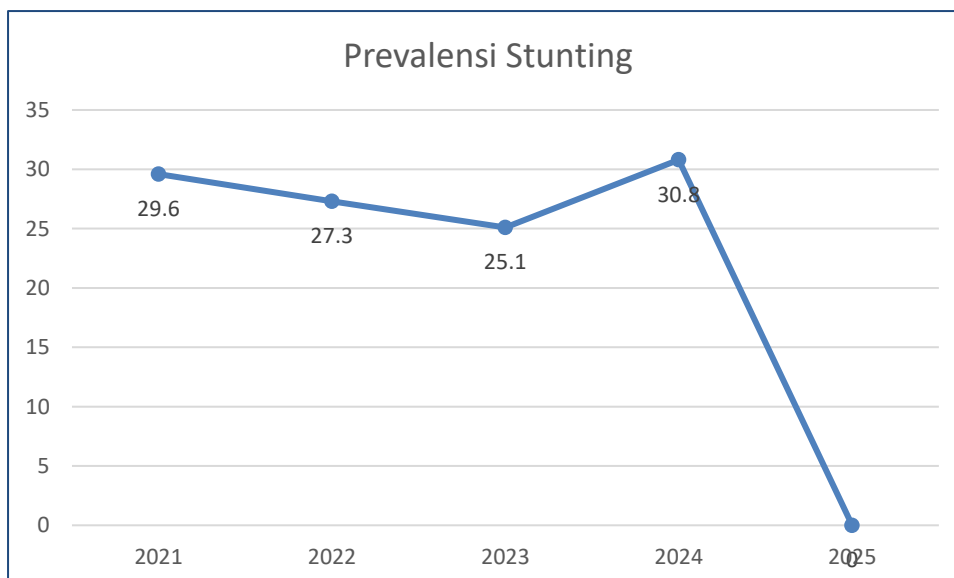
Tabel 3.4
Capaian Indikator Prevalensi Stunting

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Prevalensi Stunting	25,10	30,80	27,75	30,80	89,01	19,29	40,33

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja pada sasaran Kesehatan yang Berkualitas untuk Semua, menunjukkan bahwa indikator Prevalensi Stunting menunjukkan realisasi sebesar 30,80 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 27,75 dengan capaian sebesar 89,01% masuk dalam kategori capaian kinerja “berhasil”. Untuk menjadi catatan bahwa pada tahun 2025 survei SSGL tidak dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, mengingat mulai tahun 2025 pelaksanaan SSGL dilakukan setiap dua tahun sekali. Oleh karena itu, data realisasi

prevalensi stunting tahun 2025 belum tersedia, dan evaluasi capaian masih mengacu pada hasil survei tahun sebelumnya dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Prevalensi Stunting menunjukkan kondisi yang masih menjadi perhatian. Pada tahun 2023, realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 25,10%, kemudian meningkat menjadi 30,8% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 19,29%, capaian saat ini baru mencapai 40,33%, sehingga diperlukan upaya percepatan dan penguatan intervensi lintas program untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Berikut data realisasi tahun- tahun sebelumnya dapat dilihat dari data grafik berikut:



Sumber: Sumber: SSGI, KemenkesRI

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki prevalensi stunting sebesar 15,9%, capaian Kabupaten Bandung Barat lebih tinggi sebesar 14,9 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa beban permasalahan stunting di Kabupaten Bandung Barat masih jauh di atas rata-rata provinsi. Jika dibandingkan dengan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%, capaian Kabupaten Bandung Barat juga lebih tinggi sebesar 11,0 poin persentase, yang menunjukkan bahwa kondisi stunting di wilayah ini masih lebih berat dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi tersebut menggambarkan perlunya penguatan intervensi percepatan penurunan stunting, baik intervensi spesifik maupun sensitif, secara lebih terfokus di Kabupaten Bandung Barat.



No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024
1	Kota Bandung	22,8%
2	Kab. Bandung	24,1%
3	Kab. Bandung Barat	30,8%
4	Kota Cimahi	22,3%
5	Provinsi Jawa Barat	15,9%
6	INDONESIA	19,8%

Sumber: SSGI, KemenkesRI (diolah)

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah sekitar (Bandung Raya), Kabupaten Bandung Barat mencatat prevalensi stunting tertinggi berdasarkan data pada tabel. Kota Cimahi memiliki prevalensi stunting sebesar 22,3%, lebih rendah 8,5 poin persentase dibandingkan Kabupaten Bandung Barat. Kota Bandung mencatat prevalensi stunting sebesar 22,8%, lebih rendah 8,0 poin persentase dibandingkan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung memiliki prevalensi stunting sebesar 24,1%, lebih rendah 6,7 poin persentase dibandingkan Kabupaten Bandung Barat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan stunting yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di sekitarnya, meskipun berada dalam satu kawasan geografis yang relatif berdekatan.

- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya target yang ditentukan
1. Tercapainya Umur Harapan Hidup (UHH) didorong oleh kondisi kesehatan masyarakat yang semakin membaik, khususnya pada kelompok ibu, bayi, dan balita. Hal ini tercermin dari realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 6,1 per 1.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan semakin kecilnya risiko kematian bayi sejak masa awal kehidupan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, hingga pemantauan kesehatan bayi secara berkelanjutan.
 2. Selain itu, realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 75,64 per 100.000 kelahiran hidup menggambarkan semakin baiknya upaya perlindungan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Menurunnya risiko



kematian pada perempuan usia produktif memberikan dampak langsung terhadap peningkatan rata-rata usia hidup penduduk, sekaligus mencerminkan penguatan sistem rujukan dan peningkatan kewaspadaan terhadap kehamilan berisiko.

3. Faktor lain yang turut mendorong peningkatan UHH Perbaikan Status Gizi Balita, prevalensi balita gizi buruk tahun 2025 sebesar 0,66% (mencapai target prevalensi dibawah 0,069%), menunjukkan efektivitas intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang balita, implementasi pelaksanaan Pemberian Makan bayi dan Anak (PMBA) sesuai anjuran dimulai pada masa kehamilan sampai 1000 Hari Pertama Kehidupan, suplementasi zat gizi mikro (pemberian tablet Fe, vitamin A, Taburia, dll).
4. Secara keseluruhan, rendahnya angka kematian bayi dan ibu serta membaiknya status gizi balita menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Situasi ini menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya Umur Harapan Hidup melalui peningkatan kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan penduduk di berbagai kelompok usia.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Sinergitas intervensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting belum optimal.
2. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari tenaga kesehatan maupun kader yang terlatih, yang mempengaruhi kualitas layanan.
3. Belum semua sasaran ibu hamil dan balita bermasalah gizi mendapat PMT pemulihan, hal ini disebabkan karena belum semua posyandu memiliki alat antropometri kit terstandar.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat dan pola pengasuhan anak yang baik.

C. Alternatif solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

- Alternatif solusi yang telah dilakukan;
1. Penguatan koordinasi dengan lintas sektor serta meningkatkan kolaborasi dengan akademisi dan swasta dalam pelaksanaan intervensi.

- 
2. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan/bimbingan teknis.
 3. Advokasi kepada pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam penanganan ibu hamil dan balita bermasalah gizi, baik melalui PMT ataupun penambahan asupan gizi.
 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas edukasi/penyuluhan/konseling kesehatan terutama dalam hal Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan pola pengasuhan serta kebersihan lingkungan.
- Rekomendasi yang dilakukan
1. Penguatan sinergitas peran masing-masing perangkat daerah dalam Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) secara terintegrasi.
 2. Meningkatkan kuantitas tenaga yang dilatih melalui pelatihan/ bimbingan teknis secara berkala.
 3. Peningkatan capaian ibu hamil dan balita yang mendapat penanganan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal/rujukan.
 4. Optimalisasi pemanfaatan berbagai media edukasi/penyuluhan serta peningkatan kualitas dan kuantitas konseling kepada sasaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 terlihat dari keterkaitan antara realisasi anggaran dan perbaikan indikator kesehatan utama. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, dari pagu anggaran sebesar Rp. 248,3 miliar, telah terealisasi Rp. 230,2 miliar, yang berkontribusi pada tercapainya kondisi kesehatan ibu dan anak yang relatif baik, tercermin dari realisasi AKB sebesar 6,1 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 75,64 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp.79,86 miliar untuk penanganan gizi balita dengan realisasi Rp.75,56 miliar mampu menekan prevalensi balita gizi buruk hingga 0,066 persen, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan sejak usia dini.



Di sisi lain, beberapa indikator layanan masih menunjukkan capaian di bawah target, seperti cakupan ANC K6 dan layanan intervensi balita, yang mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pada aspek pelaksanaan layanan. Namun, program penunjang tetap menunjukkan efisiensi yang baik, antara lain peningkatan kompetensi SDM kesehatan dengan realisasi anggaran Rp. 2,23 miliar, pemenuhan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dengan realisasi Rp1,09 miliar, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan realisasi Rp. 629 juta, yang seluruhnya mencapai target indikator. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran tahun 2025 dapat dinilai cukup efisien dalam mendukung pencapaian UHH, dengan ruang perbaikan pada optimalisasi capaian layanan agar manfaat anggaran semakin maksimal.

Kenaikan prevalensi stunting dipengaruhi oleh belum optimalnya capaian beberapa layanan kunci pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Hal ini terlihat dari cakupan antenatal care (ANC) K6 yang baru terealisasi 84,35 persen dari target 89 persen, serta cakupan layanan intervensi balita sebesar 57,36 persen dan penemuan serta pengobatan kasus TBC sebesar 50,67 persen, yang masih berada di bawah target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian ibu hamil dan balita belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan kesehatan dan intervensi gizi secara tepat waktu, sehingga gangguan pertumbuhan tidak terdeteksi dan tertangani secara optimal. Selain faktor layanan, kenaikan stunting juga dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi, pola asuh, serta praktik pemberian makan bayi dan anak yang belum optimal, sehingga meskipun alokasi anggaran telah direalisasikan cukup besar, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas layanan dan kolaborasi lintas sektor.

E Inovasi

Program Unggulan Tahun 2025

Pelita Bening adalah singkatan dari “Perangkat Daerah Peduli Ibu Hamil dan Balita Berisiko Stunting”, yaitu sebuah program inovasi Kabupaten Bandung Barat untuk

percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan pendekatan lintas perangkat daerah.



Gebyar Simbolis Pemberian Tambahan Protein Hewani Telur Ayam (PELITA BENING) dan Makanan Tambahan Lokal Bagi Ibu Hamil dan Balita di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang.



F. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



Diseminasi lintas sektor



Audit kematian



Pembentukan tim AMPSR



Monev Kematian



Pendampingan Ibu Hamil Resiko tinggi(Resti)



Pendampingan Balita Gizi kurang

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



Penyuluhan dokter spesialis anak tentang gizi dan tumbuh kembang



Pemberian TTD dan Vit A



Pemberian PMT pada ibu hamil KEK



Pelayanan KB serentak

G. Penghargaan



Penghargaan kab/kota sehat (Swastisaba Wiwerda)



UHC Award 2025



Sertifikat bebas Frambusia



Capaian Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) terbaik tahun 2025



Juara 2 pada Award Transportasi Digital BPJS Kesehatan Tahun 2025



Penghargaan Bintang 5 Atas Capaian Digitalisasi Layanan Rumah Sakit

Secara keseluruhan, capaian sasaran Kesehatan yang Berkualitas untuk semua dengan indikator Umur Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting jika dirata-ratakan menunjukkan capaian dengan kategori “berhasil” dengan capaian sasaran sebesar 94,74%, hal ini terlihat dengan data capaian untuk Umur Harapan Hidup sebesar 100,47% dan untuk Prevalensi Stunting mencapai 89,01%.

SASARAN 3

Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu upaya menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing. Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehingga peningkatan layanan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah utama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak.

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga peningkatan kualitas layanan harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini mencakup penguatan aksesibilitas layanan pendidikan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, penyempurnaan kurikulum yang responsif terhadap dinamika perkembangan zaman, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan.

Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa capaian sasaran Pendidikan yang Berkualitas dan Merata diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

1. Harapan Lama Sekolah

Tabel 3.5
Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Harapan Lama Sekolah	11,91	12	12,09	12,26	101,41	12,51	98,00

Berdasarkan data tabel capaian di atas pada indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 menunjukkan data realisasi sebesar 12,26 tahun dari target yang ditentukan sebesar 12,09 tahun dengan capaian sebesar 101,41%, capaian ini menunjukkan masuk dalam kategori “berhasil”. Angka ini menunjukkan bahwa secara proyektif anak usia sekolah di Kabupaten Bandung Barat memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan yang didukung oleh berbagai intervensi kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses.

Realisasi HLS di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode Tahun 2023 hingga Tahun 2025. Pada Tahun 2023, realisasi HLS tercatat sebesar 11,91 tahun naik sebesar 0,09 menjadi 12 tahun pada realisasi Tahun 2024 dan mengalami kenaikan sebesar 0,26 pada Tahun 2025 menjadi 12,26 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD realisasi Tahun 2025 untuk indikator HLS sudah mencapai 98%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih lama, yang mencerminkan perbaikan dalam pemerataan layanan pendidikan.

Grafik 3.1

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung Barat



Sumber: <https://sync-disdik.jabarprov.go.id>

Berdasarkan data grafik diatas, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dan progresif. Pada Tahun 2023, HLS tercatat sebesar 11,91 tahun, meningkat menjadi 12,00 tahun pada Tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan signifikan pada Tahun 2025 menjadi 12,26 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara proyektif anak-anak usia sekolah di Kabupaten Bandung Barat memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Dalam konteks capaian kinerja sasaran, tren kenaikan HLS tersebut mencerminkan semakin terbukanya akses pendidikan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang diarahkan pada perluasan akses layanan Pendidikan seperti pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pemberian bantuan pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peluang keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah.

Kenaikan yang lebih signifikan pada tahun 2025 menjadi sinyal adanya penguatan efektivitas intervensi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan. Selain faktor kebijakan, peningkatan HLS juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, capaian HLS tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja sasaran peningkatan kualitas layanan pendidikan berada pada arah yang positif dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Ke depan, konsistensi dalam menjaga aksesibilitas, pemerataan layanan, serta peningkatan kualitas pembelajaran perlu terus diperkuat agar tren peningkatan Harapan Lama Sekolah dapat dipertahankan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat.

Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Jawa Barat

Wilayah	[Metode Baru} Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Barat	12,61	12,62	12,68	12,8	13,02
Kabupaten Bandung Barat	11,88	11,89	11,91	12	12,26

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.2
Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.3
Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Barat



Sumber: <https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/hls>

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) metode baru tahun 2021–2025, perbandingan realisasi kinerja antara Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa

Barat menunjukkan adanya kesenjangan capaian yang relatif konsisten, meskipun keduanya sama-sama memperlihatkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan secara langsung, capaian HLS Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dengan selisih yang relatif stabil setiap tahunnya. Pada Tahun 2025, selisih antara realisasi Provinsi Jawa Barat (sebesar 13,02 tahun) dan Kabupaten Bandung Barat (sebesar 12,26 tahun) mencapai sekitar 0,76 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan dan program peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan hasil yang positif, daya ungkitnya masih perlu diperkuat agar mampu mengejar rata-rata capaian Provinsi.

Berikut perbandingan realisasi HLS Kabupaten Bandung Barat dengan realisasi HLS Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Angka Harapan Lama Sekolah se-Provinsi Jawa Barat

Wilayah	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2023	Tahun2024	Tahun2025
Kabupaten Bogor	12.49	12.5	12.64	12.75	12.76
Kabupaten Sukabumi	12.24	12.25	12.38	12.39	12.4
Kabupaten Cianjur	12	12.01	12.03	12.04	12.31
Kabupaten Bandung	12.7	12.71	12.73	12.74	12.99
Kabupaten Garut	12.03	12.15	12.16	12.17	12.43
Kabupaten Tasikmalaya	12.54	12.59	12.63	12.64	12.92
Kabupaten Ciamis	14.2	14.28	14.29	14.3	14.31
Kabupaten Kuningan	12.23	12.24	12.26	12.27	12.52
Kabupaten Cirebon	12.27	12.28	12.41	12.42	12.67
Kabupaten Majalengka	12.23	12.24	12.26	12.27	12.5
Kabupaten Sumedang	12.98	12.99	13.01	13.02	13.21
Kabupaten Indramayu	12.26	12.27	12.29	12.32	12.58
Kabupaten Subang	11.71	11.78	11.91	12.11	12.38
Kabupaten Purwakarta	12.12	12.13	12.18	12.25	12.51
Kabupaten Karawang	12.1	12.19	12.2	12.21	12.22
Kabupaten Bekasi	13.1	13.11	13.17	13.18	13.22
Kabupaten Bandung Barat	11.88	11.89	11.91	12	12.26
Kabupaten Pangandaran	12.08	12.11	12.3	12.31	12.41
Kota Bogor	13.42	13.43	13.45	13.51	13.69
Kota Sukabumi	13.58	13.59	13.6	13.62	13.63
Kota Bandung	14.21	14.23	14.24	14.25	14.27
Kota Cirebon	13.13	13.14	13.16	13.17	13.45
Kota Bekasi	14.1	14.11	14.12	14.14	14.15
Kota Depok	13.93	13.94	13.96	14.11	14.21
Kota Cimahi	13.81	13.82	13.84	13.85	13.86
Kota Tasikmalaya	13.46	13.47	13.49	13.5	13.51
Kota Banjar	13.24	13.25	13.27	13.28	13.29
Provinsi Jawa Barat	12.61	12.62	12.68	12.8	13.02

Dalam perspektif perencanaan kinerja, perbandingan ini menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan capaian, seperti kondisi geografis, sebaran penduduk, tingkat kemiskinan, serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Dengan memperkuat intervensi pada wilayah dan kelompok rentan, memperluas akses pendidikan menengah, serta meningkatkan efektivitas program wajib belajar 12 tahun, diharapkan kesenjangan capaian HLS antara Kabupaten dan Provinsi dapat dipersempit secara bertahap.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan arah yang progresif dan sejalan dengan tren peningkatan di tingkat provinsi, namun masih memerlukan upaya akseleratif agar dapat mencapai dan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat sebagai tolok ukur kinerja regional.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel 3.7
Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

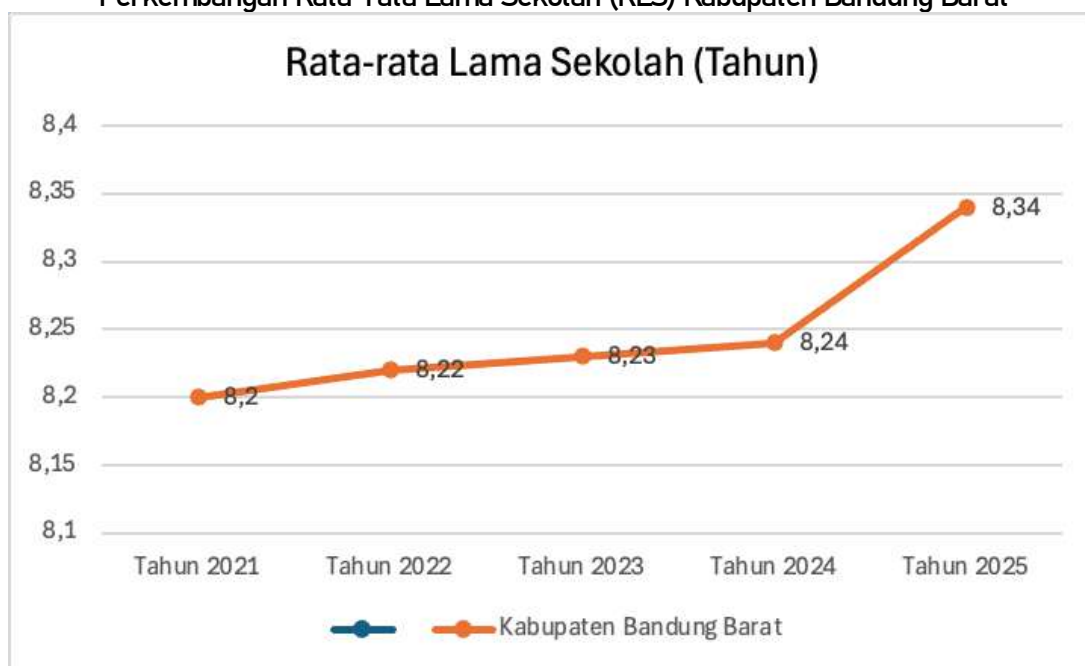
Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,24	8,25	8,34	101,09	8,31	100,36

Pada indikator kinerja kedua yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 8,34 tahun dengan capaian sebesar 101,09% masuk ke dalam kategori “berhasil” yang berarti target yang ditetapkan untuk tahun tersebut telah sepenuhnya tercapai. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat kelas delapan atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Realisasi RLS pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun dari realisasi Tahun 2024, meskipun peningkatan ini tergolong kecil, tetapi tetap

menunjukkan adanya progres dalam upaya meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat. Jika di dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,1 tahun. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan, seperti penguatan program kejar paket bagi warga putus sekolah, peningkatan akses ke jenjang pendidikan menengah, serta berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan merata. Realisasi RLS tahun 2025 juga telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 100,36% Peningkatan RLS ini menggambarkan semakin banyak penduduk usia 25 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal lebih lama.

Grafik 3.4
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat



Sumber: <https://sync-disdik.jabarprov.go.id/>

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat tahun 2023–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, RLS tercatat sebesar 8,23 tahun, meningkat menjadi 8,24 tahun pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 8,34 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam capaian pendidikan masyarakat usia 25 tahun ke atas, yang secara rata-rata telah menempuh pendidikan hingga mendekati jenjang kelas IX atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam perspektif kinerja sasaran, peningkatan RLS tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam aspek keberlanjutan pendidikan dan penurunan angka putus sekolah. Tren positif ini mengindikasikan bahwa program-program intervensi yang dilaksanakan, seperti perluasan akses pendidikan, pemberian bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, memberikan dampak terhadap peningkatan lama sekolah penduduk.

Meskipun peningkatannya bersifat gradual, capaian tahun 2025 yang mencapai 8,34 tahun menunjukkan akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan mulai menunjukkan hasil yang lebih optimal. Namun demikian, capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mendorong peningkatan partisipasi dan penyelesaian pendidikan hingga jenjang menengah atas.

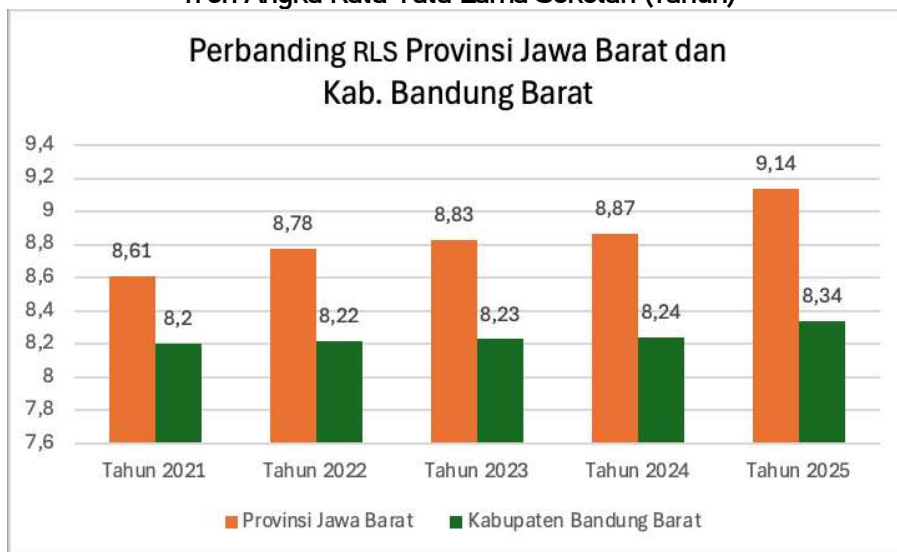
Secara keseluruhan, capaian RLS tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja sasaran yang berada pada jalur positif dan selaras dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan, penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan akses pendidikan kesetaraan, serta intervensi terhadap kelompok rentan diharapkan dapat mempercepat peningkatan RLS sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah menjadi lebih signifikan.

Tren Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Jawa Barat

Wilayah	[Metode Baru} Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Barat	8,61	8,78	8,83	8,87	9,14
Kabupaten Bandung Barat	8,2	8,22	8,23	8,24	8,34

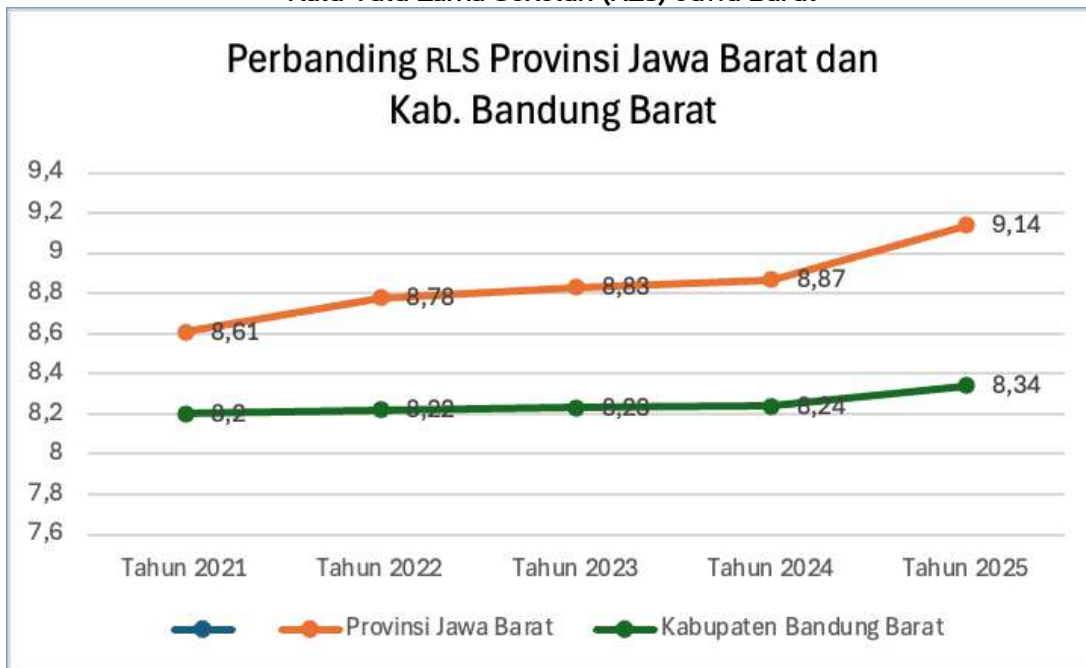
Sumber: <https://statistik.jabarprov.go.id/>

Grafik 3.5
Tren Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)



Sumber: <https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/rls>

Grafik 3.6
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat



Sumber: <https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/rls>

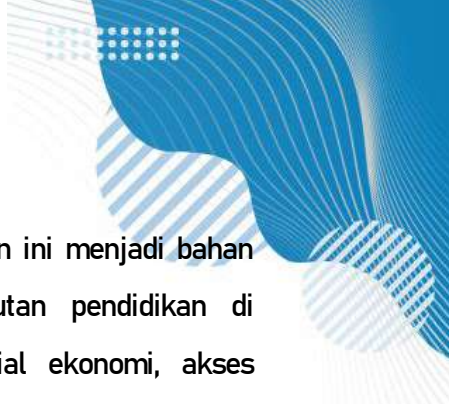
Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) metode baru tahun 2021–2025, capaian kinerja Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat sama-sama

menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan keberlanjutan pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Apabila dibandingkan secara langsung, capaian RLS Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dengan selisih yang cenderung melebar. Pada tahun 2021, selisih antara provinsi dan kabupaten sebesar 0,41 tahun (8,61 berbanding 8,20), sedangkan pada tahun 2025 selisihnya menjadi sekitar 0,80 tahun (9,14 berbanding 8,34). Kondisi ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan RLS di tingkat provinsi relatif lebih cepat dibandingkan kabupaten, sehingga kesenjangan capaian belum dapat dipersempit. Berikut perbandingan realisasi RLS Kabupaten Bandung Barat dengan realisasi RLS Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Angka Rata-rata Lama Sekolah se-Provinsi Jawa Barat

Wilayah	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2023	Tahun2024	Tahun2025
Kabupaten Bogor	8.31	8.34	8.37	8.39	8.72
Kabupaten Sukabumi	7.1	7.11	7.33	7.34	7.63
Kabupaten Cianjur	7.19	7.2	7.22	7.33	7.62
Kabupaten Bandung	9.07	9.08	9.1	9.15	9.4
Kabupaten Garut	7.53	7.83	7.84	7.85	7.86
Kabupaten Tasikmalaya	7.48	7.73	7.96	7.97	7.98
Kabupaten Ciamis	7.9	8	8.09	8.1	8.23
Kabupaten Kuningan	7.8	7.88	7.89	7.9	7.91
Kabupaten Cirebon	7.1	7.4	7.64	7.65	7.88
Kabupaten Majalengka	7.31	7.49	7.52	7.53	7.81
Kabupaten Sumedang	8.52	8.72	8.73	8.74	8.92
Kabupaten Indramayu	6.52	6.83	6.94	6.95	7.06
Kabupaten Subang	7.11	7.2	7.45	7.46	7.68
Kabupaten Purwakarta	8.1	8.11	8.13	8.14	8.37
Kabupaten Karawang	7.78	7.96	8.04	8.05	8.31
Kabupaten Bekasi	9.3	9.53	9.57	9.76	10.07
Kabupaten Bandung Barat	8.2	8.22	8.23	8.24	8.34
Kabupaten Pangandaran	7.85	8.03	8.04	8.1	8.11
Kota Bogor	10.53	10.63	10.64	10.71	10.72
Kota Sukabumi	9.81	10.14	10.37	10.38	10.39
Kota Bandung	10.99	11	11.06	11.07	11.41
Kota Cirebon	10.12	10.33	10.37	10.53	10.54
Kota Bekasi	11.31	11.44	11.66	11.79	12.11
Kota Depok	11.46	11.47	11.58	11.59	11.83
Kota Cimahi	11.08	11.21	11.39	11.52	11.53
Kota Tasikmalaya	9.52	9.53	9.54	9.63	9.64
Kota Banjar	8.77	8.78	8.79	8.83	8.84
Provinsi Jawa Barat	8.61	8.78	8.83	8.87	9.14



Dalam perspektif perencanaan pembangunan, perbandingan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi peningkatan keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi, akses pendidikan menengah atas, angka putus sekolah, serta partisipasi pendidikan kesetaraan perlu dianalisis lebih mendalam sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah. Penguatan program penanganan anak tidak sekolah, perluasan akses pendidikan nonformal, serta intervensi bagi kelompok masyarakat rentan menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan RLS.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan arah pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, untuk mencapai konvergensi dengan capaian provinsi, diperlukan akselerasi program yang lebih fokus dan berbasis data agar peningkatan rata-rata lama sekolah dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan capaian tahun 2025 sudah melebihi target tahun 2025 yang sudah ditetapkan, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 Tahun telah mendorong peningkatan partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah, yang tercermin dari meningkatnya HLS hingga 12,26 tahun pada tahun 2025.
2. Pemberian Program Bantuan Pendidikan dan Intervensi Sosial bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, seperti bantuan operasional dan dukungan perlengkapan sekolah, berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah dan menjaga keberlanjutan pendidikan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta peningkatan akses sekolah di wilayah tertentu turut memperluas jangkauan layanan pendidikan.

- 
4. Kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang semakin meningkat, yang berdampak pada bertambahnya peluang anak untuk melanjutkan pendidikan.
 5. Keberadaan program Paket A, B, dan C membantu masyarakat yang sebelumnya putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan RLS secara bertahap.
 6. Transformasi digital dalam sektor pendidikan merupakan salah satu strategi akseleratif dalam meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, dan inklusif. Implementasi digitalisasi pendidikan mencakup penyediaan jaringan internet di satuan pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan platform pembelajaran daring (e-learning), serta pengadaan perangkat pendukung seperti komputer dan tablet sebagai sarana pembelajaran berbasis teknologi.

Di Kabupaten Bandung Barat, penguatan infrastruktur teknologi telah dilaksanakan melalui penyediaan laboratorium komputer dan akses internet pada sejumlah sekolah. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan pembelajaran daring maupun blended learning, serta memperluas akses peserta didik terhadap sumber belajar digital. Selain itu, pengembangan konsep “Sekolah Digital” menjadi bagian dari strategi perluasan layanan pendidikan berbasis teknologi, khususnya bagi wilayah dengan keterbatasan akses geografis.

Secara kinerja, transformasi digital tersebut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan, yang tercermin pada meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Ketersediaan akses pembelajaran yang lebih fleksibel dan merata memberikan peluang lebih besar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

7. Kolaborasi multipihak merupakan pendekatan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga sosial diarahkan untuk memperluas dukungan



pembiayaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.

Di Kabupaten Bandung Barat, kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga sosial telah diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan, serta penyelenggaraan program pelatihan keterampilan. Program pelatihan yang melibatkan sektor industri, seperti pelatihan kewirausahaan, teknik dasar, serta literasi dan teknologi digital, memberikan nilai tambah kompetensi bagi peserta didik, khususnya pada jenjang SMA/SMK.

Pendekatan ini tidak hanya mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga memperkuat motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor pendorong signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan pendidikan dan berkontribusi terhadap capaian indikator HLS dan RLS.

Secara keseluruhan, penguatan infrastruktur digital dan optimalisasi kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga sosial merupakan faktor strategis yang memberikan dampak akseleratif terhadap pencapaian kinerja pendidikan. Kedua faktor tersebut berperan dalam memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendorong keberlanjutan pendidikan, sehingga mendukung tercapainya bahkan melampauinya target Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masih terdapat keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak, terutama pada jenjang menengah atas. Hal ini berdampak pada masih terbatasnya peningkatan RLS.

2. Sebaran Wilayah dan Kondisi Geografis



Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik wilayah yang cukup luas dan sebagian sulit dijangkau, sehingga memengaruhi akses pendidikan yang merata, khususnya pada daerah terpencil.

3. Angka Putus Sekolah pada Jenjang Tertentu

Meskipun HLS meningkat, kesenjangan dengan RLS menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik mampu menyelesaikan pendidikan sesuai harapan. Hal ini menjadi indikator masih adanya tantangan dalam retensi peserta didik.

4. Keterbatasan Daya Tampung dan Akses Pendidikan Menengah Atas

Akses terhadap SMA/SMK yang belum sepenuhnya merata dapat menjadi faktor yang menghambat peningkatan rata-rata lama sekolah.

5. Kesenjangan Peningkatan dibandingkan Tingkat Provinsi

Laju peningkatan RLS Kabupaten Bandung Barat yang lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa Barat menyebabkan kesenjangan capaian semakin melebar, sehingga memerlukan strategi akseleratif.

C. Alternatif Solusi dan Rekomendasi yang dilakukan

- Alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang memengaruhi capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan Afirmasi Pembiayaan Pendidikan

Mengalokasikan dukungan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema bantuan, antara lain Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta bantuan pendidikan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan anak tidak melanjutkan atau menghentikan pendidikan. Intervensi ini berperan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

2. Edukasi dan Pendampingan Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya preventif terhadap faktor sosial yang memengaruhi putus sekolah dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, organisasi



perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan keluarga dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mencegah praktik pernikahan dini yang berkontribusi terhadap rendahnya lama sekolah.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan di Wilayah Terpencil
Melakukan rehabilitasi dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, khususnya pada sekolah-sekolah di wilayah dengan keterbatasan akses. Penyediaan ruang kelas yang layak, fasilitas pendukung pembelajaran, serta lingkungan belajar yang kondusif menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu layanan pendidikan.

4. Penguatan Program Pendidikan Kesetaraan

Bagi masyarakat yang telah putus sekolah, pemerintah menyediakan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) sebagai alternatif untuk memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Program ini bertujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah serta memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

- Rekomendasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target: Untuk mendorong percepatan capaian kinerja serta memastikan target dapat tercapai bahkan melampaui yang telah ditetapkan, diperlukan penguatan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Perluasan dan Diversifikasi Skema Beasiswa

Memperluas cakupan bantuan pendidikan melalui pengembangan skema beasiswa prestasi, beasiswa afirmasi untuk wilayah terpencil, serta dukungan biaya pendidikan lanjutan pada jenjang menengah atas. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan retensi peserta didik.

2. Penguatan Sinergi Pencegahan Pernikahan Dini

Diperlukan kolaborasi yang lebih terintegrasi dalam penyusunan program pencegahan pernikahan dini. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas diharapkan dapat menekan angka putus sekolah akibat faktor sosial budaya.

3. Pengembangan Pendidikan Inklusif



Memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan fasilitas pendukung, tenaga pendidik terlatih, serta layanan pendampingan. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi.

4. Ekspansi Layanan Pendidikan Kesetaraan

Perluasan jangkauan pendidikan kesetaraan melalui peningkatan jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), penguatan kurikulum, dan peningkatan kualitas tutor menjadi langkah strategis dalam meningkatkan RLS secara signifikan.

5. Penguatan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar

Optimalisasi kebijakan wajib belajar hingga jenjang menengah atas perlu diperkuat melalui pengawasan partisipasi sekolah, sistem pendataan anak tidak sekolah yang lebih akurat, serta intervensi cepat terhadap potensi putus sekolah.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung pencapaian target Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan anggaran melalui Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp1.011.519.624.730. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp994.675.030.544 atau 98,33% dari total pagu perubahan. Persentase realisasi yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pendanaan terhadap program-program peningkatan akses dan mutu pendidikan yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan HLS dan RLS telah terlaksana secara optimal. Serapan anggaran ini menjadi indikator kuat bahwa intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta meningkatkan partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah berjalan sesuai perencanaan.

Secara struktur, anggaran tersebut terealisasi melalui 3 (tiga) program utama, yaitu:

- 
1. Program Pengelolaan Pendidikan, yang mencakup penyelenggaraan layanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP serta pendidikan kesetaraan.
 2. Program Pengembangan Kurikulum, yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik.
 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan pemerataan guru serta tenaga kependidikan.

Selanjutnya, hasil evaluasi atas capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025 menjadi landasan strategis dalam proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Evaluasi ini penting sebagai dasar penyempurnaan perencanaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan efektivitas program pendidikan pada tahun-tahun berikutnya, agar terus meningkat secara berkesinambungan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan efisien, baik dari segi perencanaan anggaran maupun realisasi belanja. Dengan capaian ini, diharapkan pengelolaan pendidikan di tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan efektivitas program, sehingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

E Prestasi

Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas Pemerintahan Daerah Mendukung Program Prioritas Kemendikdasmen Tahun 2025.



Dapat disimpulkan, capaian HLS dan RLS tahun 2025 jika dirata-rakatan masuk ke dalam kategori “berhasil” dengan capaian sasaran pendidikan yang Berkualitas dan Merata sebesar 101,25% di atas kategori nilai capaian sebesar >85%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan akses pendidikan telah berada pada arah yang positif dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan pendidikan tidak hanya diukur dari terbukanya akses, tetapi juga dari keberhasilan dalam memastikan keberlanjutan dan penyelesaian pendidikan oleh masyarakat. Dengan penguatan kebijakan yang berbasis data dan hasil evaluasi, diharapkan nilai RLS dapat terus ditingkatkan sehingga secara bertahap mendekati capaian HLS, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Bandung Barat.

SASARAN 4

Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, memiliki kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri, serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Kualitas keluarga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan penting untuk memahami berbagai elemen yang berkontribusi pada kualitas keluarga. Upaya pembangunan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan hal yang harus diupayakan bersama untuk menyelesaikan persoalan bias gender dan perlindungan anak dengan lebih baik. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga dapat membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam hal peran pemuda dalam pembangunan, pemuda memiliki potensi yang luar biasa sebagai kekuatan positif dalam pembangunan ketika mereka diberi pengetahuan dan kesempatan yang tepat untuk berkembang. Sebagai individu, pemuda membutuhkan kedua aspek tersebut dan juga layanan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Membangun pemuda tidak hanya membangun individu pemuda, karena itulah dikembangkan pula lapisan lainnya yaitu lingkungan yang menjadi sumber penghidupan mereka yaitu lapisan penghidupan dan kesejahteraan. Pemuda juga perlu

dilibatkan dalam berbagai bidang kehidupan terutama pada aspek partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender.

Keterlibatan pemuda sebagai subjek pembangunan menjadi bagian penting untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai agen kunci perubahan sosial, pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi. Sejarah menunjukkan peran pemuda sebagai subjek dalam berbagai perubahan sosial di Indonesia. Pemuda juga tak sedikit yang telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Catatan pemuda sebagai pelaku inovasi teknologi juga menghiasi perjalanan Bangsa Indonesia.

Pemuda perlu terus didorong, diupayakan dan difasilitasi untuk memaksimalkan potensinya sebagai generasi produktif, kreatif dan inovatif. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan pemuda. Untuk itulah diperlukan pemetaan dan pengkajian untuk memantau capaian pembangunan pemuda.

Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 bahwa capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas keluarga dan Indeks Pembangunan Pemuda.

1. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam berbagai dimensi kehidupan, meliputi dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instrumen untuk melihat sejauh mana keluarga mampu menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan pengasuhan secara optimal.

IKK dibangun dari lima dimensi utama, yaitu: 1) Kualitas Legalitas–Struktur (KLS); 2) Kualitas Ketahanan Fisik (KKF); 3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE); 4) Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP); dan 5) Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSBB).

Tabel 3.9
Capaian Indikator Indeks Kualitas Keluarga

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kualitas Keluarga	-	70,15	70,60	N/a	-	73,20	-

Realisasi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kabupaten Bandung Barat untuk Tahun 2025 saat ini masih dalam tahap proses perhitungan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga untuk realisasi tahun 2025 belum dapat disajikan. Perhitungan ini melibatkan banyak dimensi sehingga dalam proses perhitungannya diperlukan tahapan-tahapan secara menyeluruh agar nilai yang muncul bisa mencerminkan kondisi dan keadaan suatu daerah mengenai kualitas keluarga.

Secara umum, capaian Indeks Kualitas Keluarga di Jawa Barat untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan keluarga di Jawa Barat mengalami kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi dalam meningkatkan kualitas keluarga, khususnya dalam aspek ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Sampai saat ini belum ada publikasi mengenai Indeks Kualitas Keluarga baik secara nasional, provinsi maupun daerah kabupaten/kota.

No	Wilayah	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Bandung Barat	-	-	70,15	-
2.	Provinsi Jawa Barat	75,17	77,09	-	-
3.	Nasional	76,73	77,64	-	-

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (diolah)

- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

- 
1. Pelaksanaan program pembangunan keluarga dan keluarga berencana mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kualitas pengasuhan anak.
 2. Ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik mendukung peningkatan kualitas keluarga.
 3. Peningkatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga membantu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
 4. Keterlibatan masyarakat dan kelembagaan keluargaKeberadaan kelompok kegiatan masyarakat seperti BKB, BKR, dan BKL memperkuat fungsi sosial keluarga.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang mempengaruhi kualitas pengasuhan anak.
2. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan dalam menciptakan keluarga yang harmonis.
3. Pernikahan usia dini berdampak pada rendahnya kesiapan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga.
4. Sebagian keluarga masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pola pengasuhan yang baik.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang dilakukan

1. Memperluas jangkauan program pembinaan keluarga melalui kegiatan edukasi parenting, konseling keluarga, dan pembinaan keluarga sejahtera.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menekan angka perkawinan anak.
3. Mengoptimalkan layanan pengaduan serta penanganan kasus kekerasan melalui unit layanan terpadu.
4. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan dan keluarga rentan.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Keluarga dapat dianalisis dari keterkaitan antara penggunaan anggaran, program kegiatan, dan capaian indikator. Beberapa indikasi efisiensi antara lain:

1. Pemanfaatan kader dan kelompok masyarakat

Pelaksanaan program pembinaan keluarga banyak dilakukan melalui kader masyarakat sehingga relatif efisien dari sisi pembiayaan.

2. Integrasi program pembangunan keluarga

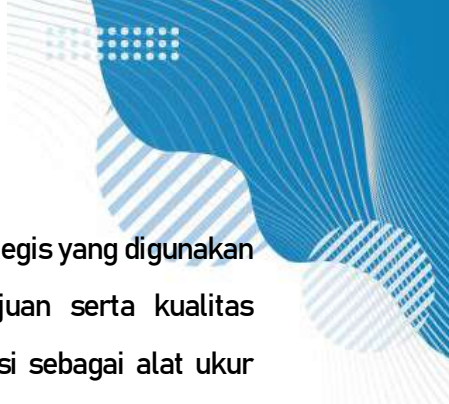
Integrasi antara program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

3. Rasio capaian indikator terhadap anggaran relatif seimbang

Meskipun nilai IKK belum dapat disajikan, tren peningkatan indeks menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya masih cukup efektif dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga.

Secara umum, capaian Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan nilai 70,15 pada tahun 2024. Meskipun target tahun 2025 sebesar 70,60 belum dapat dievaluasi secara penuh karena data belum dirilis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tren peningkatan menunjukkan bahwa program pembangunan keluarga telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, masih diperlukan penguatan intervensi terutama pada aspek ketahanan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Indeks Pembangunan Pemuda



Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan memantau tingkat kemajuan serta kualitas pembangunan pemuda di Kabupaten Bandung Barat. IPP berfungsi sebagai alat ukur komprehensif yang menggambarkan capaian pembangunan kepemudaan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Pengukuran IPP didasarkan pada tiga lapisan utama pembangunan pemuda, yaitu:

- a. Penguatan kapasitas individu pemuda, yang mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan, dan pengembangan karakter;
- b. Penghidupan dan kesejahteraan pemuda, yang menggambarkan kondisi ekonomi, kesehatan, serta akses terhadap kesempatan kerja dan kemandirian;
- c. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan, yang menunjukkan tingkat keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan.

Ketiga lapisan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam lima domain pembangunan pemuda yang terukur melalui enam belas indikator kinerja, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan pemuda di daerah.

Dengan pendekatan tersebut, IPP tidak hanya menjadi alat ukur statistik, tetapi juga menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pemuda secara berkelanjutan. Berikut rincian dari 5 domain dan indikator di dalam masing-masing domain.

- 1) Pendidikan dan Pelatihan;
 - a) Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat.
 - b) Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi.
 - c) Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK.
- 2) Domain Kesehatan;
 - a) Angka kesakitan pemuda.
 - b) Persentase pemuda yang merokok.
 - c) Persentase pemuda yang berolahraga.

- 
- d) Persentase remaja perempuan yang sedang hamil.
 - 3) Ketenagakerjaan Layak;
 - a) Persentase Pemuda NEET.
 - b) Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh.
 - c) Rasio Kewirausahaan Pemuda.
 - 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan;
 - a) Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - b) Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi.
 - c) Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial
 - 5) Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender;
 - a) Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki.
 - b) Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja.
 - c) Persentase perkawinan anak.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun berdasarkan lima domain pembangunan pemuda yang dijabarkan ke dalam enam belas indikator pembangunan. Kelima domain tersebut merepresentasikan dimensi utama pembangunan kepemudaan yang saling terintegrasi dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pemuda di Kabupaten Bandung Barat.

Pengukuran IPP dilaksanakan melalui metode survei lapangan dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner kepada responden pemuda di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Instrumen kuesioner disusun secara sistematis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, guna memastikan validitas dan relevansi data yang diperoleh.

Hasil rekapan kuesioner selanjutnya diolah melalui metode agregasi penghitungan yang dilakukan secara bertingkat, yaitu pada tingkat indikator dan kemudian pada tingkat domain. Setiap indikator dan domain diberikan bobot sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap pembangunan pemuda. Nilai akhir IPP diperoleh dari hasil penghitungan agregat yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing indikator dan domain, sehingga menghasilkan nilai indeks yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dengan metode tersebut, nilai IPP yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil pembangunan pemuda serta dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	43,85	61,06	139,25	45,00	136,88

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2025 menunjukkan data realisasi sebesar 61,06 poin dari target yang ditentukan sebesar 43,85 poin dengan capaian 139,25% atau masuk ke dalam kategori capaian kinerja “berhasil”, penghitungan IPP Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara mandiri mulai Tahun 2026. Oleh karena itu, nilai IPP Tahun 2025 merupakan baseline awal pengukuran kinerja, sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan dengan capaian tahun 2023 dan 2024, sehubungan dengan salah satunya adalah adanya perubahan dokumen dari RPD ke RPJMD yang mengakibatkan adanya perubahan sasaran dan indikator. Dengan ditetapkan baseline ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan penyempurnaan metodologi pengukuran, penguatan sistem pendataan, serta penyesuaian target pada tahun berikutnya agar lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD realisasi IPP tahun 2025 sudah mencapai 136,88%.

Berkaitan dengan capaian tahun 2025 sudah melebihi target tahun 2025 dan melebihi target akhir RPJMD yang sudah ditetapkan, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat efisiensi yang baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari metode pengumpulan data yang dirancang secara sistematis, terukur, dan efektif.



Pengambilan data dilakukan melalui survei terhadap 400 pemuda yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan teknik random sampling, sehingga sampel yang diperoleh dinilai representatif dalam menggambarkan kondisi pemuda di Kabupaten Bandung Barat. Metode ini mendukung validitas dan objektivitas hasil pengukuran IPP.

Pelaksanaan survei didukung oleh 16 orang surveyor/enumerator yang didistribusikan di setiap kecamatan. Pembagian ini mempermudah proses pengumpulan data, mempercepat jangkauan responden, serta memastikan keterwakilan wilayah secara merata. Selain itu, proses pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui *Google Form*, sehingga lebih efisien dari sisi waktu, biaya, dan penggunaan sumber daya dibandingkan metode berbasis kertas. Pemanfaatan teknologi digital juga meningkatkan akurasi rekapitulasi data serta meminimalkan potensi kesalahan input. Dengan pendekatan tersebut, capaian IPP tidak hanya melampaui target secara kuantitatif, tetapi juga diperoleh melalui mekanisme pengukuran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 sebesar 61,06 menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di daerah ini telah berada pada kategori yang cukup baik dan relatif sebanding dengan capaian di tingkat yang lebih tinggi. Namun perbandingan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dengan capaian IPP Provinsi maupun IPP Nasional belum dapat dilakukan secara komprehensif, karena data resmi capaian IPP Provinsi Jawa Barat dan IPP Nasional Tahun 2025 belum dirilis atau belum dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait. Oleh karena itu, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan realisasi capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 62,96. Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian IPP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 sebesar 61,06 masih berada sedikit di bawah capaian IPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 sebesar 61,06 menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di daerah ini telah berada

pada kategori yang cukup baik dan relatif sebanding dengan capaian di tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian IPP Provinsi Jawa Barat dan Nasional untuk tahun 2025 data tersebut belum tersedia, sehingga untuk capaian di bandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 62,96, serta rata-rata nasional Tahun 2024 sebesar 62,88, nilai IPP Kabupaten Bandung Barat masih berada sedikit di bawah keduanya.

Indeks Pembangunan Pemuda Nasional (IPP) Tahun 2024



Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 Kemenpora

Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi (IPP) Tahun 2024

Tabel 4.3 Capaian IPP Metode Baru Tahun 2024 per Provinsi

NO	PROVINSI	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DOMAIN KESIHATAN	DOMAIN RETENSI KEMAJUAN LAYAK	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEREMPUAN	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KEMERDEKAAN GENDER	IPP
1	Aceh	67,65	69,72	67,54	46,39	63,68	63,04
2	Sumatera Utara	71,07	69,49	61,57	48,13	68,23	63,73
3	Sumatera Barat	72,29	64,58	63,00	43,20	65,28	61,74
4	Riau	71,02	60,01	75,19	46,99	64,00	63,51
5	Jambi	66,40	68,20	64,85	43,64	71,99	62,96
6	Sumatera Selatan	67,42	66,93	53,04	41,04	58,46	57,47
7	Bengkulu	69,55	66,38	64,08	50,18	60,36	62,20
8	Lampung	65,56	70,51	57,15	42,03	57,96	58,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,35	76,31	69,96	38,72	71,06	65,27
10	Kepulauan Riau	79,63	80,88	62,82	46,74	78,10	69,65
11	DKI Jakarta	89,28	64,51	75,77	41,63	67,50	67,95
12	Jawa Barat	67,47	73,16	63,66	46,23	64,12	62,96
13	Jawa Tengah	66,05	66,93	53,04	41,04	67,18	63,72
14	DI Yogyakarta	86,02	66,93	53,04	41,04	65,86	73,66
15	Jawa Timur	69,83	65,18	63,03	52,04	64,17	62,91
16	Banten	69,55	77,94	62,95	45,38	60,97	63,44
17	Bali	87,91	73,13	81,93	58,18	77,02	75,75
18	Nusa Tenggara Barat	72,46	69,59	54,56	45,96	59,06	60,46
19	Nusa Tenggara Timur	58,76	62,25	44,69	48,40	66,20	55,98
20	Kalimantan Barat	61,91	69,66	56,79	36,63	55,76	56,21
21	Kalimantan Tengah	66,99	71,14	69,15	51,34	56,32	63,10
22	Kalimantan Selatan	75,17	72,45	59,51	42,38	63,36	62,69
23	Kalimantan Timur	78,41	78,39	66,20	40,33	51,79	63,29
24	Kalimantan Utara	68,85	61,77	67,41	45,51	55,55	59,95
25	Sulawesi Utara	71,31	68,17	54,99	87,08	53,18	67,13
26	Sulawesi Tengah	59,58	67,94	63,18	53,53	64,09	61,62
27	Sulawesi Selatan	68,47	68,31	69,43	41,70	61,44	61,94
28	Sulawesi Tenggara	69,08	73,23	60,95	34,85	61,52	60,00
29	Gorontalo	63,57	68,25	59,71	47,03	71,83	61,99
30	Sulawesi Barat	63,93	68,22	42,45	50,89	65,36	58,15
31	Maluku	65,90	56,29	44,20	67,16	60,38	58,84
32	Maluku Utara	62,01	76,26	43,80	42,74	61,86	57,33
33	Papua Barat	58,87	69,32	45,37	44,81	63,94	56,41
34	Papua Barat Daya	64,85	70,54	46,10	60,07	65,60	61,42
35	Papua	69,14	77,23	46,46	76,10	61,29	66,12

Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 Kemenpora

Selisih sebesar 1,90 poin dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan 1,82 poin dibandingkan rata-rata nasional mengindikasikan bahwa meskipun kinerja



pembangunan pemuda di Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan hasil yang positif, masih diperlukan upaya penguatan dan intervensi kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan daya saing pembangunan pemuda di tingkat regional maupun nasional.

Perbandingan ini menegaskan pentingnya optimalisasi program dan kegiatan kepemudaan, khususnya pada domain yang capaian nilainya masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Adapun domain yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut antara lain:

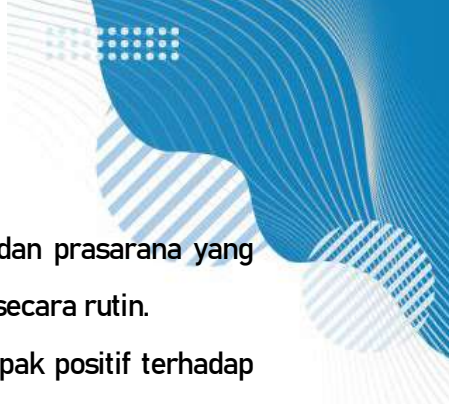
- Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
- Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender
- Domain Pendidikan dan Pelatihan

Ketiga domain tersebut memiliki kontribusi strategis dalam mendorong peningkatan nilai IPP secara keseluruhan. Penguatan pada aspek partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, peningkatan akses dan kesetaraan kesempatan, serta pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi faktor pendorong utama peningkatan IPP Kabupaten Bandung Barat pada periode mendatang.

Dengan langkah-langkah penguatan yang terencana, terintegrasi, dan berbasis data, pembangunan pemuda di Kabupaten Bandung Barat diharapkan tidak hanya mampu menyamai capaian provinsi dan nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan pemuda secara berkelanjutan.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Meningkatnya kemampuan pemuda untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ditunjukkan melalui peningkatan literasi digital, keterampilan penggunaan teknologi, serta pemanfaatan platform digital secara produktif dan bertanggung jawab. Upaya ini mendukung terwujudnya pemuda yang adaptif, inovatif, dan mampu berdaya saing di era transformasi digital.
2. Meningkatnya pemuda aktivitas berolahraga dalam sepekan terakhir. Menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi pemuda terhadap pentingnya pola hidup sehat dan aktif. Kondisi ini mencerminkan efektivitas



program pembudayaan olahraga serta dukungan sarana dan prasarana yang mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga secara rutin.

3. Tingginya antusiasme pemuda dalam berolahraga berdampak positif terhadap kondisi kesehatan, yang ditunjukkan dengan mulai menurunnya angka kesakitan di kalangan pemuda. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas fisik berkontribusi dalam memperkuat daya tahan tubuh serta mendorong terwujudnya generasi muda yang lebih sehat dan produktif.
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengembangan keterampilan menunjukkan adanya penguatan kualitas sumber daya manusia muda di daerah. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi pembangunan, karena mencerminkan kesiapan pemuda dalam meningkatkan kompetensi, kemandirian ekonomi, serta kontribusi aktif terhadap pertumbuhan dan daya saing daerah.
5. Tingginya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar menunjukkan meningkatnya kepedulian sosial dan semangat gotong royong di kalangan generasi muda. Hal ini menjadi indikator positif dalam memperkuat kohesi sosial, membangun karakter kepemimpinan, serta mendorong peran aktif pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Keterbatasan data kepemudaan berdasarkan indikator IPP terbaru menunjukkan bahwa sistem pendataan dan pembaruan informasi masih perlu diperkuat. Kondisi ini dapat mempengaruhi akurasi perencanaan dan evaluasi program pembangunan pemuda, sehingga diperlukan pengembangan basis data yang terintegrasi, mutakhir, dan berkelanjutan guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
2. Capaian antar domain dalam IPP yang belum merata menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan masih memerlukan penguatan pada domain-domain tertentu yang tertinggal. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi nilai IPP secara keseluruhan, sehingga diperlukan strategi intervensi yang lebih fokus



dan proporsional agar peningkatan pembangunan pemuda dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Kurangnya pelatihan bersertifikat bagi pemuda menunjukkan bahwa kesempatan peningkatan kompetensi yang diakui secara formal masih terbatas. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya daya saing pemuda di pasar kerja, sehingga diperlukan peningkatan jumlah, kualitas, dan keberlanjutan program pelatihan bersertifikat guna mendukung penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda.
4. Terbatasnya modal dan pengalaman pemuda dalam membuka usaha menunjukkan masih adanya hambatan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Kondisi ini berdampak pada rendahnya jumlah wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga diperlukan dukungan akses permodalan, pendampingan usaha, serta pelatihan manajemen bisnis secara berkelanjutan.
5. Rendahnya pengawasan terhadap larangan merokok bagi pemuda menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan pengendalian perilaku merokok di kalangan generasi muda. Kondisi ini berpotensi berdampak pada kesehatan pemuda, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, edukasi preventif, serta sinergi lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung pola hidup bersih dan sehat.
6. Kurangnya akses pemuda terhadap peluang pengembangan kerja menunjukkan masih terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman di dunia kerja. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi pemuda, sehingga diperlukan perluasan akses informasi, pelatihan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri secara berkelanjutan.
7. Kurangnya minat atau kepercayaan pemuda terhadap organisasi menunjukkan masih rendahnya ketertarikan generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan kelembagaan dan kemasyarakatan. Kondisi ini dapat membatasi pengembangan kapasitas kepemimpinan, jejaring sosial, dan partisipasi publik pemuda, sehingga diperlukan upaya peningkatan transparansi, inovasi kegiatan, serta



pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi pemuda. Posisi manajer cenderung diisi oleh kelompok usia di atas 30 tahun.

8. Masih terjadinya diskriminasi gender dalam dunia kerja menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan pengembangan karier. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan kebijakan kesetaraan gender, pengawasan implementasi regulasi, serta peningkatan kesadaran dunia usaha terhadap prinsip keadilan dan inklusivitas.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang dilakukan

1. Penguatan kapasitas pemuda melalui penguasaan keterampilan vokasi, literasi digital, dan kemampuan adaptif merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pemuda di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah. Keterampilan vokasi memberikan kompetensi teknis yang aplikatif, literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi secara produktif, sedangkan kemampuan adaptif memastikan pemuda mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan kebutuhan dunia usaha. Upaya ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan peluang kerja, kewirausahaan, serta kualitas sumber daya manusia daerah.
2. Peningkatan kesiapan kerja dan kemandirian ekonomi pemuda melalui pelatihan keterampilan merupakan upaya konkret dalam menekan angka pengangguran serta memperkuat daya saing tenaga kerja muda. Pelatihan yang berbasis kebutuhan pasar kerja tidak hanya membekali pemuda dengan kompetensi teknis, tetapi juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Dengan demikian, pemuda diharapkan mampu mengakses peluang kerja secara lebih luas atau menciptakan lapangan kerja secara mandiri, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan dan komunitas sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, integritas, dan kemampuan manajerial pemuda. Melalui peningkatan

tata kelola organisasi, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan jejaring kemitraan, organisasi kepemudaan dapat menjadi ruang aktualisasi diri yang efektif. Upaya ini mendorong lahirnya pemimpin muda yang partisipatif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

4. Program pelatihan kerja dan kewirausahaan yang inklusif, sesuai dengan jenis disabilitas dan kebutuhan pasar, merupakan bentuk komitmen terhadap kesetaraan akses dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik disabilitas serta berbasis pada kebutuhan dunia usaha akan meningkatkan efektivitas pelatihan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan daerah.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Keuangan Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	43,85	61,06	139	49.200.379.519	45.881.437.176	93,25

Berdasarkan tabel di atas, capaian anggaran tersebut didukung oleh beberapa program utama, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan realisasi anggaran sebesar 86,23%, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 84,01%, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga sebesar 97,65%, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 87,85%. Program-program tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, memperkuat kapasitas organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta mendukung pengembangan prestasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran pemuda dalam Pembangunan dengan indikator Indeks Kualitas Keluarga dan



Indeks Pembangunan Pemuda jika dirata-ratakan menunjukkan capaian dengan kategori “tidak berhasil” dengan capaian sasaran sebesar 67,84% di bawah nilai capaian yang telah ditetapkan sebesar 85%. Meskipun salah satu indikator dalam sasaran ini yaitu Indeks Pembangunan Pemuda sudah mencapai 135,69% tetapi untuk indikator Indeks Kualitas Keluarga belum memiliki hasil capaian realisasi (N/a) di karenakan masih dalam tahap proses perhitungan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SASARAN 5

Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktivitas Investasi

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berdasarkan aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan beberapa faktor kunci yang mempengaruhi daya saing daerah di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan untuk mewujudkan daya saing daerah yang optimal.

Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa capaian sasaran Meningkatkan Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktivitas Investasi diukur dengan menggunakan 4 indikator kinerja, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ekonomi Hijau, Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Tingkat Inflasi.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat serta menjadi dasar peningkatan kesejahteraan. Indikator ini dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan pertumbuhan riil perekonomian daerah.

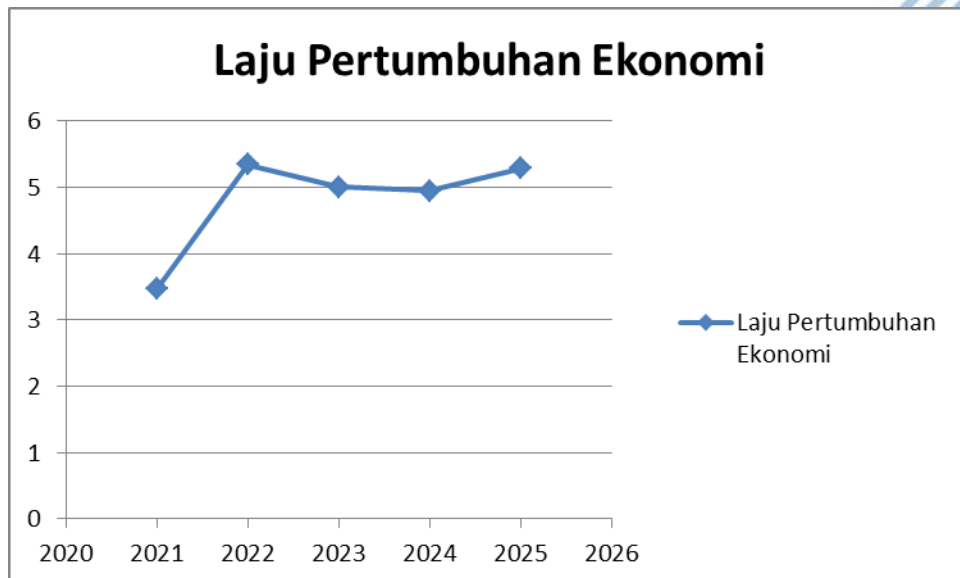
Tabel 3.11
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	4,94	5,07	5,28	104,14	6,12	86,27

Berdasarkan tabel capaian diatas untuk indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 mencapai 104,14% dengan target sebesar 5,07% dan realisasi sebesar 5,28%. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam kategori kinerja “berhasil”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 86,27 persen.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi regional dan nasional. Tren tersebut memberikan gambaran mengenai ketahanan struktur ekonomi daerah serta efektivitas kebijakan pemulihan dan penguatan sektor unggulan. Pada periode tahun 2021-2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan tren positif. Meskipun pada tahun 2021 dan 2024 pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan 2022, 2023 dan 2025, namun pada tahun 2025 pertumbuhannya naik kembali di atas lima persen.

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,46	5,34	5,00	4,94	5,28



Berdasarkan kinerja perekonomian di wilayah sekitan Bandung Raya pada tahun 2025, Kabupaten Bandung Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28%. Meskipun pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di wilayah Bandung Raya seperti Kabupaten Bandung (6,32%), Kota Bandung (5,29%) dan Kota Cimahi (5,33%).

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi perekonomian Kabupaten Bandung Barat terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 mencapai 5,32%. Angka ini menunjukkan peran Kabupaten Bandung Barat yang konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Stabilitas kontribusi ini juga terlihat dibandingkan tahun sebelumnya (2024), dimana Kabupaten Bandung Barat mencatat persentase selisih 0,01% dengan Provinsi Jawa Barat, dengan nilai sebesar 4,95%.

Wilayah	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kota Bandung	5,41	5,07	4,99	5,29
Kab. Bandung	5,35	4,97	5,04	6,32
Kab. Bandung Barat	5,34	5,00	4,94	5,28
Kota Cimahi	5,92	5,19	5,26	5,33
Provinsi Jawa Barat	5,45	5,00	4,95	5,32

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

- 
1. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata yang cukup besar seperti kawasan Lembang yang menjadi salah satu destinasi wisata utama. Aktivitas pariwisata ini mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, akomodasi, dan kuliner.
 2. Sektor perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyumbang utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama melalui kegiatan usaha kecil, perdagangan lokal, dan sektor jasa lainnya.
 3. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja baru
 4. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, dan fasilitas publik mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi
 5. Dukungan program pemerintah daerah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan investasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sepertinya halnya pada realisasi nilai investasi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 sudah mencapai 159,25%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup besar. Pemerintah Indonesia menetapkan target Investasi pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.905,6 triliun (sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM), sehingga kontribusi investasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 terhadap Nasional sebesar 0,334%, naik sebesar 0,1% dari kontribusi Tahun sebelumnya sebesar 0,236%. Realisasi Investasi PMA, PMDN, dan Total PMA & PMDN di Kabupaten Bandung Barat, Periode Januari - Desember Tahun 2025 berada di peringkat 9 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, naik 3 peringkat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena di Tahun 2024 berada di peringkat 11 dengan rasio 1,55% dari total Investasi yang berada di Jawa barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Ketergantungan pada sektor tertentu seperti perdagangan dan pariwisata yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

- 
2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.
 3. Keterbatasan investasi di sektor industri dan produksi
 4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi.
 5. Fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi nasional yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah.

C. Alternatif solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Pengembangan sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.
2. Peningkatan dukungan terhadap UMKM melalui pelatihan dan fasilitasi usaha.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi.
4. Mendorong investasi daerah guna meningkatkan aktivitas industri dan penciptaan lapangan kerja.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepan di tingkat kab/kota maka GEI yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kab/kota cukup diukur s.d pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait Pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kab/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada

indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kab/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi.

Terkait “Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada pilar ekonomi” ini yang menjadi parameter perhitungan diantaranya :

1. Produktivitas Akuakultur;
2. Produktivitas Padi;
3. Produktivitas Tenaga Kerja Industri;
4. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa; dan
5. PDRB Perkapita

Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Ekonomi Hijau, perhitungan nilai Indeks Ekonomi Hijau dihitung berdasarkan indikator – indikator berikut:

No	Indikator	Satuan	Batas Minimum	Batas Maksimum
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/Kapita	Ton/Hektar/Tahun	5	11
2	Produktivitas Tanaman Padi	Ton/Hektar/Tahun	3	19
3	Produktivitas Budidaya Perikanan	Juta Rupiah	20	200
4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri (Tanpa Sektor Pertambangan)	Juta Rupiah	20	200
5	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	US Dollar	729	11673

SKOR GEI PADA PILAR EKONOMI

$$Skor_{ekonomi}(i) = \frac{\sum_{j=1}^5 Skori_j}{5}$$

Skor Indeks Ekonomi Hijau diklasifikasikan menjadi 6 kategori:

- 0,00 – 25,00 : Kurang
- 25,01 – 37,50 : Sedang Tier 1
- 37,51 – 50,00 : Sedang Tier 2
- 50,01 – 62,50 : Baik Tier 1
- 62,51 – 75,00 : Baik Tier 2
- 75,01 – 100,00 : Sangat Baik

Tabel 3.12
Capaian Indikator Indeks Ekonomi Hijau

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Ekonomi Hijau	36,28	36,64	37,72	38,42	101,86	46,33	82,93

Berdasarkan tabel di atas pada indikator kinerja Indeks Ekonomi Hijau tahun 2025 menunjukkan data realisasi sebesar 38,42 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101,86%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, indeks tercatat sebesar 36,28 dan meningkat menjadi 36,64 pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi mencapai 38,42 yang masuk ke kategori Sedang Tier 2. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan mulai memberikan hasil yang signifikan. Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai sektor, khususnya sektor pertanian dan investasi yang mulai mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi hijau. Sinergi antar perangkat daerah serta dukungan data yang memadai turut memperkuat efektivitas kebijakan yang diambil. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 46,33, capaian tahun 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan masih diperlukan, terutama dalam memperluas implementasi ekonomi hijau ke seluruh sektor dan wilayah, serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan teknologi ramah lingkungan.

Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 masih belum dirilis dari Bappenas karena data capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi dirilis Bappenas t+2 sehingga capaian tahun 2025 akan dirilis tahun 2027.

Berkaitan dengan capaian pada indikator Indeks Ekonomi Hijau tahun 2025 sudah melebihi target tahun 2025, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

- 
- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya target yang ditentukan
1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian yang berkelanjutan.
 2. Pengembangan ekonomi sirkular dan usaha ramah lingkungan.
 3. Komitmen semua Perangkat Daerah untuk menjalankan program dukungan Ekonomi Hijau.
- B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target
1. Kerusakan Lingkungan dan Pemanfaatan SDA yang Tidak Berkelanjutan
 2. Ketergantungan pada Aktivitas Ekonomi yang Tidak Ramah Lingkungan
 3. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Ramah Lingkungan
 4. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 5. Keterbatasan Kebijakan dan Kapasitas Kelembagaan
 6. Keterbatasan Pendanaan
- C. Alternatif solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan
- Alternatif solusi yang telah dilakukan;
 1. Mendorong diversifikasi ekonomi hijau, seperti pengembangan pertanian organik, ekowisata, industri kreatif berbasis lingkungan, dan ekonomi sirkular.
 2. Meningkatkan efisiensi produksi dan teknologi ramah lingkungan pada sektor pertanian, industri kecil, dan UMKM melalui pelatihan serta bantuan teknologi.
 3. Melakukan pendampingan UMKM hijau, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan limbah, dan sertifikasi produk ramah lingkungan.
 4. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi teknologi hijau dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
 - Rekomendasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:
 1. Penguatan Sektor Ekonomi Ramah Lingkungan
 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
 3. Penguatan Kapasitas UMKM dan Dunia Usaha
 4. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan

5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
6. Penguatan Kolaborasi dan Investasi Hijau dengan mendorong sektor swasta lembaga keuangan, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan investasi serta inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Apabila program atau kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan, maka penggunaan sumber daya dapat dikatakan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang digunakan mampu menghasilkan output secara optimal sesuai dengan rencana. Keberhasilan tersebut biasanya didukung oleh beberapa faktor, seperti perencanaan program yang matang, alokasi anggaran yang tepat sasaran, koordinasi antar pelaksana yang baik, serta pemanfaatan sarana dan teknologi secara efektif. Dengan demikian, setiap sumber daya yang digunakan dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap pencapaian tujuan program.

3.Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin peralatan. PMTB merupakan penopang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Rasio pembentukan Modal Tetap Bruto

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,27	20,64	21,33	20,47	95,97	21,50	95,21

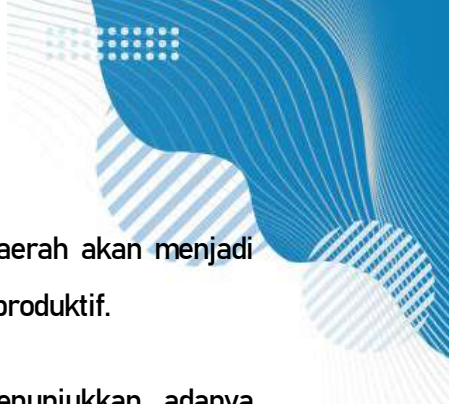
Berdasarkan tabel capaian diatas untuk indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi, menunjukkan bahwa Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2025 mencapai 95,97% dengan target sebesar 21,33% dan realisasi sebesar 20,47% (sumber :BPS Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2026 Volume 17). Dengan demikian capaian kinerja untuk Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto dalam kategori kinerja “berhasil”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 95,21%.

Realisasi indikator Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Realisasi Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto tahun 2023 sebesar 21,27, kemudian turun sebesar 0,63% pada tahun 2024 menjadi 20,64 dan pada tahun 2025 terjadi penurunan kembali sebesar 0,17% menjadi 20,47%. Penurunan rasio PMTB di Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa laju investasi terhadap total aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta.

Jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat, untuk tahun 2024 nilai Rasio Pembentukan Modal Tetap Provinsi sebesar 24,70, jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Bandung Barat	21,61	21,20	21,27	20,64	20,47
2.	Provinsi Jawa Barat	24,73	23,81	24,55	24,70	-

PMTB memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi. Namun demikian, apabila kontribusi PMTB mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan investasi melalui PMTB menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka



panjang, maka terdapat potensi bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi kurang kuat karena tidak diimbangi dengan peningkatan investasi produktif.

Penurunan rasio PMTB di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya perlambatan investasi pada aset tetap yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran pembangunan, perlambatan investasi swasta, serta dinamika kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya target yang ditentukan
1. Penurunan investasi sektor swasta dapat mengalami perlambatan akibat ketidakpastian kondisi ekonomi, perubahan kebijakan investasi, atau pertimbangan risiko usaha di daerah.
 2. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap oleh pemerintah tidak mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.
 3. Pemerintah daerah terkadang mengalihkan anggaran ke sektor lain seperti pelayanan publik, bantuan sosial, atau program pemulihan ekonomi sehingga belanja modal menjadi lebih terbatas.
 4. Beberapa faktor seperti prosedur perizinan, ketersediaan lahan, serta kepastian regulasi dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah.
 5. Ketimpangan perkembangan sektor ekonomi, hal ini menjadikan jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi dibandingkan investasi, maka kontribusi PMTB terhadap PDRB dapat mengalami penurunan.
- B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target
1. Ketergantungan pada sektor tertentu seperti perdagangan dan pariwisata yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

- 
2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.
 3. Keterbatasan investasi di sektor industri dan produksi.
 4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi.
 5. Fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi nasional yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah.

C. Alternatif solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan kembali rasio PMTB, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan iklim investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian regulasi.
2. Mendorong investasi sektor swasta pada sektor unggulan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Mengoptimalkan promosi investasi daerah kepada calon investor.
5. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam pembangunan proyek strategis daerah.

4. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Berdasarkan kebijakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bandung Barat bukan merupakan Kabupaten/Kota pantauan inflasi (Indeks Harga Konsumen/IHK). Oleh karena itu, rujukan data inflasi untuk Kabupaten Bandung Barat secara resmi

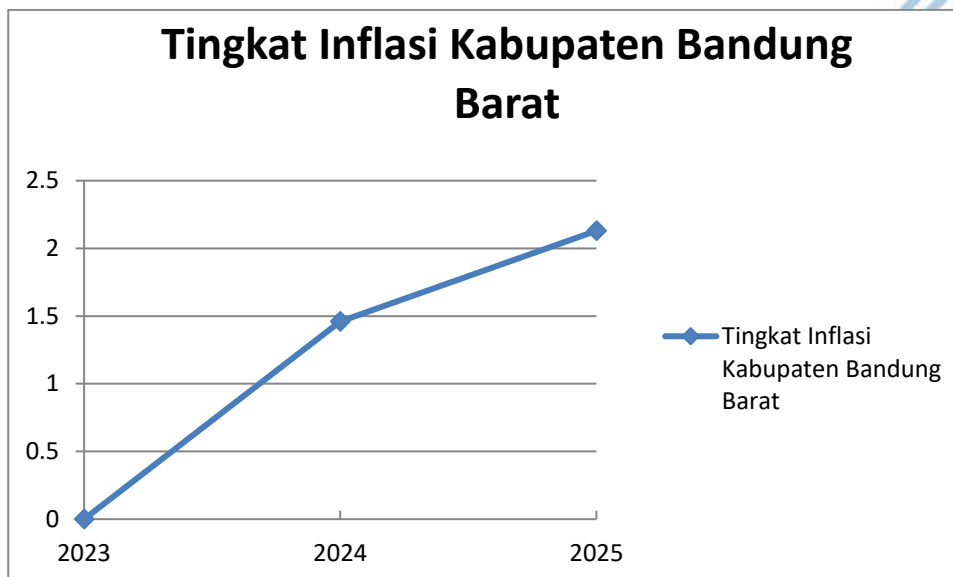
menggunakan data dari wilayah referensi terdekat yang mewakili karakteristik ekonomi kawasan Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Tingkat Inflasi

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Inflasi	-	1,46	2,5±1	2,13	100	2,5±1	100

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis. Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung dan inflasi Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan secara geografis dan sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung yang merupakan Kota yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2023 sedangkan mulai tahun 2024 inflasi mengacu kepada inflasi Kabupaten Bandung.

Tingkat inflasi pada tahun 2025 sebesar 2,13% menunjukkan kondisi ekonomi yang sangat stabil. Angka ini berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (2,5±1) dan menunjukkan efektivitas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga pasokan pangan dan kelancaran distribusi. Berikut adalah data tingkat inflasi (*Year-on-Year*) untuk tahun 2023-2025 berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat dan proyeksi realisasi tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen makro daerah.



Perkembangan inflasi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang relatif terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami lonjakan inflasi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan komoditas pangan, tingkat inflasi mulai menurun pada tahun 2023 dan terus stabil hingga tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, tingkat inflasi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 tercatat lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di wilayah tersebut relatif terjaga, terutama melalui berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Upaya pengendalian inflasi tersebut antara lain melalui pemantauan harga bahan pokok secara berkala, pelaksanaan operasi pasar, peningkatan kelancaran distribusi pangan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Selain itu, dukungan terhadap peningkatan produksi pangan lokal juga berperan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan menekan potensi kenaikan harga. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi yang relatif stabil menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Inflasi yang terkendali di angka 2,13% pada tahun 2025 sangat mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Bandung Barat hal ini menandakan kenaikan

pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga barang pokok. Jika di bandingkan dengan data capaian Provinsi Jawa Barat, Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Barat lebih rendah sebesar 0,5% dari nilai Tingkat Inflasi Jawa Barat sebesar 2,63% dan lebih rendah 0,79 dari nilai Tingkat Inflasi Indonesia.

Wilayah Inflasi	2023	2024	2025
Kabupaten Bandung Barat	-	1.46	2.13
Provinsi Jawa Barat	2.48	1.64	2.63
Indonesia	-	1,57	2.92

Sumber : Badan Pusat Statistik tanggal diperbaharui 2 Maret 2026(diolah)

Sebagaimana kebijakan BPS, data inflasi KBB merujuk pada IHK Kabupaten Bandung sebagai wilayah representatif di Bandung Raya. Angka tahun 2025 menunjukkan stabilitas yang sangat baik di bawah angka 3% (*year-on-year*) dengan fluktuasi bulanan yang terkendali.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) berhasil menjaga inflasi kumulatif di angka 2,13%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan target optimis dalam RPJMD yang berada di rentang 2,5±1. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini merupakan fenomena *demand-pull inflation* yang rutin terjadi, namun dapat diredam melalui operasi pasar murah di beberapa kecamatan seperti Padalarang dan Lembang. Dengan inflasi yang terjaga rendah (2,13%) sementara Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada di angka 5,28%, maka secara riil terdapat kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2025 karena pertumbuhan pendapatan jauh melampaui kenaikan harga barang.

- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya target yang ditentukan
1. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan agraris, Kabupaten Bandung Barat sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Gagal panen akibat cuaca ekstrem di sentra produksi seperti Lembang dan Parongpong sering kali memicu kelangkaan stok cabai, bawang merah, dan sayur-mayur, yang secara instan menaikkan harga di pasar lokal.

- 
2. Lokasi Kabupaten Bandung Barat yang strategis sebagai jalur perlintasan utama (jalur arteri dan tol) membuat harga barang sangat bergantung pada biaya transportasi. Kenaikan harga BBM non-subsidi atau penyesuaian tarif logistik langsung berdampak pada kenaikan harga barang konsumsi yang didatangkan dari luar daerah .
 3. Sebagai destinasi wisata utama di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat mengalami "inflasi musiman" pada periode *long weekend* atau hari besar keagamaan. Tingginya kunjungan wisatawan ke Lembang meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan dan jasa (seperti hotel/restoran), yang mendorong kenaikan harga lokal .
 4. Tren kenaikan harga emas perhiasan secara global sepanjang 2025 menjadi salah satu penyumbang inflasi yang persisten di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung Barat, mengingat emas merupakan instrumen investasi favorit masyarakat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

Daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin sangat rentan terhadap inflasi barang dan jasa, sehingga perlu upaya pengendalian inflasi dimana harga-harga di tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global maupun faktor internal. Hal ini ditunjang dengan belum optimalnya stabilitas pasokan, system rantai pasok dan perlindungan sosial yang belum tepat sasaran.

C. Alternatif solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Bandung Barat agar mampu melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin. Melalui pemantauan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi kenaikan harga, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan daging.

- 
2. Efektivitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan pemantauan harga harian di pasar-pasar utama seperti Pasar Tagog Padalarang dan Pasar Batujajar memungkinkan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan respon cepat. Program seperti Operasi Pasar Murah (OPM) secara berkala terbukti efektif menstabilkan harga.
 3. Kabupaten Bandung Barat memiliki keunggulan berupa sumber daya pertanian mandiri. Keberadaan lahan sayur di wilayah utara dan lumbung padi di wilayah selatan (Cililin, Sindangkerta) membantu memangkas rantai distribusi, sehingga kenaikan harga di tingkat nasional tidak selalu berdampak ekstrem di tingkat pasar lokal Kabupaten Bandung Barat. Upaya lain yang penting adalah mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan kepada petani dan pelaku usaha pertanian di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah dapat memberikan bantuan sarana produksi, teknologi pertanian, serta pendampingan kepada kelompok tani agar produktivitas meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
 4. Meningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok melalui kerja sama dengan daerah penghasil serta memperkuat jaringan distribusi pangan. Program seperti operasi pasar murah, pasar murah bersubsidi, serta kerja sama antar daerah (KAD) dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mensinkronkan pasokan pangan dengan daerah tetangga (Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) memastikan ketersediaan stok barang tetap terjaga, yang menjadi penghambat alami terjadinya kelangkaan barang yang memicu inflasi.
 5. Digitalisasi pemantauan harga dan informasi pasar juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat memperoleh informasi harga secara transparan. Dengan adanya sistem informasi harga pangan, pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan secara lebih cepat dan tepat sasaran.



Secara keseluruhan, capaian sasaran meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ekonomi Hijau, Rasio Pembentukan Tetap Bruto dan Tingkat Inflasi jika dirata-ratakan menunjukkan capaian dengan kategori “tidak berhasil” dengan capaian sasaran sebesar 84,81% sedikit dibawah dari nilai capaian yang telah ditetapkan sebesar 85%.

SASARAN 6

Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan dua isu fundamental dalam pembangunan Indonesia. Meskipun ekonomi nasional terus tumbuh selama beberapa dekade terakhir, distribusi kesejahteraan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar penduduk Indonesia memang telah keluar dari garis kemiskinan ekstrem, namun masih banyak yang hidup di ambang batas kemiskinan. Di sisi lain, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, baik secara geografis maupun sosial masih menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, ukuran kemiskinan biasanya menggunakan garis kemiskinan (poverty line), yaitu batas minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak. Orang yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan di kategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu, terdapat istilah kemiskinan absolut (tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar) dan kemiskinan relatif (posisi ekonomi jauh di bawah rata-rata masyarakat sekitar).

Ketimpangan atau inequality mengacu pada perbedaan distribusi pendapatan atau kekayaan antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kemudian ketimpangan diukur menggunakan Indeks Gini (Gini Ratio) bahwa semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata distribusi pendapatan di suatu negara.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai

penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat yang didukung oleh data yang akurat, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran.

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Tingkat Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan inklusif. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menggambarkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

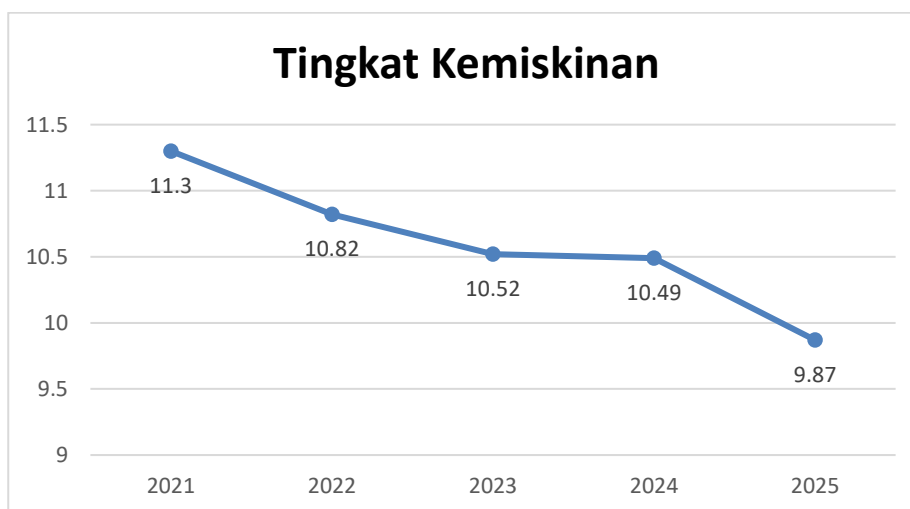
Tabel 3.15
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kemiskinan	10,52	10,49	9,98	9,87	101,10	6,18	40,29

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukan bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2025 mencapai 101,10% melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 9,87 persen

dengan realisasi sebesar 9,87 persen, capaian ini masuk kedalam kategori “berhasil”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi tahun 2025 sudah mencapai 40,29%, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 10,49 persen, terjadi penurunan sebesar 0,62 poin persentase serta jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 10,52 persen, terjadi penurunan sebesar 0,65 poin persentase. Capaian ini menunjukkan efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat kemiskinan masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.



Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp15.776,- per kapita per bulan, dari Rp455.325,- pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp471.101,- pada tahun 2025. Apabila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2019-2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya secara konsisten. Garis Kemiskinan ini mencerminkan standar kebutuhan hidup minimum yang semakin meningkat di wilayah Bandung Raya seiring dengan dinamika ekonomi dan laju inflasi daerah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, namun di sisi lain juga mengindikasikan adanya perbaikan standar kualitas hidup masyarakat.

Tabel 3.16
Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2025

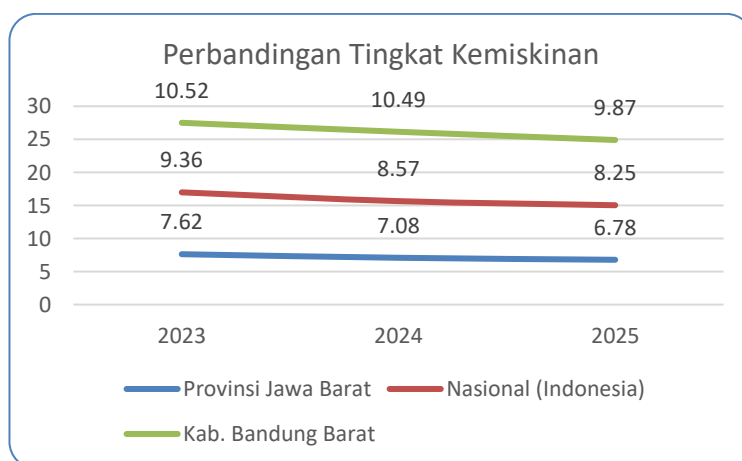
No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
1	2019	9,38	341.307	159,03
2	2020	10,49	362.212	179,46
3	2021	11,30	374.470	190,77
4	2022	10,82	393.956	183,70
5	2023	10,52	426.355	179,43
6	2024	10,49	455.325	179,70
7	2024	9,87	471.101	169,66

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Perkembangan tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok rentan.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Bila dilihat dari skala nasional, kemiskinan Kabupaten Bandung Barat masih di atas nasional dengan selisih 1,62 persen dan dalam skala regional tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung Barat masih tinggi sebesar 3,09 persen dari Provinsi Jawa Barat.

Tingkat Kemiskinan	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	Nasional
Tahun 2025	9,87	6,78 (September 2025)	8,25 (September 2025)



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 3.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2025

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
1	2019	1,54	0,33
2	2020	1,40	0,25
3	2021	1,62	0,32
4	2022	1,70	0,41
5	2023	1,54	0,34
6	2024	1,17	0,23
7	2025	1,31	0,30

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Berkaitan dengan capaian tahun 2025 sudah melebihi target tahun 2025, diharapkan agar mereview kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Keterbatasan kesempatan kerja

Ketersediaan lapangan kerja formal yang terbatas menyebabkan sebagian masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil.

2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja



Tingkat pendidikan yang relatif rendah berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi.

3. Ketergantungan pada sektor ekonomi yang rentan

Sebagian masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dan usaha kecil yang rentan terhadap perubahan harga dan kondisi ekonomi.

4. Akses terhadap layanan dasar yang belum merata

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur di beberapa wilayah dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

5. Dampak kondisi ekonomi dan inflasi

Perubahan kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah.
2. Keterbatasan akses masyarakat terhadap peluang usaha dan permodalan dan kesempatan kerja formal bagi masyarakat.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha produktif, dalam hal tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan.
4. Validitas dan integrasi data kemiskinan yang perlu terus diperbaiki agar program bantuan lebih tepat sasaran.
5. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan yang masih perlu diperkuat.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

- Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain:
 1. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- 
2. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata, industri kecil, dan pertanian produktif.
 4. Pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
 5. Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.
- Untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, beberapa rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain:
 1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, serta penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
 3. Penguatan sinergi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
 4. Pemutakhiran data kemiskinan secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran program bantuan.
 5. Pengembangan sektor unggulan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
 6. Memperkuat integrasi data kemiskinan untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan.
 7. Peningkatan koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor.

Tingkat kemiskinan merupakan indikator strategis dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar 9,87%. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 9–10 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.



Jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung Barat mencerminkan kondisi yang masih memerlukan perhatian melalui upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut kesimpulan yang dapat disajikan :

- Secara umum, pada tahun 2021-2025 tingkat kemiskinan di Bandung Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun, periode tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan kemiskinan yaitu dari 10,49 naik menjadi 11,30 persen yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Bandung Barat. Walaupun demikian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan kembali.
- Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 tercatat sebesar 169,66 ribu. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah penduduk miskin menurun 10,04 ribu jiwa.
- Inflasi di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 menggunakan inflasi regional Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 2,13% (*year on year*).
- Permasalahan kemiskinan ada kaitannya dengan permasalahan ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2025 sebesar 6,60%. TPT ini merupakan bagian dari strategi pertama dalam menurunkan tingkat kemiskinan yakni meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menurunkan angka pengangguran, diharapkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja dan peluang ekonomi sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.
- Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Melihat data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Kenaikan Indeks Keparahkan Kemiskinan ini menggambarkan ketimpangan kemiskinan yang semakin lebar.

Tentunya kondisi ketimpangan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bahwa gambaran ini menunjukkan adanya segmen masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan yang di berikan pemerintah.

2. Rasio Gini

Rasio Gini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Nilai rasio berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan yang baik harus diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan.

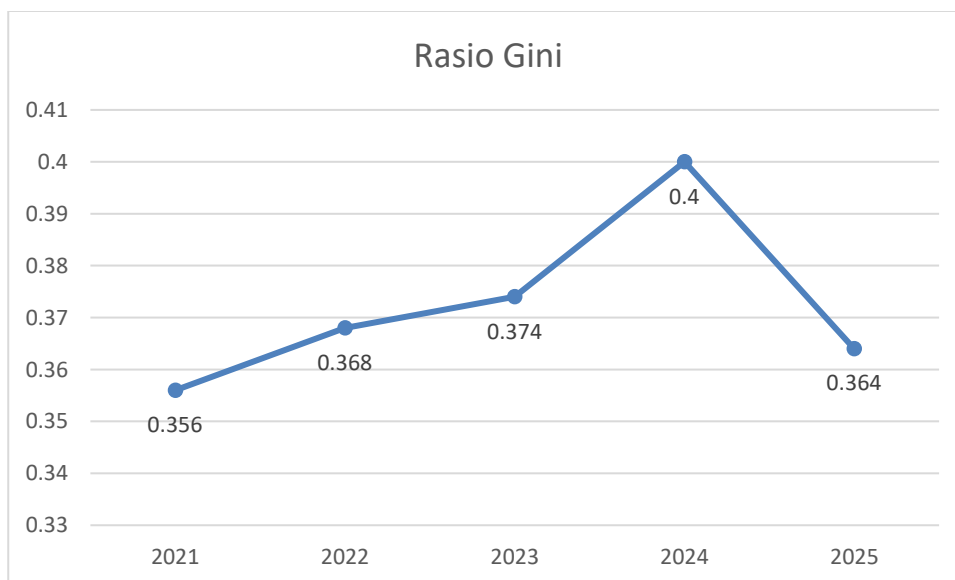
Tabel 3.18
Capaian Indikator Rasio Gini

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio Gini	0,374	0,400	0,369	0,364	101,36	0,363	99,72

Pada tahun 2025, tingkat ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat menunjukan capaian cukup baik. Dengan target rasio sebesar 0,369 realisasi yang dicapai adalah 0,364 menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,36% sudah melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan kategori capaian, angka ini masuk dalam kategori “berhasil” yang mencerminkan adanya upaya nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Jika melihat tren dalam lima tahun terakhir, Rasio Gini di Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi, namun tetap menunjukan arah yang positif. Pada tahun 2021 angka Rasio Gini tercatat sebesar 0,356 kemudian meningkat menjadi 0,368 pada tahun 2022 yang menandakan adanya peningkatan ketimpangan saat itu. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 sebesar 0,374 dan mengalami peningkatan yang

melonjak pada tahun 2024 menjadi 0,4. Baru pada tahun 2025, Rasio Gini mengalami perbaikan signifikan dengan capaian sebesar 0,364. Penurunan ini menunjukkan adanya kebijakan dan program yang semakin efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat.



Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan angka ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Bandung Raya seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Begitupun perbandingan dengan tingkat Provinsi, bahwa Kabupaten Bandung Barat lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan selisih sedikit dengan tingkat Nasional.

No	Wilayah	Nilai Rasio Gini Tahun 2025
1.	Kabupaten Bandung Barat	0,364
2.	Kabupaten Bandung	0,385
3.	Kota Bandung	0,420
4.	Kota Cimahi	0,365
5.	Provinsi Jawa Barat	0,416
6.	Indonesia	0,363 (data semester 2/September 2025)

Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah)

- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan
1. Pengembangan ekonomi lokal dan UMKM



Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah yang lebih merata membantu menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

3. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan

Program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga membuka peluang kerja yang lebih baik serta pendapatan lebih merata.

4. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Potensi wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

5. Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

Beberapa faktor yang dapat menghambat upaya penurunan ketimpangan pendapatan antara lain:

1. Ketimpangan kesempatan kerja

Kesempatan kerja yang lebih banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu menyebabkan perbedaan pendapatan antar wilayah.

2. Perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat

Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi.

3. Dominasi sektor informal

Banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil.

4. Ketimpangan akses terhadap modal usaha dan teknologi

Pelaku usaha kecil sering menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar.

5. Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah



Beberapa wilayah masih memiliki keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

C. Alternatif solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Rasio Gini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

1. Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan usaha produktif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.
3. Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan dan pasar usaha.
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai wilayah

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dengan pencapaian yang baik ini, Kabupaten Bandung Barat perlu terus melanjutkan upaya pemerataan ekonomi dengan mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsistensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja akan menjadi kunci utama dalam memastikan ketimpangan terus berkurang. Ke depan, dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Bandung Barat dapat semakin memperkuat posisinya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang dengan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini jika dirata-ratakan menunjukkan capaian dengan kategori “berhasil” dengan capaian sasaran sebesar 101,23% di atas jauh dari nilai capaian yang telah ditetapkan sebesar 85%.



Sasaran 7

Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja

Produktivitas, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja merupakan pilar utama pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui lapangan kerja yang layak, perlindungan hukum maupun ekonomi, dan peningkatan kompetensi. Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk, yang berkaitan langsung dengan output yang dihasilkan per satuan waktu. Produktivitas ditingkatkan melalui pelatihan kerja, pengembangan kompetensi sesuai bakat/minat dan pemanfaatan bonus demografi. Kesempatan kerja, adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja. Ini mencakup hak yang sama bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Perlindungan tenaga kerja meliputi perlindungan hukum dan sosial yang wajib diberikan kepada pekerja, yaitu berupa:

- a. Upah yang layak dan kompensasi untuk menjamin kesejahteraan.
- b. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua (BPJS).

Sasaran meningkatnya produktifitas dan kesempatan kerja dipengaruhi oleh 1 indikator sasaran, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan sedang aktif mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Adapun formulasi perhitungan indikator tingkat pengangguran terbuka adalah

$$\text{TPT} : \frac{\text{Jumlah penganggur pada tahun } n \times 100\%}{\text{Jumlah angkatan kerja pada tahun } n}$$

Tabel 3.19
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,11	6,70	6,58	6,60	99,70	5,50	80,0

Sumber: Disnaker KBB, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2023 hingga 2025. Meskipun menurun sebesar 0,10 persen, akan tetapi capaian TPT belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 6,58%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 1.029.791 orang, naik signifikan sebesar 51.056 orang dibandingkan Agustus 2024. Meskipun terjadi peningkatan angkatan kerja, TPT di KBB tergolong fluktuatif namun cenderung tertahan di angka menengah. Pada Agustus 2025, TPT tercatat sebesar 6,60 persen, turun tipis (0,10 persen poin) dibanding Agustus 2024 (6,70 persen).

Tabel 3.20
Indikator Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023–2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia Kerja (15 -64+)		Jumlah Penduduk Usia kerja	Angkatan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			Laki-Laki	Perempuan		Bekerja	Pengangguran		
1.	2023	1.834.256	631.005	782.342	1.413.347	870.269	76.855	947.124	8,11
2.	2024	1.884.190	-	-	1.443.076	913.126	65.609	978.735	6,7
3.	2025	1.907.824	-	-	1.459.325	961.864	67.927	1.029.791	6,6

Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan berbagai pendekatan melalui:

- Pelatihan berbasis kompetensi



Mengadakan pelatihan keterampilan teknis untuk meningkatkan keahlian calon tenaga kerja, sebanyak 29 paket (kejuruan menjahit, roti dan kue, barista, tata rias, AC residential, perbengkelan dan pengolahan ikan) untuk 500 orang dimana 304 orang diikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelatihan (1 paket pelatihan), jumlah orang yang bekerja setelah mengikuti pelatihan adalah sebanyak 11 orang. Sedangkan sisanya (28 paket) pelaksanaan monev akan dilaksanakan pada bulan Februari 2026.

b. Penyelenggaraan *Job Fair*

Job fair 2025 diikuti oleh 70 perusahaan dari sektor industri, barang dan jasa, ekspedisi pengiriman barang, garment, alat kesehatan dan pariwisata. Pencari kerja yang mengikuti *job fair* sebanyak 5.849 orang. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti *job fair* sebanyak 538 orang.

c. Program Pemagangan Luar Negeri (Pelatihan Bahasa Jepang)

Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan peluang karier internasional. Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hikari untuk pelatihan bahasa Jepang, sebanyak 36 orang mengikuti pelatihan tersebut setelah lolos seleksi dari total 552 peminat program ini. Semua peserta yang lolos seleksi dan mengikuti pelatihan saat ini sudah terserap untuk pemagangan luar negeri di Jepang.

d. Verifikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Verifikasi Pekerja Migran Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja adalah prosedur wajib untuk memastikan legalitas dokumen, perlindungan, dan kesiapan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebelum keberangkatan. Pada tahun 2025, penempatan PMI sebanyak 424 orang.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi dan Nasional Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar 6,60%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6,77% (Agustus 2025). Sedangkan TPT Nasional Agustus 2025



tercatat sebesar 4,85%, hal ini menunjukkan TPT di Kabupaten Bandung Barat cenderung lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Penyebab masih tingginya TPT di Kabupaten Bandung Barat, dipengaruhi oleh ketidaksesuaian (*mismatch*) lulusan SMA/ sederajat dengan kebutuhan industri.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja;
2. Kesenjangan pendidikan dan keterampilan dapat menyebabkan seseorang sulit diterima kerja, khususnya untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus;
3. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dapat menyebabkan pengangguran;
4. Kemajuan teknologi, banyak perusahaan beralih ke teknologi canggih seperti robot, yang menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja;
5. Besaran upah yang ditetapkan pada suatu daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran;
6. Pasar global, banyak perusahaan asing cenderung memilih pekerja dari negara asalnya.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum memadai. Salah satunya, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana gedung dan peralatan pelatihan di UPTD BLK;
2. Belum adanya tenaga instruktur ASN sehingga kebutuhan instruktur untuk pelatihan mengambil dari luar dinas;
3. Sumber pembiayaan yang belum mencukupi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan;
4. Belum optimalnya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;

- 
6. Belum sesuai program pelatihan yang dilaksanakan dengan kebutuhan pasar kerja;
 7. Koordinasi antara instansi terkait yang masih belum efektif;
 8. Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan data penempatan tenaga kerja;
 9. Masih adanya perusahaan yang tidak melaporkan informasi lowongan pekerjaan sesuai Perpres.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Menyusun *Feasibility Study* dan *Detail Engineering Design*, sebagai langkah awal pembangunan gedung UPTD BLK;
2. Menyelenggarakan bursa kerja (job fair) dan menyediakan sarana informasi lowongan kerja;
3. Melatih dan mendidik tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja serta memiliki sertifikat BNSP (Kompeten);
4. Melaksanakan sertifikasi uji Kompetensi bagi peserta pelatihan;
5. Bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Hikari Senseiku Indonesia dalam rangka pelatihan bahasa dan pemagangan ke Jepang;
6. Melaksanakan pelatihan yang bersumber dari APBN yaitu berupa bantuan program pelatihan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat;
7. Mengajukan bantuan Sarana dan Prasarana (BANKEU) dari Provinsi Jawa Barat;
8. Mengadakan sosialisasi dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai aturan yang berlaku;
9. Memberikan surat edaran ke perusahaan yang mempekerjakan TKA agar ijin kerja pengguna tenaga kerja asing di 1 (satu) lokasi.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi:

- 
- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.4.894.390.532 dengan serapan anggaran sebesar Rp.4.793.842.883 atau sebesar 97,95%;
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja, pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.804.637.528 dengan serapan anggaran sebesar Rp.780.174.785 atau sebesar 96,96%.

Sasaran 8

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya ini tercermin dari semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan kinerja melalui penerapan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan administrasi pemerintahan juga semakin meningkatkan ketertelusuran setiap program dan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat diawasi secara lebih efektif.

Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, penyediaan akses data dan informasi kepada masyarakat, serta publikasi berbagai kebijakan dan capaian pembangunan melalui berbagai media. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih terbuka. Partisipasi masyarakat juga semakin diperkuat melalui berbagai forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, serta pemanfaatan platform digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, masukan, dan pengaduan. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, proses perumusan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik. Dengan sinergi antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih efektif, responsif, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja, yaitu indeks reformasi birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Tabel 3.21
Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Reformasi Birokrasi	72,27	80,77	81,58	85,05*	104,25	85,12	99,92

Sumber: LHE KemenPAN-RB, 2025

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi tahun 2025 memperoleh hasil sebesar 85,05 (hasil sementara berdasarkan data olahan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada LHE RB KemnPAN-RB sementara) dengan target yang ditentukan sebesar 81,58 dan capaian yang diperoleh sebesar 104,25 yang artinya melebihi target, adapun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dari tren 2 tahun kebelakang realisasinya mengalami peningkatan disetiap tahunnya, yang artinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandugn

Barat berjalan dengan baik. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD memperoleh capaian 99,92 % yang artinya realisasi tahun ini memiliki progress yang cukup signifikan.

Capaian tahun ini dipengaruhi salah satunya dengan adanya pengukuran indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui aplikasi Sistem Utama Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Adapun rata-rata hasil capaian dari pengukuran yang dilakukan sebanyak 47 Perangkat Daerah adalah sebesar 77,74 yang terdiri dari 31 Dinas/Badan dan 16 Kecamatan. Untuk capaian Indeks Refomrasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Bandung Barat sendiri tahun 2025 difokuskan pada RG Genral dan Tematik dimana pada RB tematik penilaian hanya dilakukan pada tematik Kemiskinan dan Realisasi Investasi, namun pada tahun 2026 penilaian akan dilakukan pada 5 tematik seusai arahan presiden.

Perbandingan realisasi indeks Reformasi Birokrasi dengan level Provinsi

UPDATE DATA PERKEMBANGAN NILAI RB KAB/KOTA
DATA PER 6 MARET 2026

No.	Nama Instansi	2024	2025	Tren Tahunan	Predikat 2025
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	87,37	91,43	4,06	A-
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	80,77	85,05	4,28	A-
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	83,78	86,71	2,93	A-
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	86,15	92,80	6,65	A-
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis	82,37	87,04	4,67	A-
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	84,85	88,02	3,17	A-
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	81,14	84,68	3,54	A-
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	86,53	87,48	0,95	A-
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu	81,23	83,06	1,83	A-
10	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	84,09	87,73	3,64	A-
11	Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan	75,02	80,31	5,29	A-
12	Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	82,41	86,74	4,33	A-
13	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	76,46	81,43	4,97	A-
14	Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	84,95	86,26	1,31	A-
15	Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	79,08	82,39	3,31	A-
16	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	85,94	87,21	1,27	A-
17	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	89,65	94,72	5,07	A-
18	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	78,47	84,72	6,25	A-
19	Pemerintah Daerah Kota Bandung	88,02	88,19	0,17	A-
20	Pemerintah Daerah Kota Banjar	85,71	85,80	0,09	A-
21	Pemerintah Daerah Kota Bekasi	83,46	89,28	5,82	A-
22	Pemerintah Daerah Kota Bogor	90,36	93,97	3,61	A-
23	Pemerintah Daerah Kota Cimahi	86,29	89,64	3,35	A-
24	Pemerintah Daerah Kota Cirebon	85,14	87,46	2,32	A-
25	Pemerintah Daerah Kota Depok	87,11	90,51	3,40	A-
26	Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	87,10	90,30	3,20	A-
27	Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	85,16	88,62	3,46	A-
28	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	99,01	99,05	0,04	A-
Rata-Rata		84,56	87,88	3,32	A-

Sumber: Data diolah Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, 2026

Berdasarkan data tersebut, realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 mengalami kenaikan skor sebesar 4,28 dari tahun tahun 2024, jika dibandingkan dengan perolehan nilai Provinsi Jawa Barat yaitu 99,05, terdapat gap yang cukup jauh yaitu sebesar 14 poin, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dalam hal pelaksanaan RB dan



penyusunan rencana aksi yang dilakukan dinas penanggung jawab dalam menindaklanjuti LHE RB.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Telah dilakukan pengukuran Indeks RB pada level Perangkat Daerah sehingga dapat mengukur IRB dari level Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rencana aksi RB yang dilakukan secara berkala dan didampingi oleh Inspektorat Daerah sebagai monev;
3. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan IRB yang tercermin dalam capaian IRB Perangkat Daerah melalui SURABI.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kesulitan data dalam mengisi rencana aksi RB untuk Portal RB Nasional;
2. Koordinasi yang masih kurang antara Tim RB dengan Perangkat Daerah pengampu indikator;
3. Terdapatnya penurunan nilai komponen indeks pada RB general yang dimana mempengaruhi capain IRB keseluruhan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penguatan secara internal antara Tim RB Pemda dengan seluruh Perangkat Daerah yang dilakukan dengan Rapat Koordinasi secara berkala;
2. Melakukan Monev secara berkala oleh Inspektorat Daerah pada Rencana Aksi di Portal RB;
3. Mendorong Komitmen Pimpinan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan IRB PD melalui aplikasi SURABI;
4. Mendampingi pengisian Rencana Aksi oleh masing-masing pengampu indikator agar meminimalisir kesalahan penginputan.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja Penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dinilai Berhasil dan Efisien. Hal ini dapat dilihat dari optimalisasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kinerja yang melampaui target. Adapun anggaran yang dapat diefisiensi adalah sebesar Rp. 20.838.800 sampai dengan akhir tahun 2025.

Sasaran 9

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

Sasaran ini dipengaruhi oleh 1 indikator yaitu Indeks SPBE, namun pada tahun 2026 akan ada penambahan indikator yaitu indeks pemerintahan digital dimana pada tahun 2025 belum dilakukan pengukuran. Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bandung Barat menjadi fondasi serta sebagai penguangkit (enabler) dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia (SDI) serta menjadi salah satu aspek dalam reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, Pemantauan SPBE dilaksanakan dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PerMenPANRB 59/2020 mengatur mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE yang telah dilakukan.



Selain itu, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur ruang lingkup pemantauan dan evaluasi SPBE yang mencakup domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen

SPBE, dan layanan SPBE yang dapat menggambarkan hasil penyelenggaraan SPBE baik pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah (IPPD).

Indeks SPBE

Capaian indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.22

Capaian Indikator Indeks SPBE

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks SPBE	3,32	3,78	3,78	3,78	100	3,78	100

Sumber: Diskominfotik KBB, 2025

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Indeks SPBE tahun 2025 menunjukkan data capaian 111,17%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 mengalami kenaikan, Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat pada periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan telah melampaui target RPJMD. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan SPBE serta efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah.

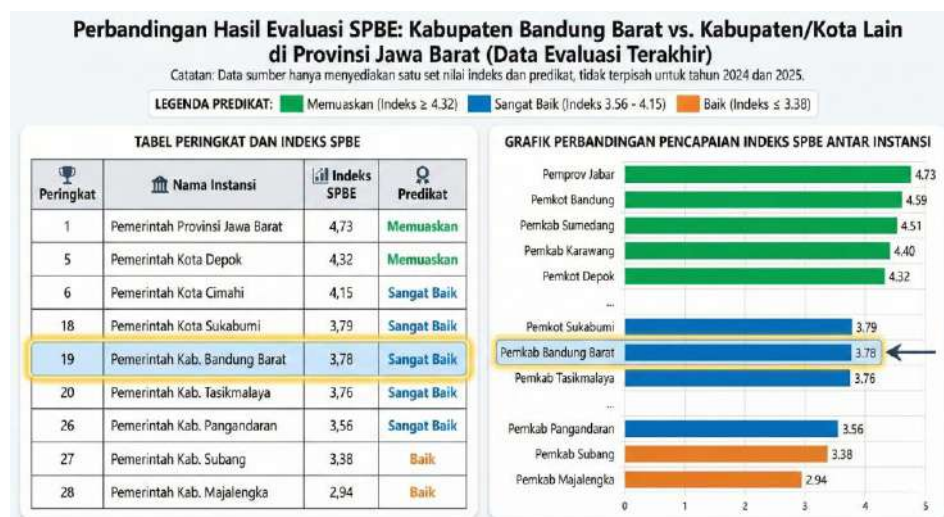


Gambar di atas menunjukkan perkembangan nilai Indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2018 hingga 2025. Dimulai dengan nilai indeks sebesar 2,54

pada tahun 2018, terdapat tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai indeks mengalami lonjakan mencapai 3,17, yang kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 3,78 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, meskipun tidak dipilih sebagai lokasi penilaian (lokus), nilai indeks Kabupaten Bandung Barat tetap tercatat sama dengan tahun 2024, yaitu 3,78. Peningkatan yang konsisten selama beberapa tahun ini menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat, meskipun tahun 2025 tidak ada penilaian khusus. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan daerah berbasis teknologi.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi atau nasional, dibandingkan dengan rata-rata Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat dan nasional, capaian Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori baik dan relatif kompetitif, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja SPBE Kabupaten Bandung Barat telah mampu bersaing dan mengikuti arah kebijakan transformasi digital pemerintahan di tingkat yang lebih luas.



Gambar diatas menunjukkan perbandingan hasil evaluasi SPBE antara Kabupaten Bandung Barat dan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Pada tabel peringkat dan indeks SPBE, Kabupaten Bandung Barat menempati peringkat 19 dengan

nilai indeks 3,78, yang masuk dalam kategori "Sangat Baik". Meskipun peringkatnya berada di bawah beberapa kabupaten/kota lain seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat (peringkat 1, dengan nilai 4,73), Pemerintah Kota Depok (peringkat 5, dengan nilai 4,32), dan Pemerintah Kota Cimahi (peringkat 6, dengan nilai 4,15), Bandung Barat tetap menunjukkan pencapaian yang solid dalam implementasi SPBE.

Pada grafik perbandingan pencapaian indeks SPBE antar instansi, terlihat bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat (3,78) berada di posisi yang sangat baik dibandingkan beberapa daerah lainnya, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (4,73) dan Pemerintah Kota Bandung (4,59). Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, seperti Kabupaten Tasikmalaya (3,76) dan Kabupaten Subang (3,38), dan tetap berada di dalam kategori "Sangat Baik". Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan bahwa meskipun Kabupaten Bandung Barat belum menempati posisi teratas, pencapaian indeks SPBE-nya tetap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan berada dalam kategori yang sangat baik. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar di atas menunjukkan perbandingan hasil evaluasi SPBE Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024 dan 2025, dengan rata-rata nasional dan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia. Pada tabel peringkat dan indeks SPBE, Kabupaten Bandung Barat mencatatkan indeks 3,78 pada tahun 2024 dan 2025, yang mendapat predikat



"Sangat Baik". Dibandingkan dengan rata-rata kota yang memiliki indeks 3,39, dan rata-rata nasional yang tercatat 3,12, Bandung Barat menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi. Bahkan, jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten yang hanya mencatatkan 2,45, Bandung Barat menunjukkan hasil yang sangat baik dan unggul di tingkat kabupaten.

Pada grafik perbandingan pencapaian indeks SPBE antar instansi, terlihat jelas bahwa Kabupaten Bandung Barat (dengan indeks 3,78) berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kota (3,39), rata-rata nasional (3,12), dan rata-rata kabupaten (2,45). Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lebih maju dibandingkan dengan banyak kabupaten lain di Indonesia. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan keberhasilan Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal SPBE, menempatkannya pada kategori "Sangat Baik", dan memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kualitas pemerintahan berbasis teknologi di Bandung Barat sudah menunjukkan hasil yang signifikan.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Dukungan Pimpinan Daerah: Komitmen pimpinan daerah dalam mendorong implementasi SPBE secara terintegrasi.
2. Kebijakan Internal yang Komprehensif: Kabupaten Bandung Barat memiliki kebijakan internal yang sudah lengkap dan mencakup berbagai aspek penting dalam penerapan SPBE, seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta kebijakan terkait manajemen data dan keamanan informasi. Kebijakan ini menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang lebih baik dan berkelanjutan.
3. Infrastruktur Teknologi Informasi yang Hampir Memadai: Adanya infrastruktur yang memadai seperti layanan pusat data, jaringan intra yang terintegrasi, serta sistem penghubung layanan yang optimal memungkinkan Pemkab Bandung Barat untuk memberikan layanan publik berbasis teknologi yang efektif dan efisien. Infrastruktur yang solid ini mendukung implementasi SPBE dengan kualitas yang baik.

- 
4. Penerapan Sistem Pengelolaan Layanan Publik yang Terintegrasi: Pemkab Bandung Barat telah mengembangkan dan menggunakan berbagai aplikasi layanan publik berbasis elektronik, seperti SIPD untuk perencanaan dan penganggaran, SIASN untuk kepegawaian, serta MPP dan KBB Superapp untuk layanan publik. Penggunaan aplikasi-aplikasi ini secara terintegrasi mendukung pencapaian yang lebih baik dalam layanan publik berbasis elektronik.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kurangnya Dokumentasi Inovasi Proses Bisnis SPBE: Meskipun sudah ada pengaturan yang baik, Pemkab Bandung Barat masih membutuhkan dokumentasi yang lebih terperinci terkait inovasi dalam proses bisnis SPBE yang belum memenuhi tingkat kematangan lebih dari tingkat 2. Pemetaan dan standarisasi proses bisnis SPBE secara menyeluruh perlu diperbaiki untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi layanan.
2. Keterbatasan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE: Pemkab Bandung Barat masih mengalami kelemahan dalam hal penyelenggaraan SPBE, terutama dalam hal koordinasi antar unit kerja yang terkait. Tim Koordinasi SPBE yang belum optimal dan kurangnya kolaborasi antar unit dalam penerapan SPBE menghambat pencapaian kematangan yang lebih tinggi.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Salah satu hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola dan mengoperasikan sistem SPBE secara maksimal. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pembekalan terkait SPBE sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelola SPBE.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penguatan Kebijakan Internal SPBE: Pemkab Bandung Barat telah memperkenalkan berbagai kebijakan internal yang mendukung penerapan SPBE, termasuk kebijakan mengenai arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan



manajemen data. Kebijakan ini telah terbukti menjadi landasan yang kuat dalam mendorong implementasi yang lebih baik dan terstruktur.

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemkab Bandung Barat terus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, seperti pusat data, jaringan intra yang terintegrasi, serta sistem penghubung layanan yang efisien, guna memastikan ketersediaan sistem yang handal untuk mendukung layanan publik berbasis elektronik.
3. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi: Pemkab Bandung Barat telah mengembangkan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik, seperti SIPD, SIASN, MPP, dan KBB Superapp, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah secara digital.
4. Penguatan Tim Koordinasi SPBE: Disarankan untuk meningkatkan peran dan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan menetapkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan jelas. Setiap unit kerja perlu memiliki pembagian tugas yang lebih terstruktur untuk memastikan penerapan SPBE berjalan lebih lancar dan terintegrasi.
5. Pengembangan Inovasi Proses Bisnis SPBE: Perlu dilakukan pemetaan dan standarisasi proses bisnis yang lebih menyeluruh serta mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi yang telah ada. Hal ini akan mempercepat inovasi dalam layanan SPBE dan meningkatkan kematangan implementasi SPBE di Kabupaten Bandung Barat.
6. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan SPBE: Disarankan untuk mengadakan lebih banyak pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM yang terlibat dalam pengelolaan SPBE. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa pegawai daerah memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola dan mengembangkan sistem SPBE dengan efektif.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dinilai Berhasil dan Efisien. Hal ini dapat dilihat dari optimalisasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kinerja



yang melampaui target. Capaian ini merupakan cerminan dari pengelolaan anggaran yang tepat guna dalam merespons kebutuhan pembinaan desa. Efisiensi tersebut terasa sangat nyata mengingat keterbatasan alokasi anggaran pembinaan yang dimiliki. Dengan rata-rata dukungan anggaran pembinaan hanya berkisar di angka Rp 3.000.000,- per desa per tahun, DPMD dituntut untuk melakukan percepatan pembangunan terhadap 165 desa. Anggaran yang sangat terbatas ini dikelola secara strategis melalui penguatan fungsi fasilitasi, bimbingan teknis, dan koordinasi intensif, yang terbukti mampu memberikan hasil maksimal dibandingkan intervensi fisik secara langsung yang membutuhkan biaya jauh lebih besar.

Sasaran 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu metode yang direkomendasikan pemerintah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat. Keberhasilan capaian Sasaran ini dipengaruhi oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan di Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan dilakukannya SKM adalah:

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemerintah; dan
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 3.23
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,65	84,26	85,94	84,50	98,32	90,28	94

Sumber: Sekretariat Daerah KBB, 2025

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi tahun 2025 memperoleh skor sebesar 84,50 dengan target yang telah ditentukan sebesar 85,94 sehingga hingga memperoleh capaian sebesar 98,32% yang artinya capaian tahun ini berhasil dicapai. Jika dibandingkan dengan perolehan tahun-tahun sebelumnya, tren perolehan hasil SKM mengalami peningkatan di setiap tahunnya, meskipun kenaikan di tahun 2025 terbilang kecil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD realisasi tahun ini sudah memperoleh capaian yang baik yaitu sebesar 94%, yang artinya kepuasan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sudah memberikan dampak positif dan perlu konsisten dalam implementasi pelayanan publik yang dilakukan.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

- 
1. Kualitas pelayanan aparaturn pemerintah, Kompetensi, sikap, dan kedisiplinan petugas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan profesional dapat meningkatkan nilai IKM, sedangkan pelayanan yang lambat atau kurang responsif dapat menurunkan kepuasan masyarakat;
 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, Fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, sistem antrean, akses informasi, serta pemanfaatan teknologi digital (layanan online) menjadi faktor penting. Sarana yang memadai akan mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat;
 3. Sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, Standar operasional prosedur (SOP), persyaratan layanan, waktu penyelesaian, serta transparansi biaya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Prosedur yang sederhana dan mudah dipahami dapat mendorong peningkatan IKM, sedangkan birokrasi yang rumit menjadi faktor penghambat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelayanan, Jumlah dan kompetensi aparaturn pelayanan yang belum merata dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, Fasilitas pelayanan publik seperti ruang layanan, sistem antrean, serta dukungan teknologi informasi yang belum optimal dapat menghambat kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat.
3. Prosedur pelayanan yang masih dianggap rumit oleh masyarakat, Persyaratan administrasi yang banyak serta alur pelayanan yang kurang sederhana dapat membuat masyarakat merasa proses pelayanan menjadi lama dan kurang efisien.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

- 
1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan, Melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan kepada petugas pelayanan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
 2. Perbaikan dan pengembangan sarana prasarana pelayanan, Melakukan peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti ruang layanan yang nyaman, sistem antrean yang tertib, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien;
 3. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi pelayanan, Melakukan evaluasi dan penyederhanaan alur pelayanan, memperjelas persyaratan layanan, serta menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala, Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara rutin, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek pelayanan yang masih kurang optimal.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan dukungan koordinasi yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur, program peningkatan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga target Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Ketidakefisienan penggunaan sumber daya dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi informasi, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan. Hal tersebut dapat mengakibatkan proses pelayanan kurang efektif sehingga target Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat tercapai secara maksimal.

Sasaran 11

Pemerataan Saprass Perumahan dan Permukiman

Pemerataan Sarana dan Prasarana (Saprass) Perumahan dan Permukiman merupakan upaya memastikan bahwa semua kawasan hunian memiliki akses yang adil dan merata terhadap fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup layak. Selain itu, ini merupakan proses penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana dasar secara merata di berbagai kawasan permukiman agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal. Tujuannya adalah agar semua warga, baik di kota maupun desa, memperoleh kualitas lingkungan hunian yang layak.

Saprass dalam perumahan biasanya meliputi:

a. Prasarana (infrastruktur dasar)

Prasarana adalah fasilitas fisik yang menunjang lingkungan permukiman, seperti:

- Jalan lingkungan
- Drainase
- Sistem air bersih
- Jaringan listrik
- Sistem pengelolaan air limbah
- Pengelolaan sampah

b. Sarana (fasilitas pelayanan)

Sarana adalah fasilitas sosial yang digunakan masyarakat, misalnya:

- Sekolah
- Puskesmas
- Tempat ibadah
- Taman atau ruang terbuka
- Area perdagangan kecil

Adapun untuk tujuan dari pemerataan sarpras adalah:

1. Mengurangi kesenjangan wilayah antara kawasan maju dan tertinggal.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mendukung lingkungan permukiman yang sehat dan aman.
4. Mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Sasaran Pemerataan Sarana dan Prasarana (Sapras) Perumahan dan Permukiman diukur melalui 1 indikator kinerja yaitu indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak adalah keluarga atau individu yang tinggal di rumah yang memenuhi standar minimum untuk kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Hunian layak tidak hanya dilihat dari bangunannya, tetapi juga dari akses terhadap layanan dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari. Adapun indikator ini dipengaruhi oleh Tingkat kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman, Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum, Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Yang Aman dan Presentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik.

Tabel 3.24

Capaian Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	-	-	43,29	69,43	160,38	47,41	146,45

Sumber: Bapperida KBB data diolah, 2025

Berdasarkan table di atas, bahwa realisasi tahun sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 160,38%. Adapun indikator ini, baru tahun ini diterapkan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi tahun ini sudah melebihi target, yang artinya dapat dilakukan penyesuaian target atau mengalihkan fokus kinerja dan anggaran pada indikator lainnya yang lebih prioritas.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Keterbatasan cakupan jaringan infrastruktur air minum, khususnya pada wilayah permukiman yang berada di daerah terpencil atau memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau;
2. Keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi sistem penyediaan air minum, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun oleh penyelenggara layanan air minum lainnya;
3. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sehingga pengembangan jaringan layanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal;
4. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan air siap minum yang tersedia, termasuk dalam hal pemeliharaan sarana yang telah dibangun;
5. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani diluar kawasan kumuh. Dengan target 3,37% dan memperoleh realisasi sebesar 3,61% dengan penjelasan bahwa target perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh itu sebesar 176 Unit Rumah dan yang terealisasi sebesar 176 Unit Rumah. Ini terdapat kenaikan jumlah unit rumah pada tahun 2025;
6. Presentase Pengurangan luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani. Dengan target 97% dan memperoleh realisasi sebesar 70,82 % dengan rincian bahwa sesuai database terakhir sisa kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat yaitu 56,45 Ha dan sudah tertangani pada tahun 2025 yaitu sebanyak 16,47 Ha.
7. Persentase peningkatan PSU Perumahan formal yang sudah serah terima ke Pemda. Dengan target 100% atau 7 Perumahan yang melaksanakan serah terima kepada pemda dan memperoleh realisasi sebesar 100% dengan rincian sebagaimana target 100% nya yaitu 7 Perumahan maka pada Tahun 2025 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merealisasikan peningkatan PSU Perumahan Formal yang sudah serah terima kepada pemda sebanyak 7 Perumahan. Maka menjadikan realisasinya menjadi 100%. Dengan rincian bahwa peningkatan PSU Perumahan ini disertai dengan peningkatan TPU



Perumahannya. Terdapat beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan ini antara lain di Perumahan Taman Firdaus Pakuhaji Indah dan Puri Indah Lesatari:

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Keterbatasan Infrastruktur Sanitasi Yang Memenuhi Standar Sanitasi Aman, Terutama Pada Wilayah Permukiman Padat Dan Wilayah Perdesaan Yang Belum Memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Memadai
2. Keterbatasan Anggaran Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Sanitasi, Sehingga Pembangunan Fasilitas Sanitasi Belum Dapat Menjangkau Seluruh Masyarakat Secara Optimal.
3. Keterbatasan Anggaran Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Drainase, Sehingga Belum Seluruh Jaringan Drainase Dapat Ditingkatkan Atau Direhabilitasi Sesuai Dengan Kebutuhan.
4. Pertumbuhan Kawasan Permukiman Yang Cukup Pesat, Yang Tidak Selalu Diikuti Dengan Pembangunan Sistem Drainase Yang Memadai.
5. Kondisi Geografis Dan Topografi Wilayah Tertentu, Yang Memerlukan Penanganan Teknis Khusus Dalam Pengembangan Sistem Drainase.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase, yang menyebabkan terjadinya penyumbatan akibat pembuangan sampah ke saluran air.
7. Tidak Sinkronnya Hasil Verifikasi Lapangan dengan Database yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadikan tidak terealisasinya beberapa CPCL yang sudah di targetkan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Peningkatan Pembangunan Dan Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Pembangunan Serta Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum, Terutama Pada Wilayah Yang Belum Terlayani Secara Optimal, Sehingga Akses Masyarakat Terhadap Air Siap Minum Dapat Meningkat Secara Bertahap.

- 
2. Upaya Optimalisasi Dapat Dilakukan Melalui Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air, Rehabilitasi Jaringan Perpipaan Yang Mengalami Kerusakan, Serta Peningkatan Efisiensi Distribusi Air Minum Kepada Masyarakat.
 3. Penguatan Kolaborasi Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dan Pemangku Kepentingan Lainnya Peningkatan Koordinasi Dan Kerja Sama Diperlukan Untuk Memperoleh Dukungan Program, Pendanaan, Maupun Bantuan Teknis Dalam Pengembangan Infrastruktur Air Minum.
 4. Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Sanitasi Masyarakat, Seperti Pembangunan Tangki Septik Yang Memenuhi Standar Teknis Dan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik.
 5. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Pada Kawasan Permukiman Dan Wilayah Perkotaan, Guna Meningkatkan Kapasitas Dan Fungsi Saluran Drainase.
 6. Membuat Standar Operasional Prosedur dari masing-masing program ini agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum, Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Yang Aman, Presentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik. Indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Memiliki Alokasi Anggaran Sebesar Rp 7.238.616.837. Dari Total Anggaran Tersebut, Realisasi Anggaran Tercatat Sebesar Rp6.814.695.520, Sehingga Tingkat Penyerapan Anggaran Mencapai 94.19%. Sementara Itu, Dari Sisi Kinerja, Target Indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Ditetapkan Target Sebesar 27,48 %. Indikator selanjutnya Adalah Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Yang Aman Mempunyai Anggaran Pada Tahun 2025 Yaitu 3.942.010.656 Dengan Realisasi Anggaran Yaitu 3.889.038.910 Dengan Pencapaian Kinerja 98.91%. Dari Sisi Kinerja Indikator Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Yang Aman Mempunyai Target Pada Tahun 2025 Yaitu 5.94% Dengan Nilai Realisasi 2.34% Dengan Pencapaian Kinerja Yaitu 39.39%. Indikator Selanjutnya Presentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik Pada Tahun 2025 Mempunyai Anggaran Yaitu Rp



1.512.532.828 Dengan Nilai Realisasi Rp1.491.760.678 Dengan Nilai Presentase Penyerapan Anggaran 98.63%. Dari Sisi Kinerja Indikator Presentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik Mempunyai Target Kinerja 70.33% Dengan Nilai Realisasi 65.60%.

Sasaran 12

Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah

Kondisi infrastruktur dan geografis desa sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas ke desa tersebut. Semakin minim infrastruktur maka akan semakin sulit desa tersebut dijangkau. Selain itu kondisi geografis yang kurang mendukung, biasanya berupa daerah pegunungan atau lereng yang curam juga akan menurunkan tingkat aksesibilitas desa. Aksesibilitas desa tidak hanya terfokus pada transportasi dan sarana transportasi saja, tapi juga infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi, ketersediaan energi serta ketersediaan pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan.

Pencapaian yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah Indeks komposit yang menggambarkan tingkat kesulitan akses terkait kondisi geografis atau ketersediaan sarana prasarana di desa. Tingkat kesulitan geografis diukur berdasarkan jangkauan ketersediaan pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi. Semakin besar tingkat kesulitan geografis berarti semakin sulit desa dalam menjangkau ketersediaan akan pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi, dibandingkan dengan desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih rendah. Sehingga desa dengan Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

1. Ketersediaan pelayanan dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan;
2. Kondisi infrastuktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi;
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah diampu oleh satu indikator kinerja yaitu Indeks Kesulitan Geografis.

Tabel 3.25

Capaian Indikator Indeks Kesulitan Geografis

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kesulitan Geografis	25,28	25,55	25,11	25,28	99,32	23,35	91,73

Sumber: BPS: KBB dalam Angka, 2025

Berdasarkan table di atas, bahwa capaian tahun 2025 memperoleh nilai 25,28 dengan target yang ditetapkan sebesar 25,11 sehingga memperoleh capaian 99,32% yang artinya melebihi target dan memperoleh kategori berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,27 poin dan jika dibandingkan dengan akhir RPJMD sudah menempati capaian 91,73%, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dalam penanganan geografis.

Capaian indeks kesulitan geografis dipengaruhi oleh rasio konektivitas antar wilayah melalui tingkat keterhubungan antar wilayah melalui infrastruktur Transportasi dan Persentase jalan dalam kondisi mantap. Adapun untuk Rasio Konektivitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan atau keterjangkauan suatu wilayah melalui jaringan transportasi atau infrastruktur penghubung. Rasio ini menunjukkan sejauh mana wilayah-wilayah dalam suatu daerah dapat saling terhubung dengan baik sehingga mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa. Secara umum, rasio konektivitas menggambarkan perbandingan antara jumlah jaringan atau sarana penghubung yang tersedia (seperti jalan, jembatan, atau transportasi) dengan kebutuhan atau jumlah wilayah yang harus terhubung. Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin baik tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu daerah. Adapun rasio konektivitas Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 menunjukkan data realisasi kinerja sebesar 54,72.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala Terhadap Kegiatan Rekonstruksi Dan Pemeliharaan Jalan Membantu Memastikan Bahwa Pekerjaan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Teknis Yang Telah Ditetapkan.
2. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Anggaran Perlu Dilakukan Secara Lebih Efektif Dan Efisien Agar Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Dapat Memberikan Dampak Yang Lebih Optimal Terhadap Peningkatan Kinerja Indikator Presentase Kondisi Jalan Mantap;
3. Meningkatnya lalu lintas yang berkeselamatan sebesar 34,04 %. ketercapaian tersebut didorong oleh meningkatnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan Kabupaten. Kemudian dalam hal pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 mengalami peningkatan diantaranya adalah adanya penambahan Alat Penerangan Jalan sebanyak 104 unit di jalan Kabupaten dan 212 unit di jalan desa, Daun Rambu lalu lintas sebanyak 27 unit, Traffic Cone sebanyak 690 unit; Rubber Speed Bump sebanyak 300 unit, rambu lalu lintas sebanyak 89 unit dan marka jalan sebanyak 150 m².
4. Meningkatnya pengguna layanan angkutan umum darat sebesar 20,38 %. ketercapaian tersebut didorong oleh upaya untuk meningkatkan kendaraan umum yang berkeselamatan melalui pengujian berkala kendaraan bermotor serta adanya sosialisasi tentang regulasi penyelenggaraan angkutan umum sebanyak 1 kali.
5. Meningkatnya pengguna layanan angkutan umum sungai/ danau sebesar 0,2 %. yang sebelumnya 6.354 penumpang menjadi 6.367 penumpang di tahun 2025 Ketercapaian tersebut didorong oleh upaya untuk meningkatkan pelayanan di Dermaga ASDP dengan ditandai tersedianya kajian pengembangan Dermaga ASDP di wilayah Cikebluk kecamatan Padalarang dan Dermaga Rancaririp di Kecamatan Cihampelas, serta melaksanakan Sosialisasi keselamatan Pelayaran sebanyak 1 kali.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Sulitnya mendapatkan data tentang manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, karena sebagian besar pengusaha belum memenuhi SOP yang berlaku;
2. Sebagian besar perusahaan angkutan umum belum memenuhi kewajiban perusahaan angkutan umum untuk Sistem Manajemen Keselamatan;
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada para pengusaha di Bidang wisata untuk proses perizinan pengelolaan perparkiran;
4. Masih kurangnya pengetahuan pengelolaan perparkiran tentang perizinan dan banyaknya perusahaan/ pihak pengelola parkir yang tidak/belum mengurus perizinan perparkiran;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja pada UPTD PKB;
6. Belum optimalnya pengawasan operasional angkutan peraian.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Dan Pemeliharaan Berkala Perlu Terus Ditingkatkan Guna Menjaga Kondisi Jalan Tetap Dalam Keadaan Mantap Serta Memperpanjang Umur Layanan Jalan;
2. Penanganan Infrastruktur Jalan Perlu Difokuskan Pada Ruas Jalan Dengan Kondisi Rusak Sedang Dan Rusak Berat Agar Dapat Meningkatkan Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Secara Bertahap;
3. Penyusunan Program Dan Kegiatan Perlu Didasarkan Pada Data Kondisi Jalan Yang Akurat Dan Terkini Sehingga Penentuan Prioritas Penanganan Dapat Dilakukan Secara Lebih Tepat Dan Efektif;
4. Penerapan Inovasi Dalam Metode Konstruksi, Teknologi Pemeliharaan Jalan, Serta Sistem Manajemen Aset Jalan Diharapkan Dapat Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan;
5. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan transportasi secara berkala kepada penyedia jasa angkutan umum;
6. Memberikan sosialisasi bagi Stakeholder terkait mengenai pentingnya manajemen keselamatan bagi perusahaan angkutan umum;

- 
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada para pengusaha di Bidang wisata untuk Proses perizinan pengelolaan perparkiran;
 8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pengusaha/perusahaan/pihak pengelola parkir tentang pengetahuan pengelolaan perparkiran tentang perizinan.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Pada pelaksanaan Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Memiliki Alokasi Anggaran Sebesar Rp83.363.633.148. Dari Total Anggaran Tersebut, Realisasi Anggaran Tercatat Sebesar Rp79.282.704.602, Sehingga Tingkat Penyerapan Anggaran Mencapai 95,12%. Sementara itu, Dari Sisi Kinerja, Target Indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Ditetapkan Sebesar 74,01%, Dengan Realisasi Capaian Sebesar 78,80%. Dengan Demikian, Tingkat Pencapaian Kinerja Mencapai 106%. Adapun Rasio Konektivitas memiliki capaian kinerja sebesar 77,63%. Dari Total Anggaran sebesar Rp 31.927.267.631, terealisasi sebesar Rp 29.439.421.621 atau 92,21%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,79% atau senilai Rp 2.487.846.010.

Sasaran 13

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup hanya bisa dicapai apabila terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup memiliki 2 indikator dalam menentukan keberhasilan capaiannya, yaitu Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator Penurunan Emisi GRK-Kumulatif. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 27 Tahun 2021 merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKLH bukan hanya sekedar memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup wilayah tersebut semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk.

Adapun Penurunan Emisi GRK – Kumulatif dalam kualitas lingkungan hidup adalah total pengurangan gas rumah kaca yang dicapai dari waktu ke waktu, yang berkontribusi pada perbaikan kondisi lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Penurunan Emisi GRK – Kumulatif dipengaruhi oleh penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi yaitu Kehutanan (FOLU), Energi, Limbah, Industri (IPPU), dan Pertanian. Secara nasional, komitmen penurunan emisi GRK merupakan bagian dari pelaksanaan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam kerangka Paris Agreement, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Penurunan emisi GRK secara kumulatif berkontribusi terhadap:

- Pengendalian laju perubahan iklim
- Peningkatan kualitas udara
- Pengurangan risiko bencana hidrometeorologi
- Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati
- Peningkatan kesehatan masyarakat

Dengan demikian, indikator penurunan emisi GRK kumulatif menjadi salah satu parameter strategis dalam evaluasi kinerja pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup nasional.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (Permen LHK nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH Kabupaten/Kota} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Tabel 3.26

Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,79	58,43	59,59	65,85	110,5	60,60	108,6

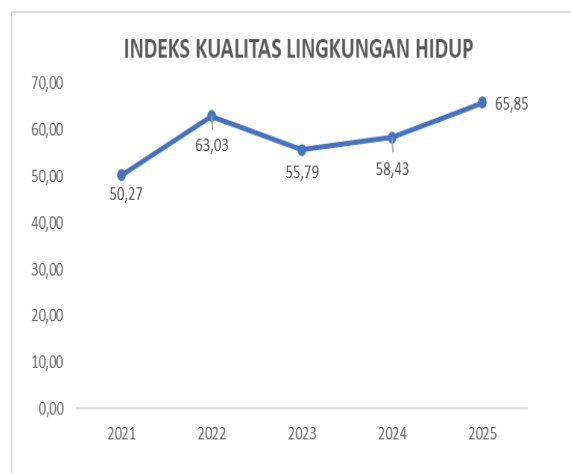
Sumber: Dinas Lingkungan hidup KBB,2025

Berdasarkan tabel di atas, pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 menunjukkan data realisasi sebesar 65,85 dengan capaian kinerjanya adalah

110,51%. Yang artinya melebihi target, jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 mengalami kenaikan. Adanya peningkatan nilai IKLH 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 ini, dikarenakan pada tahun 2025 terdapat peningkatan yang signifikan pada parameter Indeks Kualitas Air (IKA) dari 46,9 (tahun 2024) menjadi 59,53 (tahun 2025) serta peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari 50,16 (tahun 2024) menjadi 64,76 (tahun 2025), meskipun terdapat penurunan capaian parameter Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 73,63 (tahun 2024) menjadi 72,32 (tahun 2025).

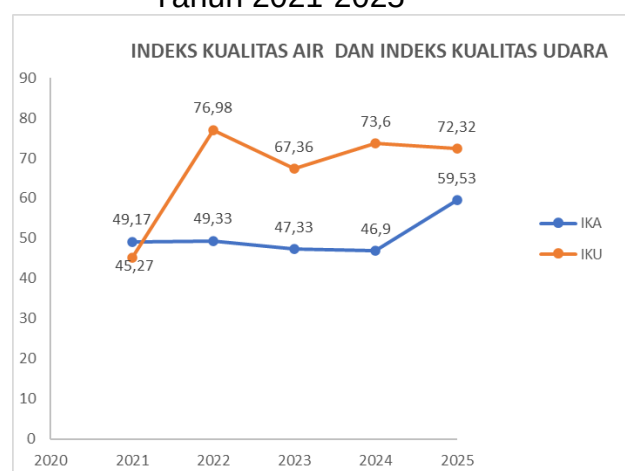
Grafik 3.7

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025



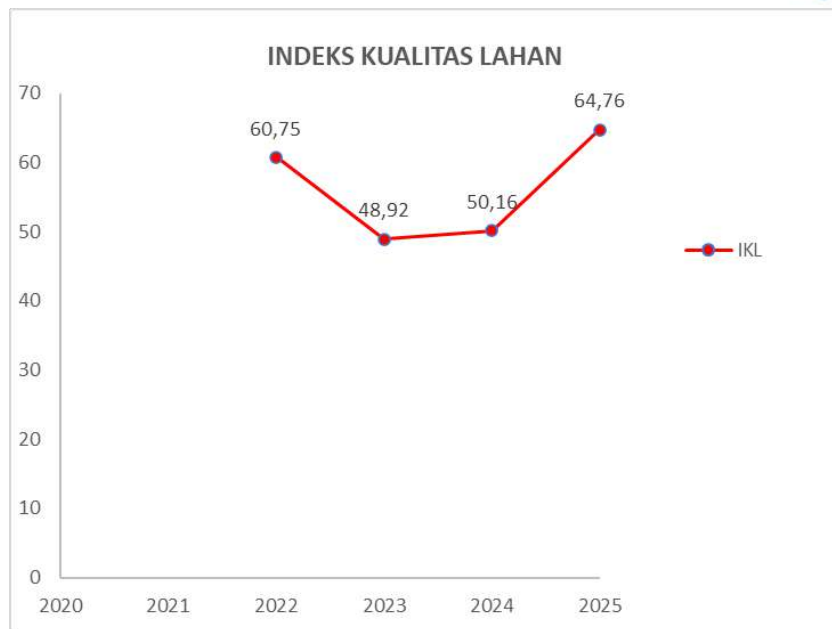
Grafik 3.8

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
Tahun 2021-2025



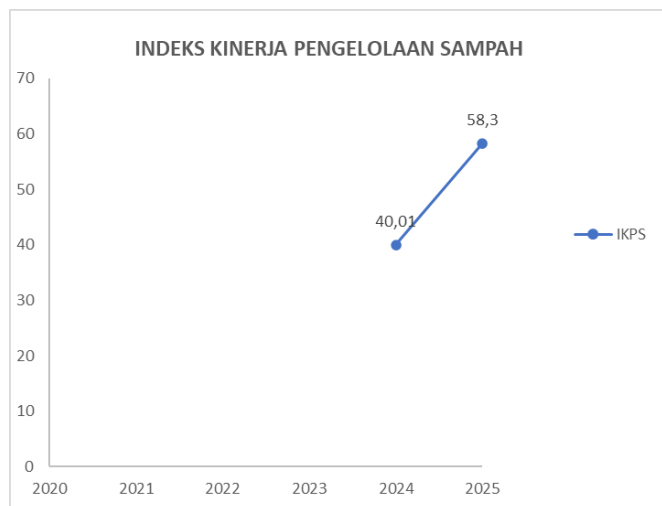
Grafik 3.9

Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022-2025



Grafik 3.10

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024-2025



Berdasarkan grafik-grafik tersebut di atas, terlihat capaian parameter nilai IKLH, IKA dan IKPS mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Sedangkan nilai IKU mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Indikator kinerja berupa nilai IKLH dan Penurunan Emisi GRK-Kumulatif bersifat global sehingga menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. Perhitungan indeks kualitas

lingkungan hidup melibatkan banyak Perangkat Daerah, dikarenakan nilai IKLH dihitung dengan parameter komposit yaitu berupa Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKU bisa baik jika didukung apabila polusi udara bisa terkendali oleh (Dinas Perhubungan), lahan untuk RTH Publik dan Taman bisa ditambah (Dinas Permukiman dan dan Dinas PUPR), Nilai IKA bisa baik apabila dari Dinas PUPR bisa mengendalikan IPAL melalui drainase dan IPAL Komunal, dari Dinas Kesehatan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan air dan lingkungan sehingga kontribusi dari seluruh perangkat daerah maupun masyarakat luas sangat diperlukan.

2. Penurunan Emisi GRK-Kumulatif

Penurunan Emisi GRK - Kumulatif merupakan Selisih akumulasi emisi GRK baseline daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK skenario kebijakan daerah untuk periode yang sama. Adapun formulasinya sebagai berikut:

$$PEK = \sum_{i = \text{base year}}^{t} EB_t - \sum_{i = \text{base year}}^{t} EK_t$$

Keterangan:

PEK : Penurunan emisi GRK daerah kumulatif

$\sum_{i = \text{base year}}^{t} EB_t$: Akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t

$\sum_{i = \text{base year}}^{t} EK_t$: Akumulasi emisi GRK total Skenario Kebijakan daerah selama periode base year hingga tahun t

t : Titik tahun perhitungan

i : Base year tahun 2010

indikator Penurunan Emisi GRK-Kumulatif sangat dipengaruhi oleh peran berbagai Perangkat Daerah karena faktor-faktor dalam penurunan emisi GRK-Kumulatif yang melibatkan Kehutanan (FOLU), Energi, Limbah, Industri (IPPU), dan Pertanian.

Tabel 3.27

Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK-Kumulatif

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Penurunan Emisi GRK – Kumulatif	-	-	256.969,37	141.950,5	55,24%	415.351,77	34,18%

Sumber: Dinas Lingkungan hidup KBB,2025

Berdasarkan tabel capaian di atas, realisasi indikator Penurunan Emisi GRK – Kumulatif hanya sebesar 55,24%. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pencapaian indikator Penurunan Emisi GRK – Kumulatif berfokus pada peningkatan pengelolaan limbah domestik (pengelolaan sampah). Pada tahun 2025 capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah 58,3, sedangkan pada tahun 2024 capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah 40,01, sehingga ada peningkatan nilai IKPS sebesar 18,29 poin. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada perhitungan di tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih terhitung kecil capaiannya, karena masih tahun pertama dan baru dilakukan pertama kali perhitungan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional

Adapun Perbandingan hasil capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dengan capaian pada level Nasional sebagai berikut:

Indikator yang diukur		Kabupaten Bandung Barat	Nasional
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,53	72,97
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	73,63	82,62
	Indeks Kualitas	50,16	78,19

	Lahan (IKL)		
	IKLH	65,85	78,76

Berdasarkan data di atas, bahwa realisasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih terpaut cukup jauh dengan realisasi di level nasional, mulai dari parameter IKA selisih 13,44 poin, parameter IKU selisih 8,99 poin dan parameter IKL selisih 28,03, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup memperoleh selisih 12,91 dari level nasional.

A Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh 2 indikator, dimana indikator indeks kualitas lingkungan hidup melebihi target dan indikator penurunan emisi GRK-kumulatif belum mencapai target, adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

Tabel 3.28
Data Status Mutu Kualitas Air Tahun 2024 Dan 2025

N O	NAMA SUNGAI/BADAN AIR	LOKASI TITIK (hulu/tengah/hilir)	KOORDINAT TITIK		STATUS MUTU KUALITAS AIR (baik/lingan/sedang/berat)	
			Lintang	Bujur	2024	2025
1	Sungai Cimahi	Hulu	06°44'3.82" S	107°35'5.98" E	Sedang	Ringan
		Tengah	06°47'59.23" S	107°34'38.2" E	Ringan	Ringan
		Hilir	06°51'17.6" S	107°33'44.69" E	Sedang	Ringan
2	Sungai Cihaur	Hulu	06°50'51.3" S	107°29'29.7" E	Ringan	Ringan
		Tengah	06°51'5.53" S	107°29'19.97" E	Ringan	Sedang
		Hilir	06°51'40.1" S	107°29'10.5" E	Ringan	Sedang
3	Sungai Cidadap	Hulu	07°01'08.04" S	107°12'31.39" E	Ringan	Ringan

N O	NAMA SUNGAI/BADAN AIR	LOKASI TITIK (hulu/tengah/hilir)	KOORDINAT TITIK		STATUS MUTU KUALITAS AIR (baik/ingan/sedang/berat)	
			Lintang	Bujur	2024	2025
		Tengah	07°00'38.85" S	107°14'11.32" E	Ringan	Ringan
		Hilir	07°00'32.76" S	107°16'35.35" E	Sedang	Ringan
4	Sungai Cipeusing	Hulu	06°53'30.2" S	107°30'11.24" E	Sedang	Sedang
		Tengah	06°53'34.31" S	107°29'41.9" E	Ringan	Sedang
		Hilir	06°53'38.3" S	107°29'23.6" E	Ringan	Ringan
5	Sungai Citarum	Hulu	06°56'30" S	107°32'8.87" E	Sedang	Sedang
		Tengah	06°55'55.9" S	107°30'20.3" E	Ringan	Sedang
		Hilir	06°51'12.5" S	107°20'57.3" E	Ringan	Sedang
6	Sungai Cimeta	Hulu	06°48'41.95" S	107°28'4.05" E	Sedang	Ringan
		Tengah	06°49'7.81" S	107°20'57.28" E	Sedang	Sedang
		Hilir	06°49'9.46" S	107°19'54.96" E	Ringan	Ringan
7	Sungai Cikapundung	Hulu	06°50'3.51" S	107°42'56.25" E	Ringan	Ringan
		Tengah	06°50'4.88" S	107°42'26.99" E	Ringan	Ringan
		Hilir	06°50'45.91" S	107°38'40.53" E	Sedang	Ringan
8	Sungai Cidas	TPA	06°48'3.77" S	107°20'46.28" E	Ringan	Ringan
9	Sungai Cipanawuan	TPA	06°47'51.21" S	107°21'10.53" E	Ringan	Ringan
10	Titik temu Sungai Cidas dan Cipanawuan	TPA	06°48'21.13" S	107°20'55.87" E	Sedang	Sedang

Sumber: Data diolah Dinas Lingkungan Hidup KBB, 2025

Tabel 3.29
Data Kualitas Udara (SO₂ dan NO₂) Tahun 2024 Dan 2025

No.	Sektor	Lokasi	Titik Koordinat		Metode Pemantauan	Konsentrasi Rata-Rata 2024		Konsentrasi Rata-Rata 2025	
			Lintang	Bujur		SO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂
1	Pemukiman	TPA Sarimukti	06°47'47.4" S	107°20'58.1" E	Manual Pasif	4,90	16,25	3,39	5,08
2		Perumahan Batu Indah Regency	06°51'5.92" S	107°30'51.99" E	Manual Pasif	4,18	9,12	2,57	2,505
3		TPA Sarimukti	06°47'47.4" S	107°20'58.1" E	Manual Aktif (24 jam)	33,83	22,85	30,22	12,705
4	Transportasi	Pasar Panorama Lembang	06°48'59.54" S	107°37'21.50" E	Manual Pasif	6,65	21,20	6,62	13,9
5		Simpang Tagog Padalarang	06°50'34.60"S	107°29'6.30"E	Manual Pasif	6,99	46,25	11,5	23,9
6	Industri	Bhumi Adya	06°49'17.04"S	107°24'18.23"E	Manual Pasif	11,57	21,50	7,885	15,2
7		PT Sanbe Farma	06°51'54.94" S	107°29'41.89" E	Manual Pasif	17,05	39,60	10,47	17,55
8	Perkantoran/Komersil	Kantor Kecamatan Sindangkerta	06°59'29.30" S	107°24'11.22" E	Manual Pasif	8,95	6,28	4,325	6,27
9		Kawasan Sarae Hills	6°50'37.19"S	107°37'27.26"E	Manual Pasif	8,86	9,26	5,455	11,25
10		Kantor Kecamatan Sindangkerta	06°59'29.30" S	107°24'11.22" E	Manual Aktif (24 jam)	41,92	22,86	30,22	16,005
11		Kantor Kecamatan Lembang	06°49'7.702" S	107°37'33.49" E	Manual Aktif (24 jam)	41,99	24,20	30,22	17,47

Sumber: Data diolah Dinas Lingkungan Hidup KBB, 2025

Pada tahun 2025 pelaksanaan pemantauan sungai dilakukan terhadap 10 sungai (Sungai Cimahi, Sungai Cihaur, Sungai Cidadap, Sungai Cipeusing, Sungai Citarum, Sungai Cimeta, Sungai Cikapundung, Sungai Cidanas, Sungai Cipanawuan, Titik temu Sungai Cidanas dan Cipanawuan, Titik temu Sungai Cidanas dan Cipanawuan) dengan jumlah total titik sampling sebanyak 24 titik sampling dengan hasil pemantauan tahun 2025 diperoleh 9 titik Cemar Sedang dan 15 titik Cemar Ringan. Adapun dari hasil uji kualitas air, pada beberapa titik sampel, pencemaran masih didominasi oleh parameter pencemar yang melebihi baku mutu berupa BOD₅, COD, Fosfat, MBAS dan

Coliform. Parameter-parameter pencemar tersebut menunjukkan bahwa badan air tercemar oleh air limbah domestik.

Selain pemantaun kualitas air sungai, pada tahun 2025 juga dilaksanakan pemantauan kualitas air danau. Terdapat 4 danau yang dilakukan pemantauan yakni :

1. Situ Ciburuy
2. Situ Lembang
3. Danau Saguling
4. Danau Cirata

Hasil uji kualitas danau menunjukkan rata-rata parameter penceman berupa BOD₅ dan Fosfat melebihi baku mutu. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pencemaran pada danau-danau tersebut juga didominasi oleh pencemaran oleh air limbah domestik.

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) sejak tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif. Dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan sejumlah 1,28 poin.. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara pada tahun 2025 dilaksanakan pada 11 titik pantau yang mewakili wilayah perkantoran/komersil, wilayah transportasi (padat lalu lintas), wilayah industry, wilayah permukiman. Meskipun mengalami penurunan Nilai IKU tetapi dari hasil pemantauan kualitas udara secara umum terlihat adanya penurunan rata-rata konsentrasi SO₂ dan NO₂, diketahui rerata konsentrasi SO₂ yang tertinggi adalah 30,22 µg/m³ (wilayah permukiman di dekat TPA Sarimukti, wilayah perkantoran/komersil di Kantor Kecamatan Sindangkerta dan Kantor Kecamatan Lembang), sedangkan rerata konsentrasi NO₂ yang tertinggi adalah 17,55 µg/m³ (wilayah industry di titik PT Sanbe Farma). Pada titik sampel yang mewakili wilayah Transportasi yaitu di titik Simpang Tagog Padalarang mengalami peningkatan rata-rata konsentrasi SO₂ dan pada titik sampel yang mewakili wilayah Perkantoran/komersil yaitu di Kawasan Sarae Hill mengalami peningkatan rata-rata NO₂. Fenomena ini akibat adanya peningkatan aktivitas lalu lintas.

Gambar 3.1
Pelaksanaan Pemantauan Air dan Udara Tahun 2025

Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai

 Sungai Cidahu 10/11 -7°03'N, 107°12'W, 793m 17/09/2023 3:39:54	 Sungai Cidahu 10/11/2023 -7°03'N, 107°12'W, 793m 17/09/2023 3:39:54
 Sungai Cidahu 10/11/2023 -7°03'N, 107°12'W, 793m 17/09/2023 3:39:54	 Sungai Cidahu 10/11/2023 -7°03'N, 107°12'W, 793m 17/09/2023 3:39:54
Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Danau	
 2 Oct 2023 11:17:27 -6°55'22"N 106°28'12"E 45.58m Cibaduy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat #BundaCibaduy	 Sungai Cidahu 10/11/2023 -7°03'N, 107°12'W, 793m 17/09/2023 3:39:54
Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara Metode Manual Aktif (24 jam)	
 17 Sep 2023 14:43:00 -6°55'22"N 106°28'12"E 45.58m Cibaduy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat #BundaCibaduy	 17 Sep 2023 14:43:00 -6°55'22"N 106°28'12"E 45.58m Cibaduy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat #BundaCibaduy
 17 Sep 2023 14:43:00 -6°55'22"N 106°28'12"E 45.58m Cibaduy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat #BundaCibaduy	 17 Sep 2023 14:43:00 -6°55'22"N 106°28'12"E 45.58m Cibaduy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat #BundaCibaduy

2. Terlaksananya fasilitasi IPAL UMKM

Pada tahun 2025 juga dilakukan koordinasi dengan dinas Peternakan untuk sosialisasi pengelolaan kotoran ternak dan fasilitasi pembangunan IPAL UMKM untuk kelompok peternak sapi (sebanyak 3 unit IPAL biodigester).

NO	JENIS IPAL	LOKASI	JUML (Unit)
1	Biodigester	Peternak an. Nanang Kp. Cisaroni, Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang	1 (Satu)
2	Biodigester	Peternak an. Hj. Atik Kp. Cibedug Desa Cikole Kecamatan Lembang	1 (Satu)
3	Biodigester	Peternak an. Wawah Kp. Nyalindung Desa Cikole Kecamatan Lembang	1 (Satu)

3. Penanaman/penghijauan non area hutan

Pada tahun 2025 dilaksanakan Penghijauan non area hutan pada 19 lokasi.

DATA PENANAMAN NON AREA HUTAN MENGGUNAKAN PAGU APBD 2025

NO	LOKASI	JUML BIBIT	LUAS AREA TERTANAMI (Ha)
1	RT/RW 02/03 Desa girimukti kec. Saguling	300	0,75 Ha
2	RT/ RW 03/05 Desa Tugumukti Kec. Cisarua	112	0,28 Ha
3	- Lembang Kp. Pincut Kp. Bisca Kp. Bintang Kp. Cijeruk	112	0,28 Ha
4	-Parongpong Kp. Babakan Kp. Baru Kp. Panyairan Kp. Kebunhui	112	0,28 Ha
5	-Pasirlangu Kp. Cimeta RT/RW 03/04 Kp. Cikawari RT/RW 01/04	112	0,28 Ha
6	Pakuhaji 03/10 Desa Pakuhaji	112	0,28 Ha
7	Desa Cirawa	223	0,55 Ha
8	Desa Gunung Masigit Desa Citatah	67	0,16 Ha

DATA PENANAMAN NON AREA HUTAN SUMBANGAN MASYARAKAT 2025

NO	LOKASI	JUML BIBIT	LUAS AREA TERTANAMI (Ha)
1	Dusun Cihalimun Desa Gunung Masigit	110	0,275 Ha
2	Stone Garden Desa Gunung Masigit	1722	4,305 Ha
3	Goa Pawon Desa Gunung Masigit	500	1,25 Ha
4	Bening Saguling Desa Cihampelas	500	1,25 Ha
5	Desa Tanimulya	150	0,375 Ha
6	Komplek Permata Desa Padalarang	500	1,25 Ha
7	Jl. PLTA Saguling Kec. Cipongkor	120	0,3 Ha
8	Kp.Cidadap Padalarang	400	1 Ha
9	Lembang	602	1,505 Ha

10	Cikalong Wetan	750	1,875 Ha
11	Desa Cibenda Kec. Cipongkor	2800	7 Ha

4. Terlaksananya Pembinaan/pengawasan pengelolaan Limbah B3, Terkait pengelolaan LB3, pada tahun 2025 dilaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan output berupa : 51 dokumen Persetujuan Penyimpanan Sementara Limbah B3. Pelaksanaan Pembinaan/pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebanyak 51 kali
5. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Peduli Lingkungan, Pendukung pencapaian sasaran melalui Gerakan Peduli Lingkungan, pada tahun 2025 dilaksanakan aksi berupa:
 - a. Pembinaan Ecovillage yang pesertanya terdiri dari beberapa desa yaitu : Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat, Desa Karang Tanjung Kecamatan Cililin, Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang, Kelompok Ecovillage Sajati Desa Citapen.
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan, berupa Pembinaan Sekolah Adiwiyata yang terdiri dari 69 lembaga pendidikan (17 sekolah pembinaan untuk Adiwiyata tk. Nasional/Mandiri, 19 sekolah pembinaan untuk Adiwiyata tk. Provinsi dan 33 sekolah pembinaan untuk Adiwiyata tk. Kabupaten)
6. Penegakkan Hukum Lingkungan, factor pendorong lainnya guna mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 adalah dilaksanakannya penegakkan hukum lingkungan, berupa:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Usaha/Industri dilaksanakan pengawasan terhadap 60 industri termasuk pengawasan terhadap 20 cerobong dan 20 IPAL Industri.
 - b. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Pengaduan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan sebanyak 43 pengaduan yang ditindak lanjuti.
7. Terlaksananya program pengelolaan sampah, hasil pembinaan dan monitoring kelompok pengelola sampah terdapat 155 kelompok aktif pengelola sampah,



dengan capaian 22.071,55 ton (60,47 ton/hari) sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3, Bank Sampah, Pegiat Maggot. Terkait penyediaan sarpras persampahan, DLH menyerahkan sejumlah sarpras pengolahan sampah ke Masyarakat (berupa: komposter, mesin pemilah sampah, mesin pencacah sampah, gerobak sampah, tempat sampah terpilah dan motor sampah). Pada tahun 2025 DLH juga mendapatkan bantuan hibah dari Pemprov Jabar berupa incinerator yang ditempatkan di TPS 3R perkantoran KBB. Adapun penyediaan sarpras persampahan yang menjadi barang modal DLH berupa : Dump Truck, Arm Roll, container, motor sampah, mesin pencacah organic, mobil pick up untuk operasi sampah liar serta unit biogas. Adapun terkait kebijakan persampahan, pada tahun 2025 DLH melakukan penyusunan beberapa kajian berupa kajian timbulan sampah kota dan studi kelayakan terhadap pemanfaat eks TPA Pasir Buluh untuk dijadikan sebagai TPST. Selain itu juga terlaksananya pengangkutan ke TPA sebesar 50.707,42 ton ke TPA Sarimukti.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai (berdampak pada parameter yaitu BOD₅, COD, Fecal Coliform dan Fosfat yang akan cenderung melebihi baku mutu.
2. Keberadaan peternak sapi yang tersebar menyulitkan saat fasilitasi IPAL biodigester.
3. Belum ada IPAL Komunal untuk mengurangi beban pencemaran air limbah domestic ke badan air.
4. Kondisi sungai yang tidak menentu sehingga mengakibatkan pengambilan sampel air sungai tidak dapat dilaksanakan pada beberapa titik pantau.
5. Minimnya lahan untuk RTH public dan jalur hijau (peneduh jalan) yang bukan kewenangan DLH, akan meningkatkan resiko penumpukan beban pencemar udara. Selain itu terjadi peningkatan jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas terutama saat hari libur juga mempengaruhi kualitas udara.

- 
6. Pembatasan ritase ke TPA Sarimukti sehingga terjadi penumpukan sampah liar di sekitar jalan tak terhindarkan

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Melakukan pembinaan/sosialisasi 3R oleh bidang Kebersihan.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas Peternakan untuk sosialisasi pengelolaan kotoran ternak serta fasilitasi IPAL Biodegester.
3. Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai dan danau secara kontinyu.
4. Menggeser titik pengambilan sampel.
5. Melakukan inventarisasi Tutupan Lahan dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait pada saat pelaksanaan Forum OPD.
6. Menyampaikan permohonan penambahan ritase ke Permprov Jabar
7. Melakukan inventarisasi sumber pencemar dengan cara survey sumber pencemar dari IPAL dan drainase yang berada di bantaran sungai yang dipantau.
8. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun tidak kepada masyarakat terutama pelaku usaha untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai.
9. Melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha dan/atau kegiatan serta laporan swapantau (pelaporan pengelolaan lingkungan)

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup mengemban peran alokasi anggaran sebesar Rp. 52.624.763.271, yang telah terealisasi sebesar Rp. 46.328.772.746 atau 88,04% sehingga terdapat total efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.295.990.525. Jumlah Efisiensi anggaran belanja Tahun 2025 tiap Sasaran dan Program Penunjang adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN		EFISIENSI
			ANGGARAN	REALISASI	
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	6.333.205.578	4.787.342.015	1.545.863.563
		Indeks Kualitas Udara			
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	30.480.398.760	27.107.860.731	3.372.538.029
PROGRAM PENUNJANG					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IRB Dinas Lingkungan Hidup	15.811.158.933	14.433.570.000	1.377.588.933

Sasaran 14

Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim serta ketahanan air dan kemandirian pangan merupakan kondisi ketika suatu wilayah mampu mengantisipasi, menghadapi, dan pulih dari berbagai risiko bencana dan dampak perubahan iklim, sekaligus tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air dan pangan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, konsep ini berkaitan erat dengan upaya adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana dalam bidang Manajemen Bencana serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketahanan daerah terhadap bencana berarti daerah memiliki sistem kesiapsiagaan, infrastruktur yang tangguh, serta masyarakat yang sadar risiko sehingga dampak bencana seperti banjir, kekeringan, gempa, atau longsor dapat diminimalkan. Pemerintah daerah biasanya melakukan berbagai upaya seperti penyusunan rencana mitigasi, pembangunan infrastruktur pengendali bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat. Selain itu, perubahan iklim juga memengaruhi ketersediaan air dan produksi pangan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan air menjadi penting melalui pengelolaan sumber daya air yang baik, seperti pembangunan waduk, konservasi daerah resapan, efisiensi penggunaan air, serta perlindungan ekosistem penyangga air.

Di sisi lain, kemandirian pangan berarti suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri atau tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang adaptif terhadap iklim, diversifikasi pangan lokal, serta penguatan sistem distribusi pangan. Dengan meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta didukung oleh ketahanan air dan kemandirian pangan, suatu daerah akan menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan di masa depan. Hal ini juga mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan



pembangunan daerah. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan ini diukur oleh 1 indikator, yaitu Indeks Resiko Bencana.

Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat potensi risiko bencana pada suatu wilayah berdasarkan berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya dan dampak bencana. Indeks ini menjadi salah satu acuan penting dalam perencanaan pembangunan dan upaya pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam bidang Manajemen Bencana. Indeks Risiko Bencana dihitung dengan mempertimbangkan beberapa komponen utama, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) suatu wilayah. Bahaya berkaitan dengan potensi kejadian bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan. Kerentanan menunjukkan tingkat kerugian yang mungkin dialami masyarakat akibat bencana, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Sementara itu, kapasitas menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak bencana.

Melalui perhitungan indeks ini, setiap wilayah dapat dikategorikan dalam tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi. Informasi tersebut membantu pemerintah daerah untuk menentukan prioritas kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penyusunan rencana mitigasi, serta penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, Indeks Risiko Bencana juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat perkembangan ketahanan daerah terhadap bencana dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui tingkat risiko secara lebih terukur, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang lebih efektif sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, Indeks Risiko Bencana menjadi instrumen penting dalam upaya pengurangan risiko bencana, karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi risiko suatu

wilayah dan membantu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

3.30

Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Resiko Bencana	108,64	108,28	81,32	124,45	46,96	78,84	42,15

Sumber: BPBD KBB data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2025 menunjukkan nilai capaian kinerja sebesar 124,45 dengan target yang ditentukan sebesar 81,32 dan capaian sebesar 46,96% yang artinya indikator tersebut tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 yang memiliki nilai indeks 108,28 dan 108,64, terjadi kenaikan nilai indeks pada tahun 2024 menjadi 124,45, Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2024 jumlah penduduk tercatat sekitar 1.888.100 jiwa, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 1.907.824 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar potensi bahaya bencana, seperti gempa bumi, banjir, Cuaca Ekstreme dan tanah longsor. Semakin banyak masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana maka semakin besar pula potensi korban terdampak.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat kerentanan daerah, dimana peningkatan populasi yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat menyebabkan meningkatnya nilai risiko bencana. Dalam konsep perhitungan Indeks Risiko Bencana, faktor kapasitas daerah seperti kesiapsiagaan masyarakat, ketersediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta kesiapan lembaga penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam menekan



tingkat risiko. Apabila kapasitas daerah tidak meningkat secara signifikan sementara jumlah penduduk dan keterpaparan meningkat, maka nilai indeks risiko bencana cenderung mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD memiliki capaian sebesar 42,15% yang artinya masih cukup jauh untuk memperoleh capaian 100%, perlu adanya penangan yang lebih efektif dan optimal untuk menurunkan resiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional

Berdasarkan tabel capaian kinerja pada indikator Indeks Risiko Bencana (IRB), nilai indeks Kabupaten Bandung Barat menunjukkan penurunan dari tahun 2023 sebesar 108,64 menjadi 108,28 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat risiko bencana di daerah, meskipun penurunannya relatif kecil. Kondisi ini sejalan dengan tren nasional dalam dokumen Capaian IRBI 2024, dimana disebutkan bahwa IRBI nasional mengalami penurunan sebesar 3,72 poin atau sekitar 2,82% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta penguatan sistem penanggulangan bencana.

Namun demikian, pada tahun 2025 dalam tabel capaian kinerja daerah terlihat kenaikan nilai IRB menjadi 124,45, yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat risiko bencana di daerah. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk yang berpotensi meningkatkan tingkat keterpaparan terhadap bahaya bencana. Dalam dokumen IRBI BNPB dijelaskan bahwa risiko bencana dihitung berdasarkan rumus $R = \text{Hazard} \times \text{Vulnerability} / \text{Capacity}$, sehingga peningkatan kerentanan seperti pertumbuhan penduduk atau peningkatan jumlah masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dapat menyebabkan nilai risiko meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas daerah. Selain itu, dokumen IRBI juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas daerah menjadi faktor utama dalam menurunkan risiko bencana, karena faktor bahaya dan kerentanan relatif sulit dikendalikan secara langsung. Oleh karena itu, apabila peningkatan kapasitas seperti kesiapsiagaan masyarakat, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan kelembagaan penanggulangan bencana tidak berkembang secara signifikan, sementara

tingkat kerentanan meningkat, maka nilai indeks risiko bencana cenderung mengalami kenaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tren penurunan IRB pada tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat telah sejalan dengan tren nasional IRBI, namun kenaikan nilai IRB pada tahun 2025 menunjukkan perlunya penguatan kapasitas daerah secara lebih optimal guna menekan peningkatan risiko yang dipengaruhi oleh faktor kerentanan, terutama pertumbuhan penduduk dan peningkatan keterpaparan masyarakat terhadap potensi bencana.



NO	PROVINSI	IRBI 2023	IRBI 2024	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	146.90	144.29	▼	TURUN
2	SUMATERA UTARA	140.65	139.84	▼	TURUN
3	SUMATERA BARAT	144.38	142.55	▼	TURUN
4	RIAU	137.75	137.69	▼	TURUN
5	JAMBI	135.69	138.02	▲	NAIK
6	SUMATERA SELATAN	131.24	131.05	▼	TURUN
7	BENGKULU	148.75	144.08	▼	TURUN
8	LAMPUNG	135.66	130.10	▼	TURUN
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	155.61	143.42	▼	TURUN
10	KEPULAUAN RIAU	107.79	109.24	▲	NAIK
11	DKI JAKARTA	61.31	59.29	▼	TURUN
12	JAWA BARAT	123.16	114.15	▼	TURUN
13	JAWA TENGAH	109.01	99.61	▼	TURUN
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	108.15	102.83	▼	TURUN
15	JAWA TIMUR	118.61	113.70	▼	TURUN
16	BANTEN	132.21	128.64	▼	TURUN
17	BALI	120.21	111.28	▼	TURUN
18	NUSA TENGGARA BARAT	115.37	113.64	▼	TURUN
19	NUSA TENGGARA TIMUR	132.81	131.85	▼	TURUN
20	KALIMANTAN BARAT	138.92	131.66	▼	TURUN
21	KALIMANTAN TENGAH	121.72	117.48	▼	TURUN
22	KALIMANTAN SELATAN	129.44	122.11	▼	TURUN
23	KALIMANTAN TIMUR	144.43	136.11	▼	TURUN
24	KALIMANTAN UTARA	148.16	131.84	▼	TURUN
25	SULAWESI UTARA	128.01	125.91	▼	TURUN
26	SULAWESI TENGAH	140.55	137.25	▼	TURUN
27	SULAWESI SELATAN	144.47	140.76	▼	TURUN
28	SULAWESI TENGGARA	153.08	151.77	▼	TURUN
29	GORONTALO	116.71	116.02	▼	TURUN
30	SULAWESI BARAT	160.08	155.69	▼	TURUN
31	MALUKU	160.03	161.50	▲	NAIK
32	MALUKU UTARA	148.71	145.09	▼	TURUN
33	P A P U A	138.59	137.43	▼	TURUN
34	PAPUA BARAT	145.76	145.76	↔	TETAP
35	PAPUA SELATAN	138.20	138.20	↔	TETAP
36	PAPUA TENGAH	116.49	116.49	↔	TETAP
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.05	102.05	↔	TETAP
38	PAPUA BARAT DAYA	148.44	148.44	↔	TETAP

- 
- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan
1. Terlaksananya dengan tuntas program kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 2. Adanya penguatan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 3. Adanya koordinasi yang baik dan efektif antar perangkat daerah maupun pihak Provinsi.
- B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target
1. Tingginya tingkat kerawanan bencana yang bersifat alami di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 2. Perubahan kondisi iklim yang mengakibatkan intensitas kejadian bencana;
 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
- C. Alternatif solusi yang telah dilakukan
1. Pembentukan Tim Relawan Destana
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi kebencanaan
 3. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 4. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.
 5. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
 6. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori.
 7. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi.
 8. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kebencanaan telah dilakukan dengan Menganggarkan Belanja untuk meningkatkan



kapasitas pegawai yang memiliki kualifikasi kebencanaan, pada Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana pada Tahun Anggaran 2025.

Sasaran 15

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan

Ketahanan nasional sangat ditentukan sejauh mana masyarakat meyakini dan menghayati ideologi bangsanya sendiri dalam bentuk karya dan langkah nyata bagi negara dan bangsanya sehingga setiap bagian dari bangsa ini, harus ikut andil mencari solusi dalam memantapkan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, beretika dan bermartabat harus senantiasa terus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan memperkuat demokrasi dan melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong, saling menghargai, santun dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat. Adapun Sasaran ini diampu oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu: Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam rangka mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri RI selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan dimaksud telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang merupakan indeks komposit dari:

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
- Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Selanjutnya formulasi perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berdasarkan metode pembobotan dari 4 indeks komposit diatas adalah sebagai berikut:

$$IPT = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{trantibum} \times I_{trantibum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

IPT : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

W : Bobot Indeks

I : Nilai Indeks Sub

Tabel 3.31

Capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	56,71	58,48	70,29	120,19	66,46	105,76

Sumber: Satpol PP KBB, data diolah 2025

Berdasarkan table di atas, bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 70,29 dengan target 58,48 sehingga capaiannya sebesar 120,19% yang artinya sudah melebihi target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 13,59, untuk tahun 2024 perhitungan dilakukan mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari 4 sub urusan, adapun untuk tahun 2023 belum dilakukan perhitungan untuk indikator ini, sehingga belum dapat menampilkan hasilnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi yang diperoleh tahun 2025 sudah melebihi target akhir, sehingga hal ini dapat memberikan citra positif dan berkelanjutan bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat selalu memberikan pelayanan mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, IPKKU terdiri atas empat komposit, di mana dua komposit menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu IPKKU Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta IPKKU Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat. Sementara itu, dua komposit lainnya diampu oleh perangkat daerah lain, yaitu IPKKU Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta IPKKU Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran.

Khusus untuk penilaian IPKKU Sub Urusan Trantibum dan IPKKU Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat, proses evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh instansi pembina, yaitu Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, capaian IPKKU pada kedua sub urusan yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan hasil yang melebihi target yang sebelumnya dihitung secara mandiri. Perbedaan antara hasil penghitungan mandiri dan hasil penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dipengaruhi oleh adanya nilai tambah atau afirmasi yang diberikan terhadap beberapa indikator IPKKU, baik pada Sub Urusan Trantibum maupun Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat. Ketentuan mengenai afirmasi tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman awal, sehingga tidak terakomodasi dalam penghitungan mandiri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun carapaian Hasil Penilaian IPKKU Sub Urusan Trantibum Tahun 2025 Oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu:

Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengalokasian Pendapatan	Penyenggaraan Trantibum	Pembudayaan SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Anggaran	Akuntabilitas	Strategi	SDM	Sistem	IPKKU	Kategori
Kabupaten Bogor	88.6353	92.1570	100.0000	80.2690	100.0000	84.9062	100.0000	90.9843	90.1345	92.4531	91.0262	Sangat Baik
Kabupaten Bekasi	74.9431	87.6132	95.1331	80.2690	100.0000	100.0000	100.0000	83.3941	87.7011	100.0000	90.6856	Sangat Baik
Kota Bandung	74.0869	79.9532	79.9324	93.4230	100.0000	95.0857	100.0000	77.9998	86.6777	97.5429	88.3494	Sangat Baik
Kota Bogor	71.4565	74.0674	94.9986	100.0000	100.0000	74.9924	79.8707	73.1980	97.4699	92.4339	87.9725	Sangat Baik
Kota Depok	71.7862	92.1570	100.0000	46.7258	100.0000	100.0000	100.0000	85.3735	73.3629	100.0000	84.0518	Sangat Baik
Kabupaten Bandung	88.6353	97.9655	100.0000	55.7505	100.0000	84.9062	76.8845	94.8586	77.8751	86.6742	83.9832	Sangat Baik
Kabupaten Majalengka	69.4264	79.0756	90.0717	93.3028	69.9456	68.5245	53.6480	75.8624	91.6873	65.1606	80.2776	Sangat Baik
Kota Banjar	71.6472	92.1570	85.0614	60.1774	100.0000	84.9062	74.4552	85.3273	72.6194	86.0669	79.3312	Baik
Kabupaten Purwakarta	69.9131	92.1570	90.0717	60.1774	84.8869	84.9062	73.9466	84.7488	75.1246	82.1615	79.2259	Baik
Kota Bekasi	57.1600	78.4830	100.0000	40.0000	100.0000	94.9687	97.0742	71.3824	70.0000	96.7529	78.6206	Baik
Kabupaten Subang	87.7031	91.5113	100.0000	40.0000	83.2069	84.9062	82.5320	90.2432	70.0000	83.8878	78.3411	Baik
Kabupaten Indramayu	54.5908	92.1570	90.0552	60.1202	64.8241	89.9818	80.0000	79.6475	75.0877	81.1970	77.8966	Baik
Provinsi Jawa Barat	87.7031	84.7723	94.9986	51.0693	90.3518	84.9062	43.0832	85.7483	73.0040	75.8118	76.4034	Baik
Kabupaten Karawang	69.0829	91.5113	83.7763	60.0916	100.0000	65.5376	68.1747	84.0427	71.9339	73.8125	74.9176	Baik
Kota Cimahi	53.3580	64.0384	74.9386	80.0000	70.1173	80.0000	88.6567	66.4818	77.4691	79.6935	74.7997	Baik
Kota Cirebon	67.9810	85.9713	83.7763	57.4975	100.0000	68.2824	72.9845	79.9805	70.6369	77.3873	74.5931	Baik
Kabupaten Ciamis	59.4037	56.4985	100.0000	33.3300	100.0000	100.0000	72.9668	57.4669	66.6650	93.2417	73.1355	Baik
Kabupaten Cirebon	76.8704	86.2276	80.0000	57.9840	69.5246	69.5975	68.3547	83.1117	68.9920	69.5386	71.9552	Baik
Kabupaten Bandung Barat	51.5414	43.4373	85.2040	60.0000	65.0796	95.0131	68.7950	46.1350	72.6024	80.9527	69.9673	Baik
Kota Sukabumi	60.4500	76.5674	83.7763	33.3300	80.2345	84.9062	79.9565	71.2003	58.5531	82.5009	68.5290	Baik
Kabupaten Tasikmalaya	68.4942	52.9624	100.0000	37.8066	40.0000	84.9062	73.9466	58.1345	68.9033	70.5997	67.4964	Baik
Kabupaten Sumedang	71.1591	57.9468	100.0000	40.0000	51.9428	84.9062	44.0630	62.3465	70.0000	66.4546	67.3784	Baik
Kabupaten Garut	71.5813	65.9568	75.1331	53.4230	65.0586	74.8517	71.6405	67.8298	64.2781	71.6006	67.2659	Baik
Kabupaten Cianjur	76.5736	97.9655	74.9221	40.0000	60.0209	65.0232	71.5180	81.5080	57.4610	66.1463	66.9121	Baik
Kabupaten Sukabumi	82.2257	41.4257	80.0000	37.8066	83.2069	84.9062	73.9466	55.0148	58.9033	81.7415	65.2589	Baik
Kota Tasikmalaya	55.1033	69.8033	60.0000	37.8066	33.3300	100.0000	100.0000	64.9082	48.9033	83.3325	62.8142	Baik
Kabupaten Kuningan	80.1719	45.3118	40.1034	33.3300	33.3300	94.9687	57.3312	56.9302	36.7157	70.1497	51.1476	Cukup Baik
Kabupaten Pangandaran	48.5576	62.9914	33.3300	33.3300	33.3300	33.3300	34.2864	58.1850	33.3300	33.5691	38.3259	Kurang Baik

Hasil Penilaian IPPKU Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat Tahun 2025
Oleh Kementerian Dalam Negeri

No	Provinsi	Kab/Kota	Total Nilai Indeks	No	Provinsi	Kab/Kota	Total Nilai Indeks
41	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	7.402	61	DIYAKARTA	Kota Administrasi Jakarta Timur	6.741
42	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kutai	7.383	62	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	6.741
43	Jawa Timur	Kota Surabaya	7.347	63	Bali	Kabupaten Jembrana	6.737
44	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur	7.211	64	Jawa Timur	Kabupaten Jombang	6.736
45	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	7.207	65	Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	6.710
46	Sumatera Selatan	Kota Palembang	7.163	66	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	6.707
47	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	7.113	67	Aceh	Kabupaten Aceh Tengah	6.703
48	Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	7.072	68	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	6.695
49	DIY	Kota Yogyakarta	7.065	69	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	6.684
50	Kalimantan Selatan	Kabupaten TANAH LAUT	7.014	70	Aceh	Kabupaten Aceh Barat	6.645
51	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	6.994	71	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	6.642
52	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	6.990	72	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	6.641
53	Jawa Tengah	Kabupaten Batang	6.975	73	Jawa Timur	Kota Rasuwahi	6.577
54	Riau	Kabupaten Sukatani	6.968	74	Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	6.530
55	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	6.933	75	Riau	Kabupaten Pekanbaru	6.524
56	Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	6.804	76	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Bumbu	6.521
57	Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	6.802	77	Kalimantan Tengah	Kabupaten Bontol	6.508
58	Jawa Timur	Kabupaten Malang	6.783	78	Jawa Barat	Kota Banjar	6.507
59	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Banyuwasin	6.781	79	Jawa Timur	Kabupaten Gresik	6.480
60	Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	6.766	80	Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	6.417

Adapun untuk realisasi sub urusan kebakaran tahun 2025 memperoleh nilai 73. Sub urusan ini merupakan tanggungjawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat, realisasi yang diperoleh adalah wujud dari peningkatan kesiapsiagaan dan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana operasional dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama. Pada tahun sebelumnya, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase peningkatan response time pelayanan kebakaran. Namun pada Tahun 2025 indikator tersebut berubah menjadi IPPKU (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat). Perubahan indikator ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pengukuran kinerja pemerintah daerah yang menekankan pada pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dengan menggunakan IPPKU sebagai indikator kinerja utama, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada aspek kecepatan respon dalam penanganan kebakaran, tetapi juga mencakup kontribusi perangkat daerah dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Meskipun demikian, indikator persentase peningkatan response time tetap digunakan oleh Dinas



Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat sebagai indikator program. Hal ini dikarenakan response time masih menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja operasional pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, khususnya dalam mengukur kecepatan dan kesiapsiagaan petugas dalam merespon laporan kejadian. Dengan demikian, indikator tersebut tetap berperan sebagai alat pengendalian dan evaluasi program guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama IPPKU.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat dengan realisasi kinerja di tingkat Provinsi/Nasional dapat dilihat dari indikator pelayanan dasar sub-urusan kebakaran, terutama waktu tanggap (response time) dan persentase pelayanan kebakaran yang tertangani.

1. Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional, kinerja pelayanan pemadam kebakaran diukur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Salah satu indikator utama adalah waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan kebakaran diterima hingga petugas tiba dan siap melakukan pemadaman di lokasi kejadian.

Selain itu, capaian kinerja biasanya dihitung berdasarkan persentase kejadian kebakaran yang berhasil ditangani sesuai standar waktu tanggap tersebut.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kinerja damkar juga diukur menggunakan indikator yang sama, yaitu:

- Persentase pelayanan pemadaman kebakaran yang tertangani
- Persentase kejadian yang memenuhi response time 15 menit
- Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran.

Adapun untuk Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar nilai 71,34, sub urusan ini meningkatkan kapasitas daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang tidak dapat diprediksi dengan menurunkan risiko dan dampak dari bencana serta ketepatan dalam penanganan bencana.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Adanya nilai tambah atau afirmasi yang diberikan terhadap beberapa indikator IPKKU, baik pada Sub Urusan Trantibum maupun Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, termasuk petugas pemadam kebakaran yang terlatih dan memiliki kemampuan teknis dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti mobil pemadam, peralatan pemadaman, dan perlengkapan keselamatan yang mendukung operasional di lapangan;
4. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti BPBD, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam penanganan kebakaran maupun kegiatan pencegahan;
5. Pelaksanaan program pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat;
6. Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang memadai untuk mendukung program kerja dinas;

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Adanya perubahan dimensi dan bobot skor pada instrumen Indeks Desa (ID) 2025 mengakibatkan diperlukannya masa penyesuaian teknis yang cukup intensif di tingkat desa dan kecamatan.
2. Ketentuan mengenai afirmasi tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman awal, sehingga tidak terakomodasi dalam penghitungan mandiri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
3. Masih memerlukan penyesuaian cara pengukuran dan pengumpulan data dari beberapa perangkat daerah yang terlibat
4. Kondisi geografis dan akses jalan di beberapa wilayah yang sulit dijangkau, sehingga mempengaruhi waktu tanggap (response time) dalam penanganan kejadian.

- 
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, seperti penggunaan instalasi listrik yang tidak sesuai standar atau kurangnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri terkait indikator, pembobotan, serta kebijakan afirmasi dalam penilaian IPKKU;
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan kompetensi yang berorientasi pada pemenuhan indikator IPKKU;
3. Mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana serta inovasi penyelenggaraan Trantibumlinmas, guna meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana operasional, seperti mobil pemadam kebakaran, peralatan pemadaman, dan alat pelindung diri agar selalu dalam kondisi siap digunakan saat terjadi kejadian kebakaran atau penyelamatan;
5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan relawan kebakaran, seperti BPBD, kepolisian, pemerintah kecamatan/desa, serta Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) untuk mempercepat penanganan kejadian di lapangan;
6. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta langkah awal penanganan kebakaran di lingkungan masyarakat;
7. Peningkatan sistem informasi dan komunikasi layanan darurat, seperti optimalisasi layanan pengaduan kebakaran melalui call center atau nomor darurat agar laporan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja



Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari optimalisasi sumber daya manusia aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat, tanpa memerlukan penambahan personel yang signifikan sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dilakukan secara maksimal melalui pengaturan jadwal, pola kerja, dan koordinasi lintas sektor. Dari sisi anggaran, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pagu yang telah ditetapkan, dengan fokus pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, khususnya pada Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat. Selain itu, Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional, serta dukungan anggaran yang tersedia. Personel pemadam kebakaran diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan dan pembagian tugas yang terkoordinasi dengan baik. Selain itu, penggunaan armada pemadam kebakaran, peralatan operasional, serta fasilitas pendukung lainnya dimaksimalkan untuk menunjang kecepatan dan ketepatan dalam penanganan kejadian kebakaran maupun kegiatan penyelamatan.

Sasaran 16

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

Pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan warga dalam mengelola potensi lokal, guna mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan politik. Fokus utamanya adalah partisipasi aktif, pemanfaatan sumber daya desa, serta penguatan peran lembaga desa, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Komponen Utama Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

1. Peningkatan SDM: Pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, dan manajemen untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri.
2. Penguatan Ekonomi Lokal: Pendampingan usaha mikro, pengembangan agrowisata, dan pemberdayaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
3. Kelembagaan Desa: Penguatan tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada pelayanan publik.
4. Pemanfaatan Teknologi: Akses terhadap informasi dan teknologi untuk mendukung pemasaran dan operasional desa.

Sasaran ini dirancang untuk menguatkan fondasi kemandirian desa secara berkelanjutan, yang mana merupakan penjabaran dari Misi ke-6 Kabupaten Bandung Barat, yaitu *"Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai kearifan Budaya Lokal"*. Fokus utama pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.

Tahun 2025 menjadi periode penting karena adanya transisi perencanaan daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui dua kerangka perencanaan. Pada bulan Januari – Agustus 2025, fokus diarahkan untuk menuntaskan target-target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Selanjutnya, pada bulan September – Desember 2026, dilakukan penguatan fundamental kualitas desa untuk menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap desa tidak hanya mencapai status administratif, tetapi juga memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang nyata. Dalam mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa, diampu oleh satu indikator sasaran yaitu Persentase Desa Mandiri.

Persentase Desa Mandiri

Penentuan tolok ukur kinerja dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana intervensi kebijakan memberikan dampak nyata bagi desa. Indikator yang dipilih tidak hanya menasar pada pemenuhan status administratif, tetapi juga mengukur kedalaman kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat. Keberhasilan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa dipengaruhi oleh sejauh mana capaian indikator Persentase Desa Mandiri, tolok ukur ini berfokus pada kuantitas status kemandirian desa yang selaras dengan target percepatan nasional. Persentase Desa Mandiri mengukur rasio desa yang telah mencapai status "Mandiri" (berdasarkan ambang batas skor indeks) terhadap total 165 desa. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Persentase Desa Mandiri} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Total Desa (165)}} \right) \times 100\%$$

Tabel 3.32

Capaian Indikator Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Desa Mandiri	42,42%	60,61%	62,42%	44,85%	139	52,73%	118,38

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KBB, 2025

Capaian pada indikator Persentase Desa Mandiri periode ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dengan realisasi sebesar 62,42% (103 desa dari total 165), Kabupaten Bandung Barat berhasil memenuhi target penyalarsan yang ditetapkan oleh Bappenas sebesar 49,09%. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 (24,85%) dan 2024

(41,82%), terlihat adanya tren peningkatan kemandirian desa yang cukup berarti. Pencapaian ini merupakan hasil dari efektivitas program intervensi pemenuhan layanan dasar di lapangan. Meskipun terdapat transisi instrumen ke Indeks Desa (ID) 2025 yang lebih ketat dibandingkan IDM sebelumnya.

Tabel 3.33

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional

Wilayah Pembanding	Realisasi 2024	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Keterangan
Kabupaten Bandung Barat	41,82%	38,18%	49,09%	62,42%	127,15%	Diatas Target
Provinsi Jawa Barat	39,09%	36,00%	40,07%	52,22%	130,32%	Di Atas Provinsi
Nasional	22,85%	20,50%	23,29%	27,24%	116,96%	Di Atas Nasional
Kabupaten Tetangga:						
Kab. Bandung	49,63%	45,20%	57,78%	75,36%	130,43%	
Kab. Purwakarta	42,10%	40,50%	44,50%	51,20%	115,05%	
Kab. Sukabumi	35,70%	32,40%	33,86%	46,63%	137,71%	
Kab. Cianjur	30,15%	28,50%	32,40%	38,15%	117,74%	

Sumber: Analisis Capaian dan Posisi Strategis Desa Mandiri KBB 2025



Dalam lingkup regional, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan ritme perkembangan yang stabil. Dengan realisasi sebesar 62,42% di tahun 2025, wilayah ini konsisten melampaui target tahunan yang ditetapkan (49,09%) serta berada di atas rata-rata pencapaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Meskipun secara persentase masih terdapat selisih dengan Kabupaten Bandung sebagai *high performer*, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan performa yang kompetitif jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis serupa.

Pelaksanaan kinerja Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2025 telah berjalan secara optimal melalui pemenuhan target pembangunan desa di dua fase perencanaan. Keberhasilan dalam meningkatkan jumlah desa mandiri hingga mencapai 103 desa (62,42%), serta pencapaian kualitas pada skor tata kelola (66,56) dan pemberdayaan masyarakat (65,86), menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kebijakan daerah dengan gerak pembangunan di tingkat desa.

Dinamika pembangunan tahun ini juga ditandai dengan transisi instrumen dari Indeks Desa Mandiri (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) sesuai Permendesa No. 9 Tahun 2024 yang memiliki standar kriteria lebih mendalam. Perubahan metodologi ini secara objektif berdampak pada penyesuaian status di beberapa wilayah, di mana pada data IDM 2024 seluruh desa di KBB telah mencapai strata minimal Maju (0 Berkembang). Namun, setelah penilaian menggunakan instrumen Indeks Desa terbaru, terdapat 2 desa (Desa Sindangjaya dan Desa Sukasari) yang secara administratif kembali ke kategori Berkembang. Hal ini dimaknai secara positif sebagai upaya pendalaman kualitas, di mana kemandirian desa tidak hanya diukur dari aspek fisik namun juga ketahanan sosiologis dan ekonomi yang lebih ketat. Capaian tahun ini menjadi dasar bagi DPMD untuk terus memperkuat aspek tata kelola dan inovasi guna memastikan seluruh desa tumbuh secara berkualitas dan berkelanjutan.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

Target kinerja Persentase desa mandiri dapat tercapai dengan menggunakan strategi yang terstruktur dan kolaborasi melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KUKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Disperindag, DISPERMKIM, Dinas PUPR, serta beberapa PD terkait



lainnya termasuk unsur Kecamatan dan para tim pendamping desa profesional Kementerian Desa dan pendamping lainnya. Kolaborasi program dan kegiatan sangatlah penting dengan harapan dapat memfasilitasi desa dalam rangka meningkatkan status desa melalui penilaian IDM dengan menyeluruh meliputi indeks dalam IDM yaitu IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi), IKS (Indeks Ketahanan Sosial), IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan). Selain kolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis, beberapa hal yang mendorong keberhasilan tercapainya Desa Mandiri antara lain:

1. Alokasi anggaran telah diserap secara optimal untuk mendukung pendampingan desa dan proses pemutakhiran data desa tahun berjalan secara terintegrasi.
2. Komitmen jajaran DPMD dalam melakukan penyelarasan dokumen perencanaan transisi (RPD ke RPJMD) serta mengikuti apa yang menjadi target nasional Bappenas.
3. Sinergitas dan kesamaan persepsi Pemerintah Desa dan BPD dalam menskala prioritas kegiatan berbasis IDM.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Adanya perubahan dimensi dan bobot skor pada instrumen Indeks Desa (ID) 2025 mengakibatkan diperlukannya masa penyesuaian teknis yang cukup intensif di tingkat desa dan kecamatan.
2. Kemampuan SDM di tingkat desa dalam memahami variabel teknis baru serta identifikasi potensi kerja sama desa dalam siklus perencanaan masih perlu dioptimalkan. Pemahaman SDM DPMD, Kecamatan maupun OPD terhadap indeks desa perlu ditingkatkan khusus OPD terkait perlunya sinergitas dalam hal data-data yang dimiliki oleh OPD terkait.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pendampingan terhadap desa dalam pengisian atau pengukuran Indeks Desa;
2. Perlu adanya Peraturan Bupati terkait Harmoni Membangun Desa;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal memahami indeks desa;

- 
4. Melihat cross cutting program OPD lain untuk melihat intervensi apa yang dapat dilaksanakan oleh OPD lain dalam penilaian Indeks Desa.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dinilai Berhasil dan Efisien. Hal ini dapat dilihat dari optimalisasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kinerja yang melampaui target. Capaian ini merupakan cerminan dari pengelolaan anggaran yang tepat guna dalam merespons kebutuhan pembinaan desa. Efisiensi tersebut terasa sangat nyata mengingat keterbatasan alokasi anggaran pembinaan yang dimiliki. Dengan rata-rata dukungan anggaran pembinaan hanya berkisar di angka Rp 3.000.000,- per desa per tahun, DPMD dituntut untuk melakukan percepatan pembangunan terhadap 165 desa. Anggaran yang sangat terbatas ini dikelola secara strategis melalui penguatan fungsi fasilitasi, bimbingan teknis, dan koordinasi intensif, yang terbukti mampu memberikan hasil maksimal dibandingkan intervensi fisik secara langsung yang membutuhkan biaya jauh lebih besar.

Tantangan kedepan adalah memperkuat integrasi program mengingat Desa Mandiri kini telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2025-2029. Karena variabel dalam Indeks Desa (ID) mencakup berbagai dimensi pelayanan dasar, maka pencapaian status mandiri merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. DPMD memandang perlunya kolaborasi yang lebih erat antar-OPD teknis agar status kemandirian desa yang telah dicapai secara administratif terus berkembang menjadi kemandirian yang substansial. Dengan demikian, status "Mandiri" tidak hanya menjadi pencapaian angka pada laporan, melainkan benar-benar mencerminkan kemajuan nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat.

Sasaran 17

Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Dalam rangka memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, Sasaran ini menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terhadap berbagai objek pemajuan kebudayaan agar tetap lestari dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan sasaran strategis ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025–2029, khususnya dalam mendukung Misi ke-6, yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis sesuai dengan kearifan budaya lokal. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan tidak hanya berfungsi menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial, tradisi, serta identitas masyarakat daerah yang menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, melalui sasaran strategis ini diharapkan kebudayaan daerah di Kabupaten Bandung Barat dapat terjaga keberlanjutannya, berkembang secara adaptif terhadap dinamika zaman, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan identitas daerah. Dalam mencapai target yang telah direncanakan, sasaran ini dipengaruhi oleh 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun dengan mengacu pada framework Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Berdasarkan framework tersebut, CDIs disusun oleh 22 indikator yang dikelompokkan dalam tujuh dimensi. Tujuh dimensi tersebut diimplementasikan secara global, meliputi:

- (1) Dimensi ekonomi budaya;

- 
- (2) Dimensi pendidikan;
 - (3) Dimensi ketahanan sosial budaya;
 - (4) Dimensi warisan budaya;
 - (5) Dimensi ekspresi budaya;
 - (6) Dimensi budaya literasi; dan
 - (7) Dimensi kesetaraan gender.

Adapun Indikator dari masing-masing dimensi tersebut diantaranya:

- (1) Dimensi ekonomi budaya;
 - a. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan;
 - b. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi.
- (2) Dimensi pendidikan;
 - a. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian;
 - b. Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru;
 - c. Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal.
- (3) Dimensi ketahanan sosial budaya;
 - a. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
 - b. Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar;
 - c. Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah.
- (4) Dimensi warisan budaya;
 - a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran;

- 
- b. Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan;
 - c. Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari;
 - d. Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukan seni;
 - e. Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia;
 - f. Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional.

(5) Dimensi ekspresi budaya;

- a. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni;
- b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat;
- c. Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat;
- d. Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang public.

(6) Dimensi budaya literasi;

- a. Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik;
- b. Persentase penduduk yang mengakses internet;
- c. Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

(7) Dimensi kesetaraan gender

- a. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki;
- b. Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat;
- c. Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Formulasi Perhitungan:

- 1) Tahap Pertama: Pemetaan Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terdiri dari penetapan Dimensi dan Indikator yang akan dinilai
- 2) Tahap Kedua: Proses Seleksi Indikator: Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator mana yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Tujuannya, agar diperoleh IPK dengan komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek kemajuan kebudayaan. Pemilihan indikator diawali dengan identifikasi indikator kandidat yang secara substantif sesuai dengan konsep dimensi yang dibangun. Indikator yang diambil hendaknya mempertimbangkan aspek ketersediaan data.
- 3) Tahap Ketiga: Normalisasi Indikator: Tujuan dari normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah dan rentang yang sama sebagai standarisasi, sehingga dapat diolah secara statistik.

Dalam proses normalisasi perlu mempertimbangkan sifat dari masing-masing indikator, apakah arahnya positif atau negatif. Suatu indikator memiliki arah positif jika semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin membaik. Sebaliknya, suatu indikator memiliki arah negatif jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk. Selanjutnya, indikator harus dinormalisasi menggunakan Persamaan 1 untuk data positif dan Persamaan 2 untuk data negatif. Adapun persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator adalah sebagai berikut:

Persamaan 1

(untuk indikator yang bersifat positif):

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

Persamaan 2

(untuk indikator yang bersifat negatif):

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

Keterangan :

SX_i : nilai indikator i yang sudah dinormalisasi

X_i : adalah nilai indikator i (empiris)

$X_{i.min}$: adalah nilai minimal indikator i (ditetapkan)

$X_{i.max}$: adalah nilai maksimal indikator i (ditetapkan)

- 4) Tahap Keempat: Penentuan Bobot Tiap Dimensi: Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para pakar tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan.
- 5) Tahap Kelima: Penghitungan IPK: IPK adalah penghitungan nilai indeks dimensi. Indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan sebagai berikut:

Persamaan 1

$$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan :

SX_{ji} adalah nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi

n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke- j

Indeks D_j adalah indeks Dimensi ke- j

Selanjutnya nilai IPK dihitung dengan cara menghitung indeks dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi. Sehingga

penghitungan IPK mempertimbangkan bobot masing-masing dimensi. Penghitungan menggunakan persamaan 2.

Persamaan 2 :

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$$

Keterangan :

IPK : Indeks Pembangunan Kebudayaan

D_j : adalah Dimensi ke-j

W_j : adalah Bobot Dimensi ke-j

Nilai akhir dari hasil penghitungan IPK dalam Persamaan 2 digunakan untuk mengukur IPK Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3.34

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Realisasi Sebelumnya		Capaian Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	57,58	59,21*	103%	60,44	97,96%

Sumber: Disparbud KBB, 2025

Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Pada tahun 2025, indikator ini mulai dimasukkan sebagai indikator kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman pembangunan daerah lima tahunan di Kabupaten Bandung Barat.



Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum dapat melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan dokumen perencanaan daerah

Pada periode sebelumnya, yaitu dokumen RPJMD 2024-2026, indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja utama. Akibatnya, perangkat daerah belum memiliki pengalaman teknis maupun sistem pengumpulan data yang memadai untuk melakukan perhitungan indikator tersebut.

2. Belum tersedianya metode dan mekanisme perhitungan di tingkat daerah

Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan memerlukan data dari berbagai dimensi kebudayaan serta keterlibatan beberapa perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2025, mekanisme pengumpulan data, validasi, serta metode penghitungan indeks masih dalam tahap penyesuaian dan penyusunan.

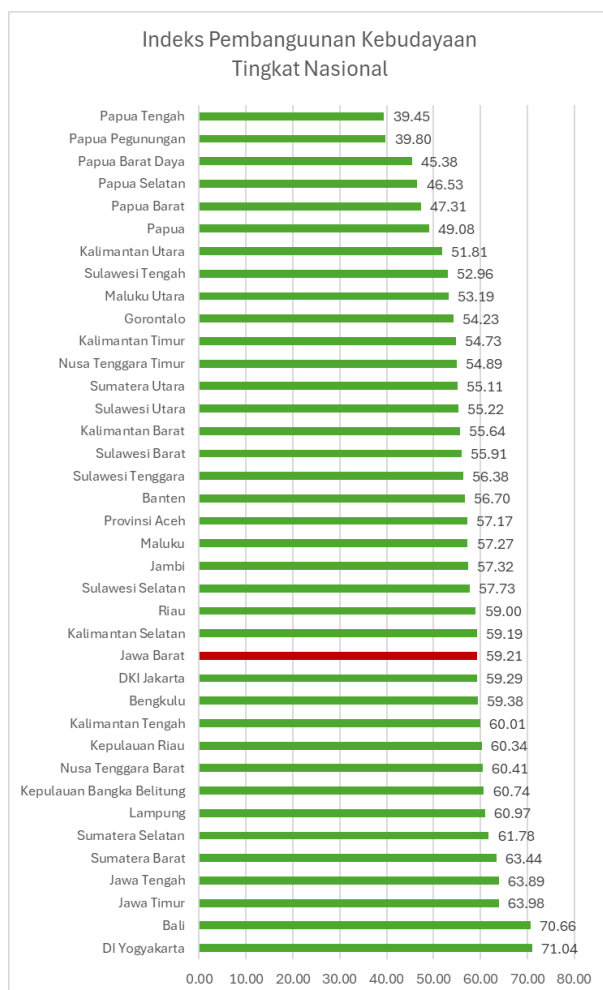
3. Keterbatasan basis data kebudayaan daerah

Data yang menjadi komponen dalam perhitungan indeks, seperti data objek pemajuan kebudayaan, aktivitas budaya masyarakat, pelestarian cagar budaya, serta partisipasi komunitas budaya, belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem basis data yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan indeks.

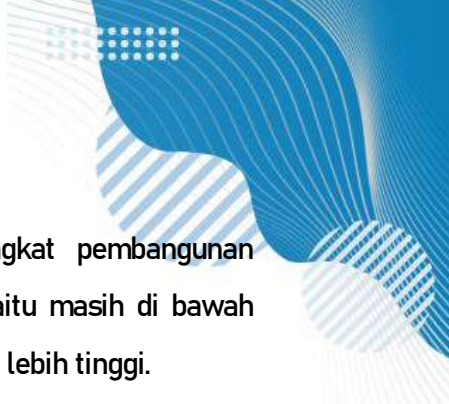
Sebagai langkah sementara untuk mengisi kekosongan nilai indikator pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebagai pendekatan atau *proxy indicator*. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebesar 59,21. Nilai tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar 57,58. Penggunaan nilai IPK Provinsi Jawa Barat sebagai pendekatan sementara dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan kebudayaan yang juga mempengaruhi wilayah Kabupaten Bandung Barat, mengingat secara sosial dan kultural Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari ekosistem kebudayaan Jawa Barat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat akan mengupayakan penyusunan mekanisme pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan secara mandiri. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan basis data kebudayaan daerah, koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta penyesuaian metode penghitungan indikator sesuai pedoman yang berlaku secara nasional. Dengan langkah tersebut, diharapkan pada tahun pelaporan berikutnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah dapat menghitung Indeks Pembangunan Kebudayaan daerah secara mandiri, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata pembangunan kebudayaan di daerah secara lebih akurat.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional



Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tingkat provinsi di Indonesia, nilai IPK Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 59,21 dan menempati peringkat ke-14 dari



38 provinsi di Indonesia. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan kebudayaan di Jawa Barat berada pada kelompok menengah, yaitu masih di bawah beberapa provinsi yang memiliki indeks pembangunan kebudayaan lebih tinggi.

Beberapa provinsi dengan nilai IPK tertinggi antara lain DI Yogyakarta dengan nilai 71,04, Bali sebesar 70,66, serta Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing berada di kisaran 63–64. Provinsi-provinsi tersebut dikenal memiliki ekosistem kebudayaan yang kuat, baik dari aspek pelestarian warisan budaya, aktivitas budaya masyarakat, maupun dukungan kebijakan pemerintah daerah. Posisi Jawa Barat pada peringkat ke-14 menunjukkan bahwa secara umum pembangunan kebudayaan sudah berada pada tingkat yang cukup baik, namun masih dapat bersaing dengan provinsi yang memiliki indeks lebih tinggi.

Meskipun demikian, nilai IPK 59,21 menunjukkan bahwa kondisi pembangunan kebudayaan di Jawa Barat sudah berada di atas beberapa provinsi lainnya dan memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan melalui penguatan pelestarian budaya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Bagi daerah yang berada di wilayah Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung Barat, capaian IPK provinsi tersebut dapat menjadi acuan awal (*benchmark*) dalam melihat kondisi pembangunan kebudayaan daerah. Dengan memanfaatkan potensi budaya lokal serta memperkuat program pelestarian dan pemajuan kebudayaan, diharapkan kontribusi daerah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan di tingkat provinsi maupun nasional dapat semakin meningkat.

A. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target yang ditentukan

1. Perubahan dokumen perencanaan daerah
2. Keterbatasan basis data kebudayaan daerah
3. Belum tersedianya metode dan mekanisme perhitungan di tingkat daerah

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih terbatasnya pelaku seni yang menjadikan kegiatan seni sebagai sumber penghasilan utama;

- 
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis budaya;
 3. Partisipasi masyarakat dalam pelatihan atau pembelajaran seni budaya secara nonformal masih relatif rendah;
 4. Masih terbatasnya jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan secara resmi;
 5. Terbatasnya ruang publik dan event budaya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menampilkan identitas budayanya;
 6. Rekomendasi/solusi terhadap masalah/faktor penghambat capaian kinerja.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, seperti pengembangan produk seni pertunjukan, kerajinan tradisional, dan karya budaya yang memiliki nilai ekonomi.
2. Memberikan dukungan program pemberdayaan bagi komunitas budaya dan UMKM berbasis budaya
3. Menyelenggarakan workshop, pelatihan, dan festival budaya secara rutin untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kegiatan budaya.
4. Memperkuat koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya dalam proses kajian dan rekomendasi penetapan cagar budaya.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik seperti taman kota, alun-alun, dan kawasan wisata sebagai tempat pertunjukan seni dan kegiatan budaya.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Kegiatan atau program dalam mencapai indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan belum mampu menghitung IPK secara mandiri. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka memperbaiki nilai IPK untuk tahun selanjutnya karena data yang diperlukan untuk menghitung IPK merupakan data lintas sektor. Sehingga perlu komitmen dan kolaborasi antara pihak yang terkait dalam penyelesaiannya.

3.2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.35

Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2025

No	Nilai Angka	Interptrestasi	Jumlah	Capaian (%)
1.	>85	Berhasil	21	84
2.	<85	Tidak Berhasil	2	8
3.		N/A	2	8
Total			25	100

*Masih ada beberapa indikator yang belum masuk datanya

Secara umum Pemerintah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

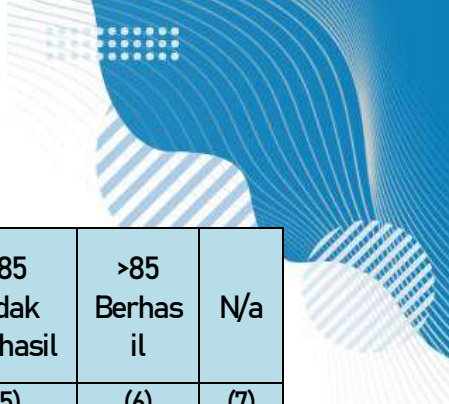
Tabel 3.36

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian Indikator (%)	<85 Tidak Berhasil	>85 Berhasil	N/a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter						
1.	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	103,80		√	
2.	Kesehatan yang Berkualitas untuk semua	2	94,74		√	

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian Indikator (%)	<85 Tidak Berhasil	>85 Berhasil	N/a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	2	101,25		√	
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	2	67,84	√		
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah						
5.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	4	110,28		√	
6.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	2	101,23		√	
7.	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	1	99,70		√	
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel						
8.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	1	104,25		√	

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian Indikator (%)	<85 Tidak Berhasil	>85 Berhasil	N/a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	1	100		√	
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,32		√	
Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah						
11.	Pemerataan Saprasi Perumahan dan Permukiman	1	160,38		√	
12.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	1	99,32		√	
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan						
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	82,90	√		
14.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	1	46,96	√		
Misi 6 : Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai Kearifan Budaya Lokal						



No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian Indikator (%)	<85 Tidak Berhasil	>85 Berhasil	N/a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Meningkatnya Katentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelematan	1	120,19		√	
16.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	1	127,15		√	
17.	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	1	-			√

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Dari tabel terlihat bahwa pemaknaan kategori Berhasil dengan interval capaian ≥ 85 lebih banyak diperoleh pada setiap Sasaran, ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya secara maksimal untuk melakukan kinerja yang baik untuk melayani masyarakat dengan berbagai program pemerintah, baik pembangunan dan pelayanan berbagai sektor kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, dan



terus meningkat meski masih banyak potensi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

Berdasarkan data capaian dan realisasi indikator tahun 2025 di temukan sebanyak 16 indikator yang sudah melebihi target pada tahun 2025, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan ke depan dengan cara mereviu kembali terhadap target-target kinerja pada tahun selanjutnya baik pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun pada level Perangkat Daerah.

3.3. Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 6,965,549,306,196.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.662.261.296.851,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,64 %.

Adapun realisasi anggaran belanja daerah dalam mencapai kinerja sasaran dilihat dari masing-masing organisasi atau satuan perangkat kerja daerah pada tahun 2025 rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.37
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	3.443.659.170.878,00	3.394.853.479.480,00	98,58
2	Belanja Daerah	3.521.890.135.318,00	3.267.407.817.371,00	92,77
Jumlah		6,965,549,306,196.00	6.662.261.296.851,00	95,64

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung Barat 2025 (hasil audit BPK per tanggal 9 Juni 2026)

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

 PEMERINTAHAN KAB. BANDUNG BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025 					
Dalam Rupiah					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3,443,659,170,878.00	3,394,853,479,480.00	98.58	3,410,490,980,435.97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,011,631,723,145.00	981,483,458,987.00	97.01	799,932,118,378.97
4.1.01	Pajak Daerah	771,086,897,175.00	743,748,765,926.00	96.45	590,254,784,373.00
4.1.02	Retribusi Daerah	224,648,918,659.00	218,559,812,666.00	97.28	196,467,981,967.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,253,070,525.00	1,256,835,358.00	100.30	1,306,239,012.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14,642,836,786.00	17,918,045,037.00	122.36	11,903,113,026.97
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,011,631,723,145.00	981,483,458,987.00	97.01	799,932,118,378.97
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,432,027,447,733.00	2,413,370,020,493.00	99.23	2,610,558,862,057.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,204,854,414,000.00	2,193,985,867,415.00	99.50	2,222,223,055,903.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	227,173,033,733.00	219,384,153,078.00	96.57	388,335,806,154.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2,432,027,447,733.00	2,413,370,020,493.00	99.23	2,610,558,862,057.00
	JUMLAH PENDAPATAN	3,443,659,170,878.00	3,394,853,479,480.00	98.58	3,410,490,980,435.97
5	BELANJA DAERAH	3,521,890,135,318.00	3,267,407,817,371.00	92.77	3,259,188,525,434.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,635,474,825,626.33	2,475,804,994,111.00	93.94	2,406,129,792,315.70
5.1.01	Belanja Pegawai	1,377,097,770,000.60	1,293,542,540,191.00	93.93	1,243,654,808,162.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,182,427,995,625.73	1,106,680,765,952.00	93.59	1,032,553,814,067.70
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	3,212,359,686.00
5.1.05	Belanja Hibah	70,294,060,000.00	69,926,687,968.00	99.47	123,753,810,400.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5,655,000,000.00	5,655,000,000.00	100.00	2,955,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,635,474,825,626.33	2,475,804,994,111.00	93.94	2,406,129,792,315.70
5.2	BELANJA MODAL	328,656,247,026.67	301,416,412,683.00	91.71	401,734,675,346.30
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12,946,113,825.00	3,180,185,537.00	24.56	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137,303,548,092.00	129,103,772,848.00	94.02	206,530,329,113.30
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,099,889,035.67	66,813,132,281.00	90.16	57,500,309,714.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79,770,264,700.00	78,032,212,447.00	97.82	123,152,366,703.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22,692,940,410.00	22,692,669,310.00	99.99	14,355,008,616.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,843,490,964.00	1,594,440,260.00	86.49	196,661,200.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	328,656,247,026.67	301,416,412,683.00	91.71	401,734,675,346.30
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42,993,129,198.00	0.00	0.00	3,749,217,954.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42,993,129,198.00	0.00	0.00	3,749,217,954.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	42,993,129,198.00	0.00	0.00	3,749,217,954.00
5.4	BELANJA TRANSFER	514,765,933,467.00	490,186,410,577.00	95.22	447,574,839,818.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	84,422,871,559.00	75,182,319,761.00	89.05	55,239,082,625.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	430,343,061,908.00	415,004,090,816.00	96.43	392,335,757,193.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	514,765,933,467.00	490,186,410,577.00	95.22	447,574,839,818.00
	JUMLAH BELANJA	3,521,890,135,318.00	3,267,407,817,371.00	92.77	3,259,188,525,434.00
x	SURPLUS/DEFISIT	(78,230,964,440.00)	127,445,662,109.00	(162.90)	151,302,455,001.97
6	PEMBIAYAAN DAERAH	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	(73,071,490,561.97)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	26,071,448,838.03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	26,071,448,838.03
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	26,071,448,838.03
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	99,142,939,400.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	99,142,939,400.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	99,142,939,400.00
	PEMBIAYAAN NETTO	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	(73,071,490,561.97)
x	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	205,676,626,549.00	0.00	78,230,964,440.00

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung Barat 2025 (hasil audit BPK per tanggal 9 Juni 2026)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan tahun 2025. Analisis terhadap kinerja



keuangan Kabupaten Bandung Barat mencakup kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja daerah serta pembiayaan. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan laporan periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang menyajikan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai capaian pelaksanaannya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada indikator-indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Dari 17 sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh sebanyak 13 sasaran dinyatakan “berhasil”, 3 sasaran dinyatakan “tidak berhasil” dan 1 sasaran dinyatakan “belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A)” dikarenakan masih dalam proses penghitungan. Rata-rata capaian indikator berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada capaian tahun 2025 dinyatakan “berhasil” jika capaiannya $\geq 85\%$ dari target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2025 tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 6.662.261.296.851,00 atau 95,64% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6,965,549,306,196.00.

Adapun dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kedepan, diperlukan langkah-langkah dan tindaklanjut sebagai umpan balik dalam penyempurnaan proses akuntabilitas dan pencapaian kinerja daerah. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja tersebut ialah dengan melaksanakan reviu dan evaluasi yang lebih mendalam terutama terhadap program-program kegiatan agar sesuai dengan kondisi dan isu strategis yang ada, sehingga upaya-upaya yang dilakukan serta sumber daya yang menjadi input teralokasi efektif dan efisien sesuai harapan serta target yang diinginkan. Melakukan reviu dan evaluasi target terhadap capaian dan realisasi kinerja yang telah melampaui target, serta perlu meningkatkan kerjasama mengenai penyediaan data dengan stakeholder terkait. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEJE RITCHIE ISMAIL
Jabatan : BUPATI BANDUNG BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung Barat, 9 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT

JEJE RITCHIE ISMAIL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter					
1.	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1.	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	60
2.	Kesehatan yang Berkualitas untuk semua	2.	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,09
		3.	Prevalensi Stunting	%SSGI	27,75
3.	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09
		5.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6.	Indeks Kualitas Keluarga	Poin	70,60
		7.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	43,85
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah					
5.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,07
		9.	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	37,72
		10.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,33
		11.	Tingkat Inflasi	%	2,5±1
6.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12.	Tingkat Kemiskinan	%	9,98
		13.	Rasio Gini	Poin	0,369
7.	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,58

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel					
8.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,58
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16.	Indeks SPBE	Poin	3,78
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,94
Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah					
11.	Pemerataan Saprass Perumahan dan Permukiman	18.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	43,29
12.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19.	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,11
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan					
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,59
		21.	Penurunan Emisi GRK-Kumulatif	Ton Co2eq	256.969,37
14.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	22.	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 6 : Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai Kearifan Budaya Lokal				
15.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelematan	23. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	58,48
16.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24. Persentase Desa Mandiri	Poin	49,09
17.	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	57,58

No	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,011,519,624,730
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	636,742,088,562
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157,622,056,853
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	27,834,191,270
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	47,777,199,567
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	14,470,286,910
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	16,277,598,014
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	19,114,935,877

No	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,377,040,562
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	29,549,326,158
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	52,624,763,271
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,688,945,862
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,048,127,266
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34,473,139,976
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	31,981,829,631
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	48,390,275,822
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14,329,251,091
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	10,748,870,112
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	49,200,479,719
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	954,725,705
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1,373,859,988
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3,129,555,692
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3,920,979,180
24.	Urusan pemerintahan Bidang Kearsipan	9,295,475,159
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	17,145,024,252
26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	38,290,925,324

No	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)
27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	14,234,519,749
28.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19,851,290,721
29.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	7,754,901,138
30.	Sekretariat Daerah	91,561,141,872
31.	Sekretariat DPRD	166,500,606,417
32.	Perencanaan	18,294,259,660
33.	Keuangan	712,761,384,703
34.	Kepegawaian	26,910,323,557
35.	Pendidikan dan Pelatihan	3,914,459,700
36.	Penelitian dan Pengembangan	954,500,000
37.	Inspektorat Daerah	28,813,927,119
38.	Kecamatan	98,762,461,716
39.	Kesatuan Bangsa dan Politik	14,695,782,413
JUMLAH		3,520,890,135,318

Bandung Barat, 9 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT

JEJE RITCHIE ISMAIL

CAPAIAN SASARAN INDIKATOR PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2025			CAPAIAN AKHIR RPJMD 2029	
											TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter															
1	Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak	1	Indeks Pembangunan Manusia	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	-	-	60.00	62.28	103.80	76.00	81.95
				2	Kesehatan yang Berkualitas untuk semua	2	Umur Harapan Hidup	Tahun	74.78	75.06	75.09	75.44	100.47	75.72	99.63
						3	Prevalensi Stunting	%SSGI	25.10	30.80	27.75	30.80	89.01	19.29	40.33
				3	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.91	12.00	12.09	12.26	101.41	12.51	98.00
						5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.23	8.24	8.25	8.34	101.09	8.31	100.36
2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	2	Indeks pembangunan Keluarga (iBangga)	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6	Indeks Kualitas Keluarga	Poin	-	70.15	70.60	-	-	73.20	-
						7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	-	-	43.85	61.06	139.25	45.00	135.69
Misi 2 :Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah															
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	3	PDRB per Kapita (ADHB)	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.00	4.94	5.07	5.28	104.14	6.12	86.27
						9	Indeks Ekonomi Hijau	Poin		36.64	37.72	38.42	101.86	46.33	82.93
						10	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%		20.64	21.33	20.47	95.97	21.50	95.21
						11	Tingkat Inflasi	%		1.46	3.50	2.13	139.14	1.50	58.00
		4	Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12	Tingkat Kemiskinan	%	10.52	10.49	9.98	9.87	101.10	6.18	40.29
						13	Rasio Gini	Poin	0.374	0.400	0.369	0.364	101.36	0.363	99.72
				7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.11	6.70	6.58	6.60	99.70	5.59	81.93

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2025			CAPAIAN AKHIR RPJMD 2029					
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN				
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel															
4	Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaptif dan Berorientasi Pelayanan	5	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	81.58	85.05	104.25	85.12	100	
				9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16	Indeks SPBE (Tahun 2025)	Poin	3.32	3.78	3.78	100.00	-		
					Indeks Pemerintahan Digital (tahun 2026)		Poin		-	-			1.80	-	
				10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	85.94	84.50	98.32	90.28	94	
Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilas Wilayah															
5	Pemerataan Pembangunan Insfratuktur dan Intregasi antar Wilayah	6	Indeks Infrastruktur	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	-	-	43.29	69.43	160.38	47.41	146.45
				12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin		25.55	25.11	25.28	99.32	23.35	91.73
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan															
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh	7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55.79	58.43	59.59	65.85	110.51	60.60	108.66
					21	Penurunan Emisi GRK-Kumulatif	Ton Co2eQ	-	-	256,696.37	141,950.50	55.30	415,351.77	34.18	
				14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	22	Indeks Resiko Bencana	Poin	108.64	108.28	81.32	124.45	46.96	78.84	42.15
Misi 6 : Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai Kearifan Budaya Lokal															
7	Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah	8	Indeks Harmoni	15	Meningkatnya Katentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelematan	23	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	-	56.71	58.48	70.29	120.19	66.46	105.76
8	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal	9	Indeks Desa	16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24	Persentase Desa Mandiri	Poin	42.42	60.61	49.09	62.42	127.15	52.73	118.38
				17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	-	-	57.58	-	-	60.44	-

PEMERINTAHAN KAB. BANDUNG BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3,443,659,170,878.00	3,394,856,737,280.00	98.58	3,410,490,980,435.97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,011,631,723,145.00	981,483,458,987.00	97.01	799,932,118,378.97
4.1.01	Pajak Daerah	771,086,897,175.00	743,748,765,926.00	96.45	590,254,784,373.00
4.1.01.06	Pajak Hotel	-	-	-	33,817,742,351.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	-	-	-	30,682,278,404.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	-	-	-	30,682,278,404.00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	-	-	-	336,095,904.00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	-	-	-	336,095,904.00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	-	-	2,799,368,043.00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	-	-	2,799,368,043.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	-	-	-	66,160,630,903.00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	54,194,023,191.00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	54,194,023,191.00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	3,517,376,765.00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	3,517,376,765.00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	8,449,230,947.00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	8,449,230,947.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	-	-	-	15,044,356,033.00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	228,326,933.00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	228,326,933.00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	-	-	-	30,579,000.00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	-	-	-	30,579,000.00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	-	-	7,496,920.00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	-	-	7,496,920.00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	14,141,381,279.00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	14,141,381,279.00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	636,571,901.00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	636,571,901.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	5,000,000,000.00	5,209,151,364.00	104.18	4,915,273,173.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4,700,940,000.00	4,122,627,345.00	87.69	3,782,594,316.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4,700,940,000.00	4,122,627,345.00	87.69	3,782,594,316.00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	191,060,000.00	983,064,891.00	514.53	885,245,614.00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	191,060,000.00	983,064,891.00	514.53	885,245,614.00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	108,000,000.00	103,459,128.00	95.79	247,433,243.00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	108,000,000.00	103,459,128.00	95.79	247,433,243.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	78,154,354,611.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	-	-	78,154,354,611.00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	-	-	78,154,354,611.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	-	-	-	1,348,930,067.00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	-	-	-	1,348,930,067.00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	-	-	-	1,348,930,067.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	42,000,000,000.00	36,175,711,231.00	86.13	39,560,139,537.00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	42,000,000,000.00	36,175,711,231.00	86.13	39,560,139,537.00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	42,000,000,000.00	36,175,711,231.00	86.13	39,560,139,537.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,800,000,000.00	3,073,434,937.00	109.76	2,054,143,562.00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	2,100,000,000.00	1,797,030,797.00	85.57	1,056,024,472.00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	2,100,000,000.00	1,797,030,797.00	85.57	1,056,024,472.00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	454,500,000.00	1,172,065,470.00	257.88	822,581,780.00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	454,500,000.00	1,172,065,470.00	257.88	822,581,780.00
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	60,000,000.00	50,104,370.00	83.50	66,709,170.00
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	60,000,000.00	50,104,370.00	83.50	66,709,170.00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	36,707,900.00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	36,707,900.00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	-	-	-	18,127,600.00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	-	-	-	18,127,600.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	185,500,000.00	54,234,300.00	29.23	53,992,640.00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	185,500,000.00	54,234,300.00	29.23	53,992,640.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	122,000,000,000.00	127,585,540,798.00	104.57	123,355,414,772.00
4.1.01.15.01	PBBP2	122,000,000,000.00	127,585,540,798.00	104.57	123,355,414,772.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	122,000,000,000.00	127,585,540,798.00	104.57	123,355,414,772.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	204,500,000,000.00	209,774,231,505.00	102.57	224,459,477,510.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	204,500,000,000.00	209,774,231,505.00	102.57	223,864,648,656.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	204,500,000,000.00	209,774,231,505.00	102.57	223,864,648,656.00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-	594,828,854.00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-	594,828,854.00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	204,700,000,000.00	199,269,403,791.00	97.34	1,384,321,854.00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	67,000,000,000.00	68,519,235,733.00	102.26	-
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	66,976,000,000.00	68,519,235,733.00	102.30	-
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24,000,000.00	-	-	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	75,000,000,000.00	78,181,349,203.00	104.24	-

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	75,000,000,000.00	78,181,349,203.00	104.24	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	37,500,000,000.00	32,408,999,742.00	86.42	-
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	32,880,000,000.00	27,548,804,007.00	83.78	-
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	4,620,000,000.00	4,860,195,735.00	105.19	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	1,300,000,000.00	1,308,340,595.00	100.64	-
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1,300,000,000.00	1,308,340,595.00	100.64	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	23,900,000,000.00	18,851,478,518.00	78.87	1,384,321,854.00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	8,000,000.00	-	-	-
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3,700,000,000.00	200,904,541.00	5.42	-
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	27,000,000.00	209,113,050.00	774.49	-
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	13,780,000,000.00	9,973,035,442.00	72.37	-
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	5,355,000,000.00	8,326,958,879.00	155.49	1,384,321,854.00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	505,000,000.00	38,014,976.00	7.52	-
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrikotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	525,000,000.00	103,451,630.00	19.70	-
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	124,634,149,900.00	107,574,612,400.00	86.31	-
4.1.01.20.01	Opsen PKB	124,634,149,900.00	107,574,612,400.00	86.31	-
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	124,634,149,900.00	107,574,612,400.00	86.31	-
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	65,452,747,275.00	55,086,679,900.00	84.16	-
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	65,452,747,275.00	55,086,679,900.00	84.16	-
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	65,452,747,275.00	55,086,679,900.00	84.16	-
4.1.02	Retribusi Daerah	224,648,918,659.00	218,559,812,666.00	97.28	196,467,981,967.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	213,515,125,359.00	205,433,658,855.00	96.21	185,590,633,228.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	208,131,984,759.00	202,354,820,584.00	97.22	182,042,372,364.00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	84,609,484,759.00	83,144,168,847.00	98.26	77,966,165,703.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	120,850,000,000.00	114,952,271,888.00	95.11	102,471,934,841.00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2,672,500,000.00	4,258,379,849.00	159.34	1,604,271,820.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4,200,000,000.00	2,040,318,975.00	48.57	2,617,423,200.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4,200,000,000.00	2,040,318,975.00	48.57	2,617,423,200.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800,000,000.00	694,267,296.00	86.78	553,225,664.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800,000,000.00	694,267,296.00	86.78	553,225,664.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	383,140,600.00	344,252,000.00	89.85	377,612,000.00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	154,138,000.00	142,424,000.00	92.40	150,622,000.00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	229,002,600.00	201,828,000.00	88.13	226,990,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	633,793,300.00	470,434,925.00	74.22	670,272,437.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70,000,000.00	46,250,000.00	66.07	70,250,000.00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	70,000,000.00	46,250,000.00	66.07	70,250,000.00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	131,793,300.00	108,808,925.00	82.56	144,370,437.00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	131,793,300.00	108,808,925.00	82.56	144,370,437.00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	240,000,000.00	172,275,000.00	71.78	337,535,000.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	240,000,000.00	172,275,000.00	71.78	337,535,000.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	132,000,000.00	77,271,000.00	58.53	55,567,000.00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	132,000,000.00	77,271,000.00	58.53	55,567,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60,000,000.00	65,830,000.00	109.71	62,550,000.00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	30,000,000.00	34,000,000.00	113.33	32,500,000.00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30,000,000.00	31,830,000.00	106.10	30,050,000.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10,500,000,000.00	12,655,718,886.00	120.53	10,207,076,302.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8,000,000,000.00	10,566,344,886.00	132.07	8,608,020,802.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8,000,000,000.00	10,566,344,886.00	132.07	8,608,020,802.00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2,500,000,000.00	2,089,374,000.00	83.57	1,599,055,500.00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2,500,000,000.00	2,089,374,000.00	83.57	1,599,055,500.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,253,070,525.00	1,256,835,358.00	100.30	1,306,239,012.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1,253,070,525.00	1,256,835,358.00	100.30	1,306,239,012.00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1,253,070,525.00	1,077,835,358.00	86.01	1,201,739,012.00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1,253,070,525.00	1,077,835,358.00	86.01	1,201,739,012.00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-	179,000,000.00	-	104,500,000.00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	-	179,000,000.00	-	104,500,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14,642,836,786.00	17,918,045,037.00	122.36	11,903,113,026.97
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	179,641,500.00	-	-
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	119,641,500.00	-	-
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	119,641,500.00	-	-
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	60,000,000.00	-	-

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	60,000,000.00	-	-
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5,942,836,786.00	3,350,170,374.00	56.37	3,913,569,826.00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	-	-	-	736,972,500.00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	-	-	-	736,972,500.00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2,839,861,312.00	112,552,100.00	3.96	-
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2,839,861,312.00	112,552,100.00	3.96	-
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	3,102,975,474.00	3,237,618,274.00	104.33	3,176,597,326.00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	3,102,975,474.00	3,237,618,274.00	104.33	3,176,597,326.00
4.1.04.05	Jasa Giro	5,000,000,000.00	8,370,515,040.00	167.41	3,238,048,161.97
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5,000,000,000.00	8,189,600,270.00	163.79	3,058,539,647.00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5,000,000,000.00	8,189,600,270.00	163.79	3,058,539,647.00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	180,914,770.00	-	179,508,514.97
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	180,914,770.00	-	179,508,514.97
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1,200,000,000.00	22,525,802.00	1.87	333,254,941.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1,200,000,000.00	22,525,802.00	1.87	333,254,941.00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1,200,000,000.00	22,525,802.00	1.87	333,254,941.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	128,604,000.00	-	63,624,735.00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	128,604,000.00	-	63,624,735.00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	128,604,000.00	-	63,624,735.00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	114,935,783.00	-	23,309,235.00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	114,935,783.00	-	23,309,235.00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	114,935,783.00	-	23,309,235.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	145,180,879.00	-	276,385,250.00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	145,180,879.00	-	276,385,250.00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	145,180,879.00	-	276,385,250.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2,500,000,000.00	1,620,191,257.00	64.80	2,617,359,016.00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	23,196,076.00	-	13,824,441.00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	23,196,076.00	-	8,194,460.00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	-	-	-	72,000.00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	-	-	5,557,981.00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	123,295,070.00	-	63,861,917.00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	123,295,070.00	-	47,543,254.00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	2,685,852.00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	13,632,811.00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	22,791,847.00	-	6,432,043.00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	22,791,847.00	-	6,429,367.00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	2,676.00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	6,131,225.00	-	5,646,294.00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	-	6,131,225.00	-	5,528,743.00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	-	-	117,551.00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2,692,297.00	-	2,027,510.00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2,692,297.00	-	2,027,510.00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	31,310,037.00	-	43,517,671.00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	31,310,037.00	-	43,517,671.00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	3,877,664.00	-	7,712,146.00
4.1.04.12.14.0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	-	-	-	813,271.00
4.1.04.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	-	-	-	3,856,032.00
4.1.04.12.14.0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer	-	-	-	414,407.00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	3,877,664.00	-	2,628,436.00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,500,000,000.00	1,349,897,041.00	53.99	2,215,931,728.00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	2,500,000,000.00	1,349,897,041.00	53.99	2,215,931,728.00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	57,000,000.00	-	258,405,266.00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	57,000,000.00	-	258,405,266.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	10,803,811.00	-	6,000,000.00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	5,500,000.00	-	6,000,000.00
4.1.04.13.02.0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	6,000,000.00
4.1.04.13.02.0030	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	5,500,000.00	-	-
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	5,303,811.00	-	-
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	-	5,303,811.00	-	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	3,975,476,591.00	-	1,431,561,862.00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	-	54,148,275.00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	-	54,148,275.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	29,994,100.00	-	-
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	24,404,100.00	-	-
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	5,590,000.00	-	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	354,017,569.00	-	193,011,986.00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	110,933,327.00	-	193,011,986.00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	-	109,542,424.00	-	-
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	-	3,285,000.00	-	-
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	-	15,697,070.00	-	-
4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	-	114,559,748.00	-	-
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	179,435,549.00	-	-
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	142,627,221.00	-	-
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-	5,000,000.00	-	-
4.1.04.15.09.0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	31,808,328.00	-	-
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	1,625,000.00	-	-
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	1,625,000.00	-	-
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	464,608,148.00	-	-
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	64,090,000.00	-	-
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	7,975,000.00	-	-
4.1.04.15.16.0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	80,898,000.00	-	-
4.1.04.15.16.0944	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	-	49,588,398.00	-	-
4.1.04.15.16.0956	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	-	113,636,250.00	-	-
4.1.04.15.16.0989	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi	-	14,742,500.00	-	-
4.1.04.15.16.1064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	133,678,000.00	-	-
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	2,530,688,131.00	-	1,184,401,601.00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	72,608,338.00	-	1,184,401,601.00
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	-	2,458,079,793.00	-	-
4.1.04.15.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	222,116,121.00	-	-
4.1.04.15.31.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	222,116,121.00	-	-
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	148,268,273.00	-	-
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	57,313,978.00	-	-
4.1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	90,954,295.00	-	-
4.1.04.15.79	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	5,569,300.00	-	-

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.15.79.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	5,569,300.00	-	-
4.1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	-	36,694,400.00	-	-
4.1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	-	36,694,400.00	-	-
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2,460,000.00	-	-
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2,460,000.00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,011,631,723,145.00	981,483,458,987.00	97.01	799,932,118,378.97
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,432,027,447,733.00	2,413,373,278,293.00	99.23	2,610,558,862,057.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,204,854,414,000.00	2,193,989,125,215.00	99.50	2,222,223,055,903.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	-	-	1,975,238,434,053.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	117,536,506,000.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	7,746,529,000.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPH Pasal 21	-	-	-	52,077,166,000.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	-	-	4,945,745,000.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	9,546,148,000.00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-	-	-	6,219,813,000.00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	-	-	2,258,032,000.00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	-	-	-	32,893,141,000.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	-	580,172,000.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	-	195,949,000.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	-	-	-	1,073,811,000.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	1,222,075,022,945.00
4.2.01.01.02.0001	DAU	-	-	-	1,032,220,755,846.00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	8,317,182,099.00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-	-	145,359,276,000.00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-	-	27,174,387,000.00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	9,003,422,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	157,126,319,747.00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	-	-	17,938,757,500.00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	-	-	35,222,134,200.00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	1,446,000,000.00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	5,245,170,867.00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengusahan	-	-	-	7,001,798,373.00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	63,094,692,500.00
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusahan-Keselamatan Jalan	-	-	-	6,356,917,159.00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	6,296,411,259.00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	2,778,910,000.00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusahan	-	-	-	1,385,714,152.00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	8,166,173,039.00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Keluarga Berencana	-	-	-	2,193,640,698.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	478,500,585,361.00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-	-	220,315,116,253.00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	-	-	4,027,500,000.00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	-	-	-	173,278,575,920.00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	-	-	5,784,500,000.00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	-	-	21,200,334,400.00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	-	-	-	6,835,554,400.00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-	-	8,969,216,701.00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	-	-	19,435,808,184.00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	-	-	17,273,287,745.00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	398,037,028.00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	406,000,000.00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	-	-	576,654,730.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	105,826,344,000.00	110,897,808,500.00	104.79	-
4.2.01.07.01	DBH Pajak	80,621,105,000.00	79,287,372,500.00	98.34	-
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	8,973,100,000.00	8,717,546,000.00	97.15	-
4.2.01.07.01.0002	DBH PPH Pasal 21	50,818,557,000.00	56,540,185,600.00	111.25	-
4.2.01.07.01.0003	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11,195,458,000.00	4,116,018,900.00	36.76	-
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9,633,990,000.00	9,913,622,000.00	102.90	-
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	24,705,239,000.00	31,610,436,000.00	127.95	-
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	2,596,808,000.00	3,546,864,000.00	136.58	-
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	1,522,633,000.00	1,127,456,000.00	74.04	-
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	18,961,025,000.00	24,979,682,000.00	131.74	-

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	631,829,000.00	907,812,000.00	143.68	-
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	159,139,000.00	214,817,000.00	134.98	-
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833,805,000.00	833,805,000.00	100.00	-
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	500,000,000.00	-	-	-
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	500,000,000.00	-	-	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,301,427,209,000.00	1,301,028,239,493.00	99.96	-
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1,095,278,699,000.00	1,095,270,926,862.00	99.99	-
4.2.01.08.01.0001	DAU	1,095,278,699,000.00	1,095,270,926,862.00	99.99	-
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	206,148,510,000.00	205,757,312,631.00	99.81	-
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9,826,872,000.00	9,435,674,631.00	96.01	-
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	101,242,198,000.00	101,242,198,000.00	100.00	-
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	95,079,440,000.00	95,079,440,000.00	100.00	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	544,378,222,000.00	539,494,762,802.00	99.10	-
4.2.01.09.01	DAK Fisik	13,131,194,000.00	12,014,160,081.00	91.49	-
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	699,939,000.00	689,075,625.00	98.44	-
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207,928,000.00	203,541,526.00	97.89	-
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	285,000,000.00	276,134,287.00	96.88	-
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	208,302,000.00	208,205,743.00	99.95	-
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	834,000,000.00	794,190,000.00	95.22	-
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	3,372,500,000.00	2,552,553,600.00	75.68	-
4.2.01.09.01.0106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	4,724,970,000.00	4,494,729,300.00	95.12	-
4.2.01.09.01.0108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	2,798,555,000.00	2,795,730,000.00	99.89	-
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	531,247,028,000.00	527,480,602,721.00	99.29	-
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	219,724,293,000.00	219,901,845,300.00	100.08	-
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	580,750,000.00	-	-	-
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15,339,404,000.00	14,850,623,509.00	96.81	-
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	699,609,000.00	699,609,000.00	100.00	-
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	18,839,957,000.00	16,043,935,355.00	85.15	-
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15,937,975,000.00	15,926,175,000.00	99.92	-
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	355,680,000.00	355,680,000.00	100.00	-
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	223,862,920,000.00	223,818,283,557.00	99.98	-
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4,255,750,000.00	4,255,750,000.00	100.00	-
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	21,296,640,000.00	21,287,331,000.00	99.95	-
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	210,000,000.00	210,000,000.00	100.00	-
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	9,874,050,000.00	9,861,370,000.00	99.87	-
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1,951,631,775,000.00	1,951,420,810,795.00	99.98	1,975,238,434,053.00
4.2.01.05	Dana Desa	245,021,177,000.00	234,366,852,420.00	95.65	246,984,621,850.00
4.2.01.05.01	Dana Desa	245,021,177,000.00	234,366,852,420.00	95.65	246,984,621,850.00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	245,021,177,000.00	234,366,852,420.00	95.65	246,984,621,850.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8,201,462,000.00	8,201,462,000.00	100.00	-
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8,201,462,000.00	8,201,462,000.00	100.00	-
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8,201,462,000.00	8,201,462,000.00	100.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	253,222,639,000.00	242,568,314,420.00	95.79	246,984,621,850.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	227,173,033,733.00	219,384,153,078.00	96.57	388,335,806,154.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	207,516,033,733.00	202,681,629,872.00	97.67	297,088,000,558.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	207,516,033,733.00	202,681,629,872.00	97.67	297,088,000,558.00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4,162,898,820.00	11,145,638,519.00	267.73	83,116,471,170.00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,020,369,450.00	4,020,369,450.00	100.00	51,576,082,950.00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	86,312,075,615.00	78,096,263,395.00	90.48	61,908,610,642.00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4,009,614,507.00	3,972,804,356.00	99.08	3,229,143,200.00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	109,011,075,341.00	105,446,554,152.00	96.73	97,257,692,596.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19,657,000,000.00	16,702,523,206.00	84.96	91,247,805,596.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12,907,000,000.00	11,907,000,000.00	92.25	85,964,339,906.00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12,907,000,000.00	11,907,000,000.00	92.25	85,964,339,906.00
4.2.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6,750,000,000.00	4,795,523,206.00	71.04	5,283,465,690.00
4.2.02.02.03.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6,750,000,000.00	4,795,523,206.00	71.04	5,283,465,690.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	227,173,033,733.00	219,384,153,078.00	96.57	388,335,806,154.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2,432,027,447,733.00	2,413,373,278,293.00	99.23	2,610,558,862,057.00
	JUMLAH PENDAPATAN	3,443,659,170,878.00	3,394,856,737,280.00	98.58	3,410,490,980,435.97
5	BELANJA DAERAH	3,521,890,135,318.00	3,267,411,075,171.00	92.77	3,259,188,525,434.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,635,474,825,626.33	2,475,808,251,911.00	93.94	2,406,129,792,315.70
5.1.01	Belanja Pegawai	1,377,097,770,000.60	1,293,542,540,191.00	93.93	1,243,654,808,162.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	634,133,750,813.60	598,364,502,169.00	94.35	625,465,572,999.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	454,205,868,235.00	446,885,488,685.00	98.38	462,150,594,893.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	311,125,022,336.00	304,670,998,601.00	97.92	334,300,154,379.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	143,080,845,899.00	142,214,490,084.00	99.39	127,850,440,514.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	44,006,299,422.60	41,750,871,586.00	94.87	43,058,457,294.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30,088,239,325.00	28,180,435,542.00	93.65	30,973,310,442.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13,918,060,097.60	13,570,436,044.00	97.50	12,085,146,852.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5,818,625,741.00	4,845,110,000.00	83.26	5,266,235,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5,818,625,741.00	4,845,110,000.00	83.26	5,266,235,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40,560,740,110.00	38,977,961,580.00	96.09	40,329,079,280.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26,301,623,550.00	25,121,614,900.00	95.51	27,387,463,280.00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,259,116,560.00	13,856,346,680.00	97.17	12,941,616,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2,568,857,625.00	2,192,822,264.00	85.36	2,061,445,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,123,408,250.00	1,796,062,264.00	84.58	1,956,445,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	445,449,375.00	396,760,000.00	89.06	105,000,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	25,612,004,437.00	24,064,564,200.00	93.95	24,482,993,600.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15,840,090,718.00	14,721,465,180.00	92.93	16,162,090,440.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,771,913,719.00	9,343,099,020.00	95.61	8,320,903,160.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,580,986,814.00	1,098,839,848.00	69.50	940,662,339.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,580,986,814.00	1,098,839,848.00	69.50	940,662,339.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9,495,257.00	5,744,390.00	60.49	5,229,748.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,759,250.00	3,588,339.00	62.30	4,113,814.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,736,007.00	2,156,051.00	57.71	1,115,934.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49,085,596,690.00	34,876,371,083.00	71.05	43,432,184,404.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38,430,907,224.00	24,504,784,433.00	63.76	35,776,980,862.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10,654,689,466.00	10,371,586,650.00	97.34	7,655,203,542.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,775,264,129.00	916,682,135.00	33.03	934,672,861.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,943,071,490.00	623,232,911.00	32.07	675,773,850.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	832,192,639.00	293,449,224.00	35.26	258,899,011.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5,325,792,388.00	2,750,046,398.00	51.63	2,804,018,580.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3,829,214,470.00	1,869,698,725.00	48.82	2,027,321,547.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,496,577,918.00	880,347,673.00	58.82	776,697,033.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2,584,219,965.00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1,102,383,782.00	-	-	-
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1,481,836,183.00	-	-	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	599,539,457,906.00	558,358,311,917.00	93.13	322,815,189,633.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	245,901,110,161.00	224,764,308,720.00	91.40	225,462,474,680.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	209,267,971,007.00	191,259,271,656.00	91.39	202,787,542,908.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	36,633,139,154.00	33,505,037,064.00	91.46	22,674,931,772.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12,908,104,501.00	11,275,771,675.00	87.35	11,358,477,468.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12,666,436,590.00	11,093,420,560.00	87.58	11,338,390,229.00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	241,667,911.00	182,351,115.00	75.45	20,087,239.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6,560,299,444.00	6,083,600,705.00	92.73	6,205,850,801.00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6,560,299,444.00	6,083,600,705.00	92.73	6,205,850,801.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	87,391,834,400.00	79,045,511,675.00	90.44	79,788,386,684.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	82,878,181,060.00	75,211,490,353.00	90.74	78,797,477,964.00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4,513,653,340.00	3,834,021,322.00	84.94	990,908,720.00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246,778,109,400.00	237,189,119,142.00	96.11	-
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	535,000,000.00	202,772,229.00	37.90	-
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	835,000,000.00	759,497,905.00	90.95	-
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	206,000,000.00	153,374,442.00	74.45	-
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	251,000,000.00	241,004,045.00	96.01	-
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	1,885,440,000.00	1,722,856,176.00	91.37	-
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	125,000,000.00	31,028,106.00	24.82	-
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1,185,000,000.00	466,376,128.00	39.35	-
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	102,500,000.00	66,282,932.00	64.66	-
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4,753,500,000.00	4,698,875,274.00	98.85	-
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,103,500,000.00	6,000,405,607.00	98.31	-
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13,825,000.00	13,625,000.00	98.55	-
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	210,000,000.00	84,000,000.00	40.00	-
5.1.01.02.06.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	20,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19,750,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	34,900,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	152,250,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5,000,000.00	-	-	-

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6,590,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	14,500,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	12,000,000.00	4,800,000.00	40.00	-
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00	-
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5,500,000.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	400,000,000.00	310,012,500.00	77.50	-
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	125,000,000.00	50,000,000.00	40.00	-
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6,493,600.00	-	-	-
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	225,281,162,800.00	220,035,210,000.00	97.67	-
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1,900,500,000.00	249,000,000.00	13.10	-
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2,603,678,000.00	2,096,998,798.00	80.53	-
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	197,929,808,382.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	14,073,007,830.00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	-	-	-	475,309,644.00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	-	-	-	765,256,750.00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	-	-	-	118,208,282.00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	-	-	-	245,116,221.00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	1,734,811,664.00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	-	-	-	977,502,602.00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	15,319,785.00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	-	-	-	4,177,019,224.00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	5,564,463,658.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	463,929,477.00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	-	-	13,625,000.00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	84,000,000.00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	-	-	-	7,662,812.00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	-	-	6,589,665.00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	-	-	-	12,000,000.00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	3,000,000.00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	262,052,000.00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	75,000,000.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	174,629,762,300.00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	-	-	-	174,629,762,300.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	5,799,750,000.00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	-	-	-	5,799,750,000.00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	2,209,087,675.00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	2,209,087,675.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	-	-	-	754,271,100.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	3,230,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	751,041,100.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	51,209,689,540.00	50,867,179,470.00	99.33	50,325,113,474.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1,114,260,000.00	1,109,535,000.00	99.57	1,102,395,000.00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1,114,260,000.00	1,109,535,000.00	99.57	1,102,395,000.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155,996,400.00	126,716,100.00	81.23	134,740,200.00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155,996,400.00	126,716,100.00	81.23	134,740,200.00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	175,546,080.00	155,992,680.00	88.86	164,176,140.00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	175,546,080.00	155,992,680.00	88.86	164,176,140.00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95,508,000.00	95,035,500.00	99.50	94,479,000.00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95,508,000.00	95,035,500.00	99.50	94,479,000.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,615,677,000.00	1,608,825,750.00	99.57	1,598,472,750.00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,615,677,000.00	1,608,825,750.00	99.57	1,598,472,750.00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141,063,300.00	131,443,650.00	93.18	118,008,975.00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141,063,300.00	131,443,650.00	93.18	118,008,975.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25,805,438.00	16,168,950.00	62.65	14,509,425.00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25,805,438.00	16,168,950.00	62.65	14,509,425.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,820,000,000.00	8,775,900,000.00	99.50	8,731,800,000.00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,820,000,000.00	8,775,900,000.00	99.50	8,731,800,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,205,000,000.00	2,205,000,000.00	100.00	1,455,300,000.00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,205,000,000.00	2,205,000,000.00	100.00	1,455,300,000.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	26,412,958,322.00	26,254,761,840.00	99.40	26,112,266,984.00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115,437,336.00	89,460,840.00	77.49	91,606,472.00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2,674,224.00	2,268,000.00	84.80	2,284,128.00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8,030,762.00	6,804,000.00	84.72	6,852,384.00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	26,286,816,000.00	26,156,229,000.00	99.50	26,011,524,000.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10,440,000,000.00	10,387,800,000.00	99.50	10,335,600,000.00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10,440,000,000.00	10,387,800,000.00	99.50	10,335,600,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	7,875,000.00	-	-	463,365,000.00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	7,875,000.00	-	-	463,365,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2,471,514,291.00	1,317,727,817.00	53.31	796,660,780.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62,400,000.00	42,900,000.00	68.75	-
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62,400,000.00	42,900,000.00	68.75	-
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24,960,000.00	5,214,000.00	20.88	-
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24,960,000.00	5,214,000.00	20.88	-
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112,320,000.00	77,220,000.00	68.75	34,020,000.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112,320,000.00	77,220,000.00	68.75	34,020,000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,400,720.00	4,779,720.00	56.89	-
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,400,720.00	4,779,720.00	56.89	-
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6,392,000.00	177,809.00	2.78	-
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6,392,000.00	177,809.00	2.78	-
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7,392.00	1,420.00	19.20	-
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7,392.00	1,420.00	19.20	-
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7,407,774.00	-	-	-
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7,407,774.00	-	-	-
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3,144,960.00	-	-	-
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3,144,960.00	-	-	-
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	9,434,880.00	-	-	-
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	9,434,880.00	-	-	-
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2,208,375,000.00	1,187,434,868.00	53.76	762,640,780.00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	72,500,000.00	21,461,218.00	29.60	25,172,325.00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	154,687,500.00	53,419,785.00	34.53	40,527,720.00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	40,500,000.00	14,637,454.00	36.14	8,856,000.00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	29,812,500.00	18,680,339.00	62.65	15,000,000.00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	211,262,000.00	121,106,965.00	57.32	91,876,680.00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	14,062,500.00	2,929,693.00	20.83	-
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	216,000,000.00	49,360,801.00	22.85	39,842,500.00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18,562,500.00	6,635,998.00	35.74	1,350,000.00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	537,500,000.00	333,609,254.00	62.06	244,999,155.00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	913,488,000.00	565,593,361.00	61.91	295,016,400.00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	28,671,565.00	-	-	-
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,784,509.00	-	-	-
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	19,687,499.00	-	-	-
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3,179,264.00	-	-	-
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3,345,954.00	-	-	-
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	674,339.00	-	-	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1,823,120,000.00	1,821,152,568.00	99.89	1,493,119,992.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	393,120,000.00	100.00	393,120,000.00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	393,120,000.00	100.00	393,120,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,430,000,000.00	1,428,032,568.00	99.86	1,099,999,992.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,430,000,000.00	1,428,032,568.00	99.86	1,099,999,992.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	87,920,237,450.00	82,813,666,250.00	94.19	44,829,342,902.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	87,920,237,450.00	82,813,666,250.00	94.19	44,829,342,902.00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	87,920,237,450.00	82,813,666,250.00	94.19	44,829,342,902.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,182,427,995,625.73	1,106,684,023,752.00	93.59	1,032,553,814,067.70
5.1.02.01	Belanja Barang	211,732,638,139.33	199,500,569,013.00	94.22	185,209,993,761.70

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	211,446,809,989.33	199,215,873,028.00	94.21	184,586,545,961.70
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2,225,048,179.00	2,201,691,407.00	98.95	1,034,186,043.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	483,001,075.00	478,039,588.00	98.97	507,437,347.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,711,796,420.00	8,902,951,950.00	91.67	7,788,340,289.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	23,962,590.00	23,510,900.00	98.11	9,052,999.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1,627,148,739.00	1,556,471,623.00	95.65	715,550,965.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	37,499,999.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	13,252,800.00	9,576,600.00	72.26	20,539,500.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	34,738,000.00	34,550,000.00	99.45	80,075,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14,451,389,227.00	13,395,168,991.00	92.69	7,451,711,661.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	363,667,700.00	318,001,710.00	87.44	354,725,389.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	577,411,950.00	573,154,150.00	99.26	210,812,600.00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	51,564,970.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	-	-	1,060,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,409,362,335.00	3,284,818,621.00	96.34	4,761,335,068.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,682,981,050.00	2,606,713,023.00	97.15	2,240,913,247.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,254,881,191.33	11,227,685,374.00	91.61	7,627,090,398.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	624,083,520.00	527,571,040.00	84.53	442,232,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,965,988,192.00	4,412,969,546.00	88.86	6,823,869,997.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,210,520,490.00	3,107,460,241.00	96.78	1,199,161,880.70
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,424,021,644.00	2,192,996,536.00	90.46	915,910,585.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4,424,529,361.00	4,334,201,102.00	97.95	2,813,684,586.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1,601,941,535.00	1,560,261,665.00	97.39	5,033,348,723.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,521,526,284.00	1,496,251,685.00	98.33	1,066,232,900.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,004,591,218.00	1,913,235,752.00	95.44	648,980,862.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4,488,632,705.00	3,716,273,256.00	82.79	7,112,272,479.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,193,975,314.00	1,183,731,532.00	99.14	209,486,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	73,477,081,505.00	69,503,922,398.00	94.59	81,561,078,288.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2,943,360,750.00	2,939,006,549.00	99.85	1,443,956,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9,542,615,760.00	9,314,663,481.00	97.61	4,427,052,162.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2,058,931,800.00	1,995,171,950.00	96.90	768,858,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,277,766,655.00	24,864,103,488.00	91.15	18,762,520,800.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15,383,750,000.00	15,205,189,613.00	98.83	13,938,103,832.00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2,388,322,000.00	2,385,768,177.00	99.89	1,513,606,822.00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	729,450,000.00	676,547,000.00	92.74	644,760,000.00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	420,000,000.00	420,000,000.00	100.00	81,000,000.00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	450,000,000.00	447,330,000.00	99.40	-
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	50,000,000.00	49,716,580.00	99.43	45,500,000.00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	245,000,000.00	241,557,100.00	98.59	182,350,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	477,785,000.00	451,949,350.00	94.59	346,013,185.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	526,050,000.00	510,519,050.00	97.04	451,837,155.00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	40,500,000.00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	25,600,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	251,000,000.00	248,487,000.00	98.99	91,403,430.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	324,916,000.00	324,916,000.00	100.00	471,268,800.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	386,004,000.00	385,775,600.00	99.94	468,817,500.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	157,625,000.00	155,263,400.00	98.50	165,244,000.00
5.1.02.01.01.0079	Belanja Barang Sampel Pangan	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	-
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	285,828,150.00	284,695,985.00	99.60	623,447,800.00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	280,561,400.00	279,508,010.00	99.62	595,553,100.00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	9,150,000.00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5,266,750.00	5,187,975.00	98.50	-
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	-	-	-	18,744,700.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	511,276,776,060.40	472,858,540,266.00	92.48	374,081,300,023.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	209,634,097,214.00	187,399,209,510.26	89.39	168,123,266,716.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	216,900,000.00	216,900,000.00	100.00	216,300,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,185,500,000.00	4,343,080,000.00	83.75	4,767,703,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,320,730,000.00	771,020,000.00	58.37	556,550,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	186,000,000.00	64,000,000.00	34.40	174,000,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	11,794,257,000.00	11,258,838,000.00	95.46	4,935,604,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4,800,000.00	-	-	-
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18,000,000.00	17,750,000.00	98.61	56,160,000.00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	602,800,000.00	602,250,000.00	99.90	343,000,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	753,600,000.00	669,100,000.00	88.78	1,006,800,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9,637,500,000.00	9,637,500,000.00	100.00	9,709,500,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2,226,985,000.00	2,226,985,000.00	100.00	2,043,115,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2,494,553,700.00	1,529,058,544.00	61.29	824,695,200.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12,863,600,000.00	12,854,000,000.00	99.92	12,581,700,000.00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2,058,750,000.00	1,917,000,000.00	93.11	2,303,750,000.00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1,663,100,000.00	1,469,600,000.00	88.36	1,131,500,000.00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	311,100,000.00	278,600,000.00	89.55	194,000,000.00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	955,200,000.00	899,000,000.00	94.11	1,014,400,000.00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2,603,250,000.00	2,285,500,000.00	87.79	2,376,750,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44,092,580,000.00	41,019,450,000.00	93.03	46,089,999,500.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	319,000,000.00	299,000,000.00	93.73	504,000,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	38,400,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,786,181,304.00	8,798,926,376.26	81.57	3,285,555,950.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3,754,653,000.00	3,124,848,000.00	83.22	3,226,450,287.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3,773,550,000.00	3,661,599,408.00	97.03	2,940,700,400.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	804,000,000.00	767,000,000.00	95.39	592,652,500.00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	-	-	-	2,881,330,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	753,650,000.00	671,350,000.00	89.07	466,800,000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	337,250,000.00	337,249,000.00	99.99	257,950,000.00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	182,400,000.00	154,850,000.00	84.89	159,600,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	63,954,000.00	63,954,000.00	100.00	25,865,705.00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	748,915,200.00	696,176,268.00	92.95	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11,252,800,000.00	10,746,021,270.00	95.49	11,528,692,688.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1,640,550,000.00	1,581,550,000.00	96.40	336,000,000.00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	122,225,000.00	70,791,640.00	57.91	-
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	-	-	-	137,628,000.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2,546,740,000.00	2,455,157,550.00	96.40	3,077,765,600.00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1,195,854,300.00	1,095,240,000.00	91.58	1,779,300,000.00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	-	-	-	74,179,979.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9,382,533,500.00	8,824,946,000.00	94.05	7,246,293,219.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	247,800,000.00	177,116,185.00	71.47	175,973,789.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	923,393,532.00	800,476,200.00	86.68	214,904,150.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	25,564,968,552.00	16,837,607,351.00	65.86	16,889,791,308.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,681,280,000.00	2,668,224,000.00	99.51	2,561,546,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28,072,009,606.00	27,670,292,073.00	98.56	16,263,808,165.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1,919,334,000.00	1,302,081,268.00	67.84	1,250,624,113.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	55,579,000.00	55,579,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	412,500,000.00	412,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,043,320,000.00	575,482,800.00	55.15	583,445,701.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,407,420,520.00	1,198,208,000.00	85.13	1,223,661,000.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	371,740,000.00	151,851,577.00	40.84	68,821,462.00
5.1.02.02.01.0079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158,940,000.00	19,150,000.00	12.04	-
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	157,878,306,523.00	153,514,115,897.00	97.23	94,006,180,748.00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,341,220,120.00	3,293,871,656.00	98.58	3,112,230,452.00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	127,260,000,000.00	125,478,428,600.00	98.60	67,680,499,908.00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13,540,800,000.00	12,984,563,200.00	95.89	6,613,156,624.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,617,111,953.00	2,899,957,846.00	80.17	3,069,890,542.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,293,768,200.00	2,568,141,941.00	77.96	817,077,195.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,875,411,050.00	1,484,777,454.00	79.17	1,002,270,327.00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	150,000,000.00	4,380,000.00	2.92	11,711,055,700.00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	2,857,140,000.00	2,857,140,000.00	100.00	-
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1,942,855,200.00	1,942,855,200.00	100.00	-
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	63,000,000.00	53,500,000.00	84.92	54,400,000.00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	63,000,000.00	53,500,000.00	84.92	54,400,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9,121,838,880.00	6,970,410,224.00	76.41	6,180,710,054.00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	91,714,000.00	91,714,000.00	100.00	18,906,186.00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	94,000,000.00	94,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	92,035,880.00	91,235,568.00	99.13	77,770,000.00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	107,500,000.00	104,283,784.00	97.00	116,500,000.00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	481,500,000.00	477,438,751.00	99.15	514,242,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,080,080,000.00	331,654,000.00	15.94	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,734,120,000.00	1,544,237,400.00	89.05	1,445,986,406.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	126,000,000.00	114,932,000.00	91.21	132,028,200.00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	106,500,000.00	100,440,000.00	94.30	67,500,000.00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9,247,200.00	8,861,900.00	95.83	23,187,456.00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	200,000,000.00	199,100,000.00	99.55	199,980,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2,074,331,800.00	1,969,059,100.00	94.92	1,458,014,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1,464,310,000.00	1,382,953,721.00	94.44	1,086,995,806.00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00	916,000,000.00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	276,000,000.00	276,000,000.00	100.00	120,000,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	-	-	-	3,600,000.00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55,562,468,840.00	53,344,281,420.00	96.00	43,756,447,655.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	819,900,000.00	713,900,000.00	87.07	457,900,000.00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	463,300,000.00	452,401,500.00	97.64	557,950,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	759,500,000.00	669,000,000.00	88.08	333,500,000.00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	421,500,000.00	416,500,000.00	98.81	179,000,000.00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	279,500,000.00	240,211,640.00	85.94	287,607,750.00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	725,000,000.00	725,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	200,000,000.00
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	15,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	51,655,168,840.00	49,688,668,280.00	96.19	41,688,889,905.00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	18,600,000.00	18,600,000.00	100.00	36,600,000.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	235,050,000.00	234,100,000.00	99.59	513,524,000.00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	232,050,000.00	231,100,000.00	99.59	513,524,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21,295,091,791.40	18,524,326,942.00	86.98	18,414,224,490.00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	341,871,500.00	250,822,300.00	73.36	33,658,200.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4,471,072,456.40	2,994,067,900.00	66.96	3,093,375,728.00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	89,467,750.00	80,328,100.00	89.78	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	646,015,000.00	639,488,153.00	98.98	1,382,856,219.00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	-	-	-	11,466,300.00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	-	-	-	2,997,000.00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2,136,525,500.00	2,012,424,250.00	94.19	2,759,021,965.00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4,594,740,750.00	3,964,391,821.00	86.28	2,816,762,150.00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	37,962,000.00	37,296,000.00	98.24	-
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	-	-	-	12,400,000.00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	2,281,576,500.00	2,200,056,068.00	96.42	1,842,977,815.00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	563,186,535.00	551,210,992.00	97.87	786,185,919.00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	20,913,000.00	20,913,000.00	100.00	5,994,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1,370,877,750.00	1,281,807,062.00	93.50	856,692,715.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	670,289,900.00	637,157,700.00	95.05	515,417,847.00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2,658,767,750.00	2,536,543,692.00	95.40	2,859,831,472.00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	812,618,900.00	802,909,150.00	98.80	1,434,587,160.00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	112,711,500.00	48,954,600.00	43.43	-
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	486,495,000.00	465,956,154.00	95.77	-
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	14,021,276,467.00	12,860,727,326.74	91.72	9,085,994,487.00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	-	-	-	434,412,140.00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	108,001,500.00	106,740,287.00	98.83	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	129,797,747.00	87,510,521.00	67.42	275,209,719.00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4,218,819,745.00	3,790,894,544.00	89.85	2,135,652,854.00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	924,102,750.00	805,162,358.74	87.12	1,802,058,693.00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8,640,554,725.00	8,070,419,616.00	93.40	4,438,661,081.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	43,350,737,185.00	39,853,247,756.00	91.93	33,920,550,873.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14,530,228,685.00	13,746,733,765.00	94.60	7,949,307,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	22,251,752,500.00	20,083,973,315.00	90.25	19,111,615,378.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	6,429,232,000.00	5,883,016,676.00	91.50	6,859,628,495.00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	139,524,000.00	139,524,000.00	100.00	-
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	26,001,000.00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	26,001,000.00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	114,909,160.00	104,621,190.00	91.04	-
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	43,809,160.00	33,581,190.00	76.65	-
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	71,100,000.00	71,040,000.00	99.91	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32,681,307,790.00	30,363,826,382.00	92.90	60,922,581,381.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,882,439,750.00	13,661,862,492.00	91.79	10,579,056,143.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	480,000,000.00	421,800,000.00	87.87	-
5.1.02.03.02.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	60,000,000.00	-	-	29,550,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	124,570,800.00	-	-	34,300,000.00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	115,000,000.00	4,220,000.00	3.66	59,500,000.00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	30,000,000.00	29,960,000.00	99.86	-
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	500,000,000.00	499,770,000.00	99.95	499,960,000.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	192,530,000.00	142,231,869.00	73.87	64,374,400.00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	180,000,000.00	130,000,000.00	72.22	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,348,275,650.00	2,234,568,779.00	95.15	1,494,711,594.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7,241,560,000.00	6,940,255,377.00	95.83	5,888,277,038.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	844,035,000.00	718,797,182.00	85.16	487,290,325.00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	111,655,000.00	93,018,850.00	83.30	152,230,110.00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	151,480,000.00	149,480,000.00	98.67	308,957,920.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	330,800,000.00	281,083,468.00	84.97	110,100,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	786,590,000.00	764,079,000.00	97.13	240,638,500.00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00
5.1.02.03.02.0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	35,000,000.00	33,915,000.00	96.90	-
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	210,178,500.00	180,127,500.00	85.70	225,191,250.00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00	37,500,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1,011,264,800.00	959,055,467.00	94.83	941,975,006.00
5.1.02.03.02.0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	50,000,000.00	-	-	-
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,830,704,968.00	9,767,649,883.00	90.18	42,710,448,155.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,659,182,169.00	9,633,561,574.00	90.37	13,677,672,472.00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-	-	28,807,778,000.00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-	-	163,716,692.00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21,593,832.00	21,593,832.00	100.00	-
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	15,415,567.00	15,118,477.00	98.07	23,222,667.00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	134,513,400.00	97,376,000.00	72.39	38,058,324.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6,968,163,072.00	6,934,314,007.00	99.51	7,633,077,083.00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	549,160,020.00	546,678,256.00	99.54	297,441,000.00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	5,434,481,600.00	5,408,813,366.00	99.52	7,150,515,833.00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	416,789,056.00	414,002,328.00	99.33	-
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	363,296,648.00	360,384,309.00	99.19	-
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	204,435,748.00	204,435,748.00	100.00	-
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	185,120,250.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62,881,640,690.00	57,400,954,255.00	91.28	59,113,065,700.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62,818,640,690.00	57,337,954,255.00	91.27	59,113,065,700.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,637,356,190.00	41,910,238,436.00	93.89	37,299,615,500.00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	4,544,100,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,135,999,500.00	12,432,145,819.00	82.13	15,469,820,200.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,995,035,000.00	2,949,070,000.00	98.46	1,799,530,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50,250,000.00	46,500,000.00	92.53	-
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	-
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa&Luar Negeri	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,226,624,600.00	28,854,577,443.00	95.46	39,187,743,600.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,346,875,000.00	9,141,452,800.00	88.34	19,884,875,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	358,895,000.00	346,195,000.00	96.46	271,500,000.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	6,799,380,000.00	6,702,207,800.00	98.57	14,439,275,000.00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3,188,600,000.00	2,093,050,000.00	65.64	870,100,000.00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-	-	4,304,000,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19,879,749,600.00	19,713,124,643.00	99.16	19,302,868,600.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,349,298,900.00	1,185,073,943.00	87.82	769,516,500.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	18,530,450,700.00	18,528,050,700.00	99.98	18,533,352,100.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	165,991,909,691.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	165,991,909,691.00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	165,991,909,691.00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	192,029,567,255.00	192,002,397,555.00	99.98	-
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	160,378,877,255.00	160,373,696,555.00	99.99	-
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	157,662,868,955.00	157,649,418,255.00	99.99	-
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2,716,008,300.00	2,724,278,300.00	100.30	-
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	21,506,640,000.00	21,497,331,000.00	99.95	-
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	21,296,640,000.00	21,287,331,000.00	99.95	-
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	210,000,000.00	210,000,000.00	100.00	-
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	10,144,050,000.00	10,131,370,000.00	99.87	-
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	9,874,050,000.00	9,861,370,000.00	99.87	-
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00	-
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19,032,300,645.00	14,311,007,975.00	75.19	17,262,598,680.00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19,032,300,645.00	14,311,007,975.00	75.19	17,262,598,680.00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19,032,300,645.00	14,311,007,975.00	75.19	17,262,598,680.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122,567,140,446.00	111,392,150,863.00	90.88	130,784,621,231.00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122,567,140,446.00	111,392,150,863.00	90.88	130,784,621,231.00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122,567,140,446.00	111,392,150,863.00	90.88	130,784,621,231.00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	3,212,359,686.00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	3,212,359,686.00
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	-	-	-	3,212,359,686.00
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	-	-	-	3,212,359,686.00
5.1.05	Belanja Hibah	70,294,060,000.00	69,926,687,968.00	99.47	123,753,810,400.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29,065,000,000.00	28,740,000,000.00	98.88	59,595,185,426.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,260,000,000.00	1,010,000,000.00	80.15	50,551,355,638.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,260,000,000.00	1,010,000,000.00	80.15	50,551,355,638.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23,865,000,000.00	23,810,000,000.00	99.76	8,328,829,788.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23,865,000,000.00	23,810,000,000.00	99.76	8,328,829,788.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3,230,000,000.00	3,210,000,000.00	99.38	715,000,000.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3,230,000,000.00	3,210,000,000.00	99.38	715,000,000.00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	710,000,000.00	710,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	710,000,000.00	710,000,000.00	100.00	-
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	36,953,880,000.00	36,911,507,968.00	99.88	34,697,676,174.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10,624,320,000.00	10,585,508,205.00	99.63	34,697,676,174.00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10,624,320,000.00	10,585,508,205.00	99.63	34,697,676,174.00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	26,329,560,000.00	26,325,999,763.00	99.98	-
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	26,329,560,000.00	26,325,999,763.00	99.98	-
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4,275,180,000.00	4,275,180,000.00	100.00	1,425,060,000.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4,275,180,000.00	4,275,180,000.00	100.00	1,425,060,000.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4,275,180,000.00	4,275,180,000.00	100.00	1,425,060,000.00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	-	-	-	28,035,888,800.00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	-	-	-	21,200,334,400.00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	-	-	-	21,200,334,400.00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	-	-	-	6,835,554,400.00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	-	-	-	6,835,554,400.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5,655,000,000.00	5,655,000,000.00	100.00	2,955,000,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	115,000,000.00	115,000,000.00	100.00	-
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	115,000,000.00	115,000,000.00	100.00	-
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	115,000,000.00	115,000,000.00	100.00	-
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5,540,000,000.00	5,540,000,000.00	100.00	2,955,000,000.00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5,540,000,000.00	5,540,000,000.00	100.00	2,955,000,000.00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5,540,000,000.00	5,540,000,000.00	100.00	2,955,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,635,474,825,626.33	2,475,808,251,911.00	93.94	2,406,129,792,315.70
5.2	BELANJA MODAL	328,656,247,026.67	301,416,412,683.00	91.71	401,734,675,346.30
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12,946,113,825.00	3,180,185,537.00	24.56	-

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	12,946,113,825.00	3,180,185,537.00	24.56	-
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	12,946,113,825.00	3,180,185,537.00	24.56	-
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50,000,000.00	49,650,300.00	99.30	-
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	12,896,113,825.00	3,130,535,237.00	24.27	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137,303,548,092.00	129,103,772,848.00	94.02	206,530,329,113.30
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3,789,189,060.00	1,857,632,435.00	49.02	6,182,073,500.00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2,509,528,000.00	597,081,210.00	23.79	4,363,525,000.00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	1,890,792,000.00	-	-	4,312,400,000.00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	618,736,000.00	597,081,210.00	96.50	-
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	-	-	-	51,125,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1,279,661,060.00	1,260,551,225.00	98.50	1,818,548,500.00
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	875,463,250.00	869,907,000.00	99.36	928,558,500.00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	28,016,800.00	27,028,500.00	96.47	885,000,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	71,745,010.00	63,276,250.00	88.19	-
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	13,235,300.00	10,663,600.00	80.56	4,990,000.00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	60,226,400.00	60,100,375.00	99.79	-
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	19,851,500.00	19,851,500.00	100.00	-
5.2.02.01.03.0015	Belanja Modal Peralatan Intelijen	6,150,000.00	6,150,000.00	100.00	-
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	204,972,800.00	203,574,000.00	99.31	-
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11,884,839,834.00	10,749,809,380.00	90.44	3,445,413,800.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11,403,893,634.00	10,273,730,380.00	90.08	3,119,649,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	585,739,400.00	294,500,000.00	50.27	-
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	533,909,000.00	-	-	-
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,023,379,700.00	832,050,000.00	81.30	152,700,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	194,930,000.00	191,539,380.00	98.26	1,225,037,000.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	37,512,000.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	9,065,935,534.00	8,955,641,000.00	98.78	1,704,400,000.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	480,946,200.00	476,079,000.00	98.98	325,764,800.00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	480,946,200.00	476,079,000.00	98.98	325,764,800.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	306,510,962.00	295,169,112.00	96.29	469,844,600.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	174,807,150.00	168,796,600.00	96.56	99,560,500.00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	13,422,350.00	12,027,200.00	89.60	80,850,500.00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	128,695,000.00	124,157,000.00	96.47	-
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	24,453,000.00	24,412,400.00	99.83	8,710,000.00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	8,236,800.00	8,200,000.00	99.55	-
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	-	-	-	10,000,000.00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	30,801,500.00	26,529,950.00	86.13	7,970,300.00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	7,203,800.00	3,984,700.00	55.31	-
5.2.02.03.02.0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	15,810,700.00	15,745,350.00	99.58	-
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	-	-	-	7,970,300.00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	5,425,500.00	5,383,000.00	99.21	-
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	2,361,500.00	1,416,900.00	60.00	-
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	100,902,312.00	99,842,562.00	98.94	362,313,800.00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	48,469,512.00	47,878,862.00	98.78	201,444,000.00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1,956,200.00	1,956,200.00	100.00	-
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	-	-	-	869,800.00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	26,168,200.00	25,807,500.00	98.62	-
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	-	160,000,000.00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	24,308,400.00	24,200,000.00	99.55	-
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1,330,619,200.00	1,316,771,480.00	98.95	1,787,996,642.48
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1,330,619,200.00	1,316,771,480.00	98.95	1,787,996,642.48
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2,598,800.00	2,564,100.00	98.66	-
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	-	-	-	357,855,000.00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	-	-	-	2,644,500.00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	134,505,400.00	134,138,000.00	99.72	473,640,510.87
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	168,415,000.00	168,098,400.00	99.81	139,377,150.00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	819,859,300.00	809,481,480.00	98.73	51,065,731.61
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	205,240,700.00	202,489,500.00	98.65	763,413,750.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58,019,507,572.00	56,413,108,721.00	97.23	78,300,328,776.01
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9,445,654,553.00	9,118,098,803.00	96.53	28,674,197,511.87
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	-	37,800,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	947,162,059.00	765,687,806.00	80.84	377,384,300.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8,498,492,494.00	8,352,410,997.00	98.28	28,259,013,211.87
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	46,526,910,164.00	45,348,502,978.00	97.46	49,566,535,464.14
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	42,711,830,779.00	41,716,716,754.00	97.67	44,926,675,175.19
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	289,125,200.00	258,107,125.00	89.27	1,554,337,080.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,064,932,611.00	1,024,499,701.00	96.20	658,517,563.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	47,366,000.00	47,143,600.00	99.53	273,526,827.65
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2,187,171,174.00	2,080,769,804.00	95.13	1,071,504,116.30
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	226,484,400.00	221,265,994.00	97.69	1,081,974,702.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2,046,942,855.00	1,946,506,940.00	95.09	59,595,800.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1,113,356,200.00	1,102,650,120.00	99.03	-
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	-	-	-	21,721,800.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	906,817,155.00	830,449,020.00	91.57	21,600,000.00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	26,769,500.00	13,407,800.00	50.08	16,274,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4,229,622,903.00	4,083,494,973.00	96.54	2,046,261,831.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2,139,278,099.00	2,102,920,854.00	98.30	1,289,191,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1,559,026,858.00	1,525,828,762.00	97.87	209,746,300.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	580,251,241.00	577,092,092.00	99.45	632,995,200.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	-	-	-	446,449,500.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	1,409,950,004.00	1,362,028,839.00	96.60	377,492,400.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	647,006,854.00	641,281,159.00	99.11	352,461,900.00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	10,090,100.00	10,087,680.00	99.97	25,030,500.00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	752,853,050.00	710,660,000.00	94.39	-
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	680,394,800.00	618,545,280.00	90.90	379,578,431.00
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	61,186,000.00	-	-	-
5.2.02.06.03.0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	619,208,800.00	618,545,280.00	99.89	290,499,000.00
5.2.02.06.03.0040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	-	-	-	7,131,750.00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	-	-	-	81,947,681.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17,008,681,749.00	16,783,556,343.00	98.67	21,416,249,187.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16,996,985,349.00	16,778,331,119.00	98.71	21,416,249,187.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3,281,203,049.00	3,244,952,471.00	98.89	6,581,308,604.00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	256,318,900.00	256,132,500.00	99.92	300,000,000.00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	247,341,000.00	243,567,973.00	98.47	-
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	73,992,300.00	66,000,000.00	89.19	2,093,746,000.00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1,081,507,500.00	1,064,315,306.00	98.41	2,644,900,000.00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	-	-	-	402,628,000.00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	-	-	-	1,007,552,000.00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	809,791,600.00	809,791,000.00	99.99	-
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	-	-	-	640,900,000.00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	-	-	-	160,262,700.00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	2,377,016,400.00	2,364,272,000.00	99.46	-
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	-	-	-	361,440,000.00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	-	-	-	1,175,940,383.00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	510,073,000.00	485,113,000.00	95.10	6,047,571,500.00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	8,359,741,600.00	8,244,186,869.00	98.61	-
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11,696,400.00	5,225,224.00	44.67	-
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11,696,400.00	5,225,224.00	44.67	-
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	6,313,148,100.00	6,260,199,160.00	99.16	64,686,878,000.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	911,731,000.00	875,046,439.00	95.97	1,718,072,000.00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	242,708,700.00	234,267,850.00	96.52	36,400,000.00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	617,008,500.00	594,018,140.00	96.27	-
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	-	-	-	41,860,000.00
5.2.02.08.01.0028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan	-	-	-	94,600,000.00
5.2.02.08.01.0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	-	-	-	99,212,000.00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	28,724,200.00	28,638,000.00	99.69	-
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	23,289,600.00	18,122,449.00	77.81	1,446,000,000.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5,401,417,100.00	5,385,152,721.00	99.69	62,968,806,000.00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	57,000,000.00	56,648,850.00	99.38	-
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	104,302,000.00	104,212,701.00	99.91	-
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	840,021,700.00	838,605,000.00	99.83	-
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	-	-	-	75,000,000.00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	4,400,093,400.00	4,385,686,170.00	99.67	62,893,806,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17,924,992,323.00	17,323,516,835.00	96.64	5,812,622,901.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12,167,484,053.00	11,877,065,431.00	97.61	3,811,319,361.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1,333,332,000.00	1,320,366,500.00	99.02	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10,810,471,253.00	10,533,721,931.00	97.43	3,811,319,361.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23,680,800.00	22,977,000.00	97.02	-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,757,508,270.00	5,446,451,404.00	94.59	2,001,303,540.00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	-	-	70,894,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2,642,410,095.00	2,513,587,344.00	95.12	1,240,206,640.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2,563,566,777.00	2,451,691,560.00	95.63	129,064,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	551,531,398.00	481,172,500.00	87.24	561,138,900.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	192,463,000.00	191,999,999.00	99.75	169,664,763.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	-	129,984,763.00
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	-	-	-	3,016,000.00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	-	-	-	126,968,763.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	192,463,000.00	191,999,999.00	99.75	39,680,000.00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	16,463,000.00	16,000,000.00	97.18	39,680,000.00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	176,000,000.00	175,999,999.00	99.99	-
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1,985,200.00	1,985,200.00	100.00	7,868,103,491.81
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1,985,200.00	1,985,200.00	100.00	7,868,103,491.81
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	-	-	-	7,868,103,491.81
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	1,985,200.00	1,985,200.00	100.00	-
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	474,322,000.00	402,707,200.00	84.90	676,854,250.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	474,322,000.00	402,707,200.00	84.90	676,854,250.00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	103,990,600.00	103,526,850.00	99.55	378,558,750.00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	46,375,000.00	26,810,000.00	57.81	132,711,600.00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	323,956,400.00	272,370,350.00	84.07	165,583,900.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	27,018,399.00	-	-	-
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	27,018,399.00	-	-	-
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	27,018,399.00	-	-	-
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	9,460,051,268.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	9,460,051,268.00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	9,460,051,268.00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	8,325,190,435.00	8,325,190,435.00	100.00	-
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	8,325,190,435.00	8,325,190,435.00	100.00	-
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	8,322,433,435.00	8,322,433,435.00	100.00	-
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	2,757,000.00	2,757,000.00	100.00	-
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7,475,457,355.00	5,098,631,575.00	68.20	4,207,986,103.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7,475,457,355.00	5,098,631,575.00	68.20	4,207,986,103.00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7,475,457,355.00	5,098,631,575.00	68.20	4,207,986,103.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,099,889,035.67	66,813,132,281.00	90.16	57,500,309,714.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	72,002,425,755.67	65,556,269,786.00	91.04	55,592,562,033.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	72,002,425,755.67	65,556,269,786.00	91.04	55,592,562,033.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	39,958,594,417.00	34,324,313,925.00	85.89	22,828,641,669.00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	-	1,374,395,731.00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23,082,683,288.67	22,769,777,186.00	98.64	14,704,976,311.00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	172,355,040.00	169,562,886.00	98.37	175,617,021.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,362,061,422.00	1,345,923,546.00	98.81	2,368,041,619.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7,060,320,448.00	6,591,384,032.00	93.35	13,862,347,539.00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	244,274,090.00	243,513,243.00	99.68	-
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	122,137,050.00	111,794,968.00	91.53	278,542,143.00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	133,984,000.00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	-	-	133,984,000.00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	-	-	-	133,984,000.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	297,563,280.00	295,465,239.00	99.29	223,396,513.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	297,563,280.00	295,465,239.00	99.29	223,396,513.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	297,563,280.00	295,465,239.00	99.29	223,396,513.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,799,900,000.00	961,397,256.00	53.41	1,550,367,168.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,799,900,000.00	961,397,256.00	53.41	1,550,367,168.00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,799,900,000.00	961,397,256.00	53.41	1,550,367,168.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79,770,264,700.00	78,032,212,447.00	97.82	123,152,366,703.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70,049,848,676.00	69,102,048,566.00	98.64	88,649,369,557.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	69,640,172,096.00	68,702,966,352.00	98.65	88,450,343,222.00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	67,328,604,516.00	66,410,763,113.00	98.63	87,614,929,913.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	-	-	-	537,205,621.00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2,311,567,580.00	2,292,203,239.00	99.16	298,207,688.00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	409,676,580.00	399,082,214.00	97.41	199,026,335.00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	409,676,580.00	399,082,214.00	97.41	199,026,335.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5,115,789,022.00	5,066,604,632.00	99.03	5,078,539,864.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4,135,692,281.00	4,092,521,288.00	98.95	2,155,097,061.00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	489,772,815.00	486,421,933.00	99.31	-
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	3,645,919,466.00	3,606,099,355.00	98.90	1,966,855,856.00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	-	-	-	188,241,205.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	980,096,741.00	974,083,344.00	99.38	2,923,442,803.00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	980,096,741.00	974,083,344.00	99.38	2,557,769,658.00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	-	-	-	365,673,145.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3,604,627,002.00	3,201,755,330.00	88.82	3,592,540,282.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	408,548,602.00	405,849,254.00	99.33	397,960,735.00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	81,814,350.00	81,742,600.00	99.91	397,960,735.00
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	326,734,252.00	324,106,654.00	99.19	-
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	60,000,000.00	59,531,076.00	99.21	199,539,200.00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	60,000,000.00	59,531,076.00	99.21	199,539,200.00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	3,136,078,400.00	2,736,375,000.00	87.25	2,995,040,347.00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	3,136,078,400.00	2,736,375,000.00	87.25	2,995,040,347.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	25,831,917,000.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-	25,831,917,000.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	25,831,917,000.00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1,000,000,000.00	661,803,919.00	66.18	-
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1,000,000,000.00	661,803,919.00	66.18	-
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1,000,000,000.00	661,803,919.00	66.18	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22,692,940,410.00	22,692,669,310.00	99.99	14,355,008,616.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	232,218,100.00	231,947,000.00	99.88	139,365,600.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	232,218,100.00	231,947,000.00	99.88	139,365,600.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	-	-	-	85,890,600.00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	50,490,000.00	50,436,000.00	99.89	26,748,000.00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	117,100.00	-	-	-
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	37,536,000.00	37,511,000.00	99.93	26,727,000.00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	46,818,000.00	46,784,700.00	99.92	-
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	44,217,000.00	44,176,200.00	99.90	-
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	53,040,000.00	53,039,100.00	99.99	-
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	14,182,995,030.00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	14,182,995,030.00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	14,182,995,030.00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	22,460,722,310.00	22,460,722,310.00	100.00	-
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	22,460,722,310.00	22,460,722,310.00	100.00	-
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	21,981,237,610.00	21,981,237,610.00	100.00	-
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	479,484,700.00	479,484,700.00	100.00	-
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	32,647,986.00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	32,647,986.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	32,647,986.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,843,490,964.00	1,594,440,260.00	86.49	196,661,200.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1,489,862,964.00	1,462,440,260.00	98.15	196,661,200.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1,489,862,964.00	1,462,440,260.00	98.15	196,661,200.00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	273,876,100.00	273,225,040.00	99.76	188,594,100.00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1,215,986,864.00	1,189,215,220.00	97.79	8,067,100.00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	353,628,000.00	132,000,000.00	37.32	-
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	353,628,000.00	132,000,000.00	37.32	-
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	353,628,000.00	132,000,000.00	37.32	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	328,656,247,026.67	301,416,412,683.00	91.71	401,734,675,346.30
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42,993,129,198.00	-	-	3,749,217,954.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42,993,129,198.00	-	-	3,749,217,954.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	42,993,129,198.00	-	-	3,749,217,954.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	42,993,129,198.00	-	-	3,749,217,954.00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	42,993,129,198.00	-	-	3,749,217,954.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	42,993,129,198.00	-	-	3,749,217,954.00
5.4	BELANJA TRANSFER	514,765,933,467.00	490,186,410,577.00	95.22	447,574,839,818.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	84,422,871,559.00	75,182,319,761.00	89.05	55,239,082,625.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	80,393,326,475.00	71,588,741,051.00	89.04	53,916,548,836.00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	80,393,326,475.00	71,588,741,051.00	89.04	53,916,548,836.00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	80,393,326,475.00	71,588,741,051.00	89.04	53,916,548,836.00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4,029,545,084.00	3,593,578,710.00	89.18	1,322,533,789.00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4,029,545,084.00	3,593,578,710.00	89.18	1,322,533,789.00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4,029,545,084.00	3,593,578,710.00	89.18	1,322,533,789.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	430,343,061,908.00	415,004,090,816.00	96.43	392,335,757,193.00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430,343,061,908.00	415,004,090,816.00	96.43	392,335,757,193.00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	377,322,788,993.00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	377,322,788,993.00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430,343,061,908.00	415,004,090,816.00	96.43	15,012,968,200.00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	42,065,975,000.00	36,187,942,550.00	86.02	15,012,968,200.00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	245,021,177,000.00	235,601,052,420.00	96.15	-
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	143,255,909,908.00	143,215,095,846.00	99.97	-
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	514,765,933,467.00	490,186,410,577.00	95.22	447,574,839,818.00
	JUMLAH BELANJA	3,521,890,135,318.00	3,267,411,075,171.00	92.77	3,259,188,525,434.00
x	SURPLUS/DEFISIT	(78,230,964,440.00)	127,445,662,109.00	(162.90)	151,302,455,001.97
6	PEMBIAYAAN DAERAH	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	(73,071,490,561.97)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	26,071,448,838.03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	26,071,448,838.03
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	62,162,729,892.00	62,162,729,892.00	100.00	26,071,448,838.03
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	62,162,729,892.00	62,162,729,892.00	100.00	26,071,448,838.03
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	62,162,729,892.00	62,162,729,892.00	100.00	26,071,448,838.03
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16,068,234,548.00	16,068,234,548.00	100.00	-
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13,256,878,492.00	13,256,878,492.00	100.00	-
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13,256,878,492.00	13,256,878,492.00	100.00	-
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	15,334,411.00	15,334,411.00	100.00	-
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	15,334,411.00	15,334,411.00	100.00	-
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	2,796,021,645.00	2,796,021,645.00	100.00	-
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	2,796,021,645.00	2,796,021,645.00	100.00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	26,071,448,838.03
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	99,142,939,400.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	99,142,939,400.00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	99,142,939,400.00
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	-	-	-	99,142,939,400.00
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	-	-	-	99,142,939,400.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	99,142,939,400.00
	PEMBIAYAAN NETTO	78,230,964,440.00	78,230,964,440.00	100.00	(73,071,490,561.97)
x	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	205,676,626,549.00	-	78,230,964,440.00



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 50 -Bag Orgs/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat, diperlukan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terencana, terukur, dan berkesinambungan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan, ketetapan, dan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

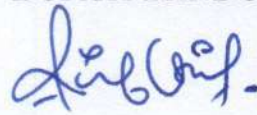
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor :100.3.3.2/Kep.22-Bag.Orgs/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 50 -Bag Orgs/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | |
|--|---|---|
| I. Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah; |
| | | 2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah. |
| II. Penanggung Jawab | : | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah. |
| III. Ketua | : | Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. |
| IV. Sekretaris | : | Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. |
| V. Penanggung Jawab Data dan Informasi | : | Pejabat yang membidangi penyusunan program dan perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah. |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Siti Nur Komala Dewi, S.IP.,M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan;2. Surasa, S.HI, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;3. Ellam Muhammad Aminuddin, SE, Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;4. Regi Firmansyah Ramadhan, S.T, MM, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;5. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos., M.A.P, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;6. Jamaludin Kotabanda, S.STP, M.KP, Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan;7. Farianto, S.Kom.,M.A.P Analis Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.8. Silvia Nur Azizah, S.IP, Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan; |

VII.Operator

: Para Pejabat Pengelola SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeje Ritchie Ismail', written in a cursive style.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 50 -Bag Orgs/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUHN ANGGARAN 2026

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

A. TUGAS POKOK:

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.

B. FUNGSI:

1. Pengumpulan LAKIP dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengoordinasian Penyusunan LAKIP;
3. Pengevaluasian dan pelaporan LAKIP kepada Ketua Tim;
4. Pelaporan LAKIP Kabupaten Bandung Barat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. RINCIAN TUGAS:

I. Pengarah:

- a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
- b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.

II. Penanggungjawab:

- a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
- b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah.

III. Ketua

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota;
- c. Mengevaluasi kegiatan anggota;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.

IV. Sekretaris

- a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;
- b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;
- c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;
- d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;
- e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;
- f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.

- V. Penanggung Jawab Data dan Informasi
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan melaporkan data capaian kinerja organisasi;
 - b. Bertanggung Jawab terhadap keabsahan data dan informasi yang disampaikan sebagai bahan penyusunan LAKIP.
- VI. Anggota
 - a. Melaksanakan penyusunan LAKIP;
 - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Melaporkan progress pelaksanaan penyusunan LAKIP kepada Ketua Tim.
- VII. Operator
 - a. Menginput data SAKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR);
 - b. Menginput, mengolah dan mengelola data kinerja masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi e-porja.

BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 51 -Bag Orgs/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

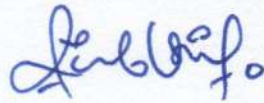
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 51 -Bag Orgs/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2026

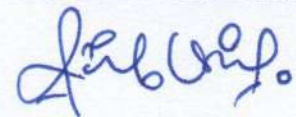
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- IV. Koordinator Komponen Perencanaan, dan Pengukuran Kinerja : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Bidang Penelitiandan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

10. Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- VI. Koordinator
Komponen
Laporan
Kinerja : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
- VII. Anggota : 1. Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
2. Aryawan Setiadi, S.STP, Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
3. Vickry Fakhrizal, S.Sos.,MM, Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
4. Vivi Noviani, S.Sos, Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
5. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos, Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- VIII. Koordinator
Komponen
Evaluasi
Internal : Inspektur Daerah.
- IX. Anggota : 1. Inspektur pembantu wilayah I;
2. Inspektur pembantu wilayah II;
3. Inspektur pembantu wilayah III;
4. Inspektur pembantu wilayah IV.

BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 51-Bag Orgs/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2026

RINCIAN TUGAS TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. Pengarah:

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

II. Penanggung jawab:

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

III. Ketua:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bandung Barat.

IV. Koordinator Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

V. Koordinator Komponen Pelaporan Kinerja:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

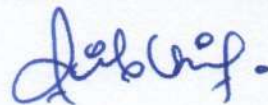
VI. Koordinator Komponen Evaluasi Internal:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

VII. Anggota:

1. Membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
2. Mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL



BAGIAN ORGANISASI

Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

